

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Akhir Periode Indonesia 2016-2018

Ravio Patra, peneliti independen

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Ikhtisar: Indonesia</i> | 2 |
| <i>Tentang Laporan Ini</i> | 5 |
| <i>Implementasi Komitmen</i> | 6 |
| Tema I: Peningkatan Partisipasi Publik | 12 |
| 1. Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka | 12 |
| Komitmen 2 dan 3 | 15 |
| 4. Peningkatan Partisipasi Publik di dalam Perbaikan Tata Kelola Informasi Geospasial | 20 |
| Tema II: Pembangunan Kapasitas Ombudsman | 23 |
| Komitmen 5 dan 6 | 23 |
| Komitmen 7 dan 8 | 27 |
| Tema III: Integrasi LAPOR!-SP4N | 31 |
| Komitmen 9, 10, 11, 12, dan 13 | 31 |
| 14. Meningkatkan Keterhubungan Lebih Banyak BUMN ke LAPOR! | 39 |
| 15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 41 |
| Tema IV: Pemerintahan Desa | 44 |
| 16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif | 44 |
| Tema V: Keterbukaan Informasi Publik | 47 |
| 17. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui <i>Public Awareness Campaign</i> tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Kesehatan | 47 |
| 18. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui <i>Public Awareness Campaign</i> tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 50 |
| Komitmen 19 dan 20 | 53 |
| Tema VI: Tata Kelola Data | 57 |
| 21. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Sistem Anggaran | 57 |
| 22. Penguatan Tata Kelola Data antar Instansi Pemerintah | 60 |
| Pemerintah Kota Banda Aceh | 62 |
| Pemerintah Kota Bandung | 67 |
| Pemerintah Kota Semarang | 76 |
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 84 |
| Catatan Metodologis | 93 |

Ikhtisar: Indonesia

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Akhir Periode 2016 – 2018

Komitmen-komitmen di dalam rencana aksi keempat Indonesia didominasi oleh tema peningkatan akses terhadap informasi. Konsultasi antara pemerintah dan masyarakat sipil bergerak positif, namun dukungan politik yang rendah untuk keterbukaan pemerintah menjadi tantangan birokratis di proses implementasi. Ke depan, pemerintah dan masyarakat sipil dapat mengurangi jumlah komitmen di dalam rencana aksi seraya menajamkan ambisi dari masing-masing komitmen untuk mencapai hasil yang optimal bagi masyarakat.

Open Government Partnership (OGP) adalah sebuah inisiatif internasional yang bersifat sukarela untuk mendorong komitmen pemerintah bagi masyarakat dalam mempromosikan transparansi, memberdayakan masyarakat, memerangi korupsi, dan mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) melaksanakan mandat untuk meninjau aksi dari setiap anggota OGP. Laporan ini meringkas hasil akhir pelaksanaan rencana aksi Indonesia antara Oktober 2016 dan Desember 2017 serta beberapa perkembangan yang relevan hingga Mei 2018.

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) di bawah arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengoordinasikan penerapan rencana aksi keempat Indonesia dengan kontribusi dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).¹ Sepuluh kementerian dan dua lembaga negara lain beserta lima pemerintah daerah juga berkontribusi dalam pelaksanaan 50 komitmen di dalam rencana aksi ini. Lima komitmen di antaranya, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, dievaluasi dalam laporan terpisah sebagai bagian dari Program Lokal OGP.

Pemerintah Indonesia memulai forum multipihak dengan perwakilan masyarakat sipil di tahap penyusunan rencana aksi, namun tidak berlanjut ke tahap implementasi. Pada Desember 2018, Pemerintah Indonesia merilis laporan evaluasi mandiri untuk implementasi rencana aksi ini.² Akan tetapi, laporan ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia dan tidak mendeskripsikan secara spesifik pelbagai aktivitas yang terjadi pada proses implementasi komitmen.

Ketika laporan ini disusun, Pemerintah Indonesia mempublikasikan rencana aksi kelima pada Desember 2018. Rencana aksi ini memuat lebih sedikit komitmen dan masih didominasi oleh tema-tema seperti akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, rencana aksi kelima Indonesia juga memuat komitmen-komitmen baru seperti transparansi kepemilikan manfaat dan keterbukaan kontrak yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari rencana aksi Indonesia.

| Tabel 1: Selayang Pandang | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| | Tengah Periode | Akhir Periode |
| Jumlah Komitmen | 45 | |
| Tingkat Penyelesaian | | |
| Tuntas | 9 | 16 |
| Substansial | 16 | 20 |
| Terbatas | 19 | 8 |
| Tidak Terlaksana | 1 | 1 |
| Jumlah Komitmen dengan... | | |
| Relevansi yang jelas dengan nilai-nilai OGP | 42 | 42 |
| Potensi hasil yang Transformatif | 0 | 0 |
| Tingkat penyelesaian substansial/tuntas | 25 | 36 |
| Tiga Kriteria (☺) | 0 | 0 |
| Apakah Membuka Pemerintah? | | |
| Tinggi | 3 | |
| Luar Biasa | 0 | |
| Ke Depan | | |
| Jumlah Komitmen yang dilanjutkan ke rencana aksi berikutnya | 9 | |

¹ "Indonesia Open Government National Action Plan 2016–2017," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2016, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_NAP_2016-2017_ENG_1.pdf.

² "Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia Tahun 2017," Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_End-Term_Self-Assessment_2016-2018.pdf.

Konsultasi dengan Masyarakat Sipil dalam Implementasi

Negara-negara peserta OGP mengikuti sebuah proses konsultasi dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi. Sekretariat Nasional OGI berkonsultasi dengan pihak-pihak dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyusun rencana aksi yang kemudian terus terlibat dalam proses implementasi. Perwakilan masyarakat sipil berkoordinasi dengan OGI dalam proses konsultasi dengan institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas tiap komitmen berdasarkan ruang lingkup kerja dan kepakaran masing-masing.¹

Dalam tahap implementasi, OGI secara rutin bertemu dengan staf pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil pelaksana komitmen untuk mendiskusikan kemajuan implementasi tiap komitmen.² Pertemuan-pertemuan ini terbuka bagi pihak-pihak yang diundang, termasuk organisasi masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam proses penyusunan rencana aksi berdasarkan rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil yang sudah terlibat sejak awal.³

Di awal periode implementasi, tiap organisasi masyarakat sipil memilih komitmen-komitmen yang menjadi fokus masing-masing berdasarkan program-program kerja dan kepakaran yang relevan. Umumnya, masyarakat sipil bekerja dengan pemerintah secara terpisah dalam mengimplementasikan masing-masing komitmen dan bukan secara kolektif melalui forum bersama seperti pada proses penyusunan rencana aksi. Akan tetapi, banyak di antaranya mengeluhkan kurangnya komitmen pemerintah terhadap rencana aksi OGP yang tercermin dari keikutsertaan staf perwakilan pemerintah tidak memiliki mandat dalam pembuatan keputusan.⁴ Akibatnya, terdapat beberapa inkonsistensi antara apa yang disepakati dan dituangkan di dalam rencana aksi dengan apa yang diimplementasikan berikutnya.⁵ Kritik umum lainnya menyoroti kecenderungan pemerintah untuk fokus pada komitmen-komitmen yang berkaitan dengan penggunaan teknologi.⁶ Masyarakat sipil sepakat bahwa memindahkan proses pemerintahan ke media daring merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan, namun perlu diingat bahwa terdapat lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap infrastruktur teknologi.

Sebagai contoh, selama proses implementasi, pemerintah tak jarang mengubah indikator kesuksesan implementasi komitmen untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi internal.⁷ Ketika ditanyakan oleh peneliti IRM, perwakilan masyarakat sipil menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan selama proses penyesuaian indikator.⁸ Oleh sebab itu, meski masyarakat sipil memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik, masukan mereka tidak memiliki pengaruh karena pemerintah sudah memberlakukan penyesuaian indikator sebelum membuka proses umpan balik. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses ko-kreasi rencana aksi sedari awal, perwakilan masyarakat sipil menekankan bahwa perubahan apapun yang dibuat, sekalipun untuk proses internal pemerintah, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat sipil sebelum diberlakukan.⁹

Tabel 2: Proses Konsultasi Rencana Aksi

| Forum Multipihak Rutin | Tengah Periode | Akhir Periode |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. Apakah ada forum multipihak? | Ya | Ya |
| 2. Apakah forum multipihak bertemu secara rutin? | Tidak | Tidak |

Tabel 3: Tingkat Pengaruh Publik dalam Proses Implementasi

IRM mengadopsi “Spektrum Partisipasi” dari International Association for Public Participation (IAP2) untuk meninjau proses OGP.¹⁰ Spektrum ini menunjukkan tingkat potensi pengaruh publik dalam menentukan isi dari rencana aksi. Sejalan dengan nilai OGP, negara-negara anggota hendaknya menargetkan untuk mencapai tingkat “kolaborasi”.

| Tingkat Pengaruh Publik dalam Proses Implementasi Rencana Aksi | | Tengah Periode | Akhir Periode |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Pemberdayaan | Pemerintah memberikan otoritas pembuatan keputusan pada publik | | |
| Kolaborasi | Terdapat dialog yang konsisten dan masyarakat menentukan agenda utama | | |
| Keterlibatan | Pemerintah memberikan umpan balik terhadap masukan publik yang diterima | | |
| Konsultasi | Masyarakat dapat memberikan masukan | | ✓ |
| Informasi | Pemerintah menyediakan informasi tentang rencana aksi bagi masyarakat | ✓ | |
| Tanpa Konsultasi | Tanpa konsultasi | | |

¹ Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 16 November 2018.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Astrid Debora Meliala (Indonesian Center for Environmental Law), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

⁷ Debby Adelina Suryani (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 16 November 2018.

⁸ Astrid Debora Meliala, wawancara.

⁹ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

¹⁰ Untuk informasi lebih Lanjut tentang Spektrum Partisipasi IAP2, lihat:

http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf

Tentang Laporan Ini

Indikator dan metode yang digunakan dalam penelitian IRM dapat ditemukan di dalam Petunjuk Prosedur IRM.¹ Salah satunya, “komitmen bintang” (☆), perlu dijelaskan lebih lanjut menimbang ketertarikan khusus bagi pembaca serta kegunaannya untuk mendorong negara-negara peserta OGP untuk berlomba menjadi yang terdepan. Komitmen bintang lazim ditimbang sebagai komitmen teladan dalam proses OGP. Untuk dapat disebut sebagai komitmen bintang, sebuah komitmen harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komitmen bintang memiliki ketajaman “menengah” atau “tinggi”. Sebuah komitmen harus menjelaskan dengan baik aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah yang akan diambil agar potensi dampaknya dapat diukur.
- Penulisan komitmen harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan proses membuka pemerintah. Tepatnya, komitmen haruslah relevan dengan setidaknya salah satu dari nilai-nilai OGP, yaitu akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akuntabilitas publik.
- Komitmen harus memiliki potensi dampak “transformatif” jika diimplementasikan hingga tuntas.
- Pemerintah harus menunjukkan pelaksanaan komitmen yang signifikan di tahap implementasi, setidaknya di tingkat “substansial” atau “tuntas”.

Sebuah komitmen yang dinilai sebagai komitmen bintang dapat kehilangan status bintangnya jika tidak memenuhi tingkat implementasi “substansial” atau “tuntas” di akhir periode. Hingga akhir periode, rencana aksi keempat Indonesia tidak memiliki komitmen bintang sama sekali.

Selanjutnya, tabel yang tersedia di bawah menunjukkan ringkasan data yang dikumpulkan oleh IRM dalam proses pelaporan ini. Untuk data lengkap tentang Indonesia, lihat Penjelajah OGP di www.opengovpartnership.org/explorer.

Tentang “Apakah Membuka Pemerintah?”

Untuk memahami perubahan yang terjadi dalam praktik pemerintah, IRM memperkenalkan variabel baru “Apakah Membuka Pemerintah?” di dalam laporan akhir periode. Variabel ini mengukur pencapaian tiap komitmen lebih jauh dari sekadar keluaran dan target yang ditetapkan dengan melihat lebih dalam perihal bagaimana implementasi sebuah komitmen menghasilkan perubahan dalam proses pemerintahan.

Dalam beberapa kasus, komitmen OGP ditulis dengan kurang jelas dan/atau tidak mengindikasikan adanya keterkaitan dengan nilai-nilai OGP namun ternyata menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan dalam implementasinya. Dalam sejumlah kasus lain, terdapat pula komitmen yang dari teksnya terlihat relevan dan ambisius, namun gagal menghasilkan perubahan apapun. Variabel “Apakah Membuka Pemerintah?” memberikan IRM ruang untuk menilik kasus-kasus yang berbeda seperti ini.

Variabel “Apakah Membuka Pemerintah?” mengukur perubahan dalam praktik pemerintahan ke dalam spektrum berikut:

- Memburuk: Keterbukaan pemerintah memburuk setelah implementasi komitmen.
- Tidak Mengubah: Tidak ada perubahan apapun dalam praktik pemerintahan.
- Kecil: Ada perubahan, namun tidak memiliki dampak berarti terhadap tingkat keterbukaan.
- Besar: Ada langkah maju untuk membuka pemerintahan di bidang kebijakan tertentu yang relevan, namun masih dalam ruang lingkup dan skala terbatas.
- Luar Biasa: Sebuah reformasi yang berhasil mentransformasi praktik yang sudah umum di bidang kebijakan tertentu yang relevan dengan membuka praktik pemerintahan.

Untuk mengukur variabel ini, peneliti membandingkan kondisi setelah implementasi dengan *status quo* sebelum rencana aksi dilaksanakan. Peneliti mengukur keluaran tiap komitmen membuka pemerintah sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti implementasi.

Diskresi pembaca dibutuhkan dalam membaca laporan akhir periode ini karena laporan disiapkan hanya beberapa bulan setelah tahap implementasi berakhir. Variabel “Apakah Membuka Pemerintah?” menitikberatkan pelaporan pada keluaran yang dapat diukur segera setelah periode implementasi berakhir. Laporan serta variabel ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak final dari implementasi rencana aksi mengingat implikasi metodologis yang kompleks dan juga keterbatasan waktu pengerjaan laporan.

¹ IRM Procedures Manual, <http://www.opengovpartnership.org/about/about-irm>.

Implementasi Komitmen

Ikhtisar Umum Komitmen

Sebagai peserta OGP, setiap negara diharuskan menyusun komitmen di dalam sebuah rencana aksi dua tahunan. Tabel berikut meringkas tingkat penyelesaian dan hasil pengukuran “Apakah Membuka Pemerintah?” tiap komitmen di akhir periode. Untuk komitmen yang diimplementasikan hingga tuntas di tengah periode, laporan ini menyediakan rangkuman dari temuan-temuan yang tertuang dalam laporan tengah periode dan lebih fokus pada analisis variabel “Apakah Membuka Pemerintah?”. Untuk rincian lebih lanjut tentang komitmen-komitmen dalam kategori ini, lihat laporan tengah periode IRM Indonesia (2017).

Rencana aksi keempat Indonesia mencakup enam tema umum: peningkatan partisipasi masyarakat (komitmen 1–4), pembangunan kapasitas Ombudsman (komitmen 5–8), integrasi LAPOR!-SP4N (komitmen 9–15), pemerintahan desa (komitmen 16), keterbukaan informasi publik (komitmen 17–20), dan pengelolaan data (komitmen 21–22). Di samping itu, lima pemerintah daerah juga menuangkan sejumlah komitmen dalam rencana aksi ini: Pemerintah Kota Banda Aceh (komitmen 23–25), Pemerintah Kota Bandung (komitmen 26–33), Pemerintah Kota Semarang (komitmen 34–39), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (komitmen 40–44), dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (komitmen 45–50). Komitmen 40–44 tidak dilaporkan dalam laporan ini mengingat partisipasi Kabupaten Bojonegoro dalam Program Lokal OGP. Komitmen-komitmen tersebut dievaluasi dalam sebuah laporan terpisah. Perlu dicatat pula bahwa laporan ini menggunakan penulisan dan penomoran komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi rencana aksi nasional keempat Indonesia yang telah dipublikasikan.

Tabel 4: Pelaporan Kemajuan berdasarkan Komitmen

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyel esaian | | Tengah Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|----------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| Tema I: Peningkatan Partisipasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Perumusan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintahan Terbuka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 2. Penyusunan Himbauan dan Panduan bagi Instansi Publik untuk Melakukan Konsultasi Publik secara Rutin di dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Kebijakan sebagai Realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|
| 3. Penyusunan Panduan Tata Kelola yang Baik dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pencapaian Target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Lebih Partisipatif | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 4. Peningkatan Partisipasi Publik di dalam Perbaikan Tata Kelola Geospasial | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| Tema II: Pembangunan Kapasitas Ombudsman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 6. Peningkatan Kredibilitas Ombudsman RI sebagai Otoritas Nasional Pemantau Kualitas Pelayanan Publik | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 7. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | | | | ✓ | Tidak Jelas | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 8. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama | | | | ✓ | Tidak Jelas | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Tema III: Integrasi LAPOR!-SP4N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 10. Tersusunnya Peraturan/Instruksi/Edaran MenPANRB untuk Mendorong Terintegrasinya Pengelolaan Pelayanan Publik di LNS ke dalam LAPOR-SP4N | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|
| 11. Terjalannya Kerja Sama antara KemenPANRB, KSP, ORI, dan Kominfo untuk memanfaatkan LAPOR!-SP4N sebagai Wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Meningkatkan Sosialisasi terhadap Penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan Target Meningkatkan Jumlah Pengaduan yang Masuk via LAPOR! | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 13. Meningkatkan Responsivitas Badan Publik terhadap Aspirasi dan Pengaduan yang Masuk sebagai Salah Satu Metode Meningkatkan Akuntabilitas LAPOR! | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 14. Meningkatkan Keterhubungan Lebih Banyak BUMN ke LAPOR! | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Tema IV: Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Tema V: Keterbukaan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Public Awareness Campaign tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Kesehatan | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 18. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Public Awareness Campaign tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Public Awareness Campaign tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tema VI: Pengelolaan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Sistem Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Penguatan Tata Kelola Data Antarinstansi Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemerintah Kota Banda Aceh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Implementasi Open Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Penguatan Kanal Pengaduan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Peningkatan Keterbukaan Informasi Gampong (Desa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemerintah Kota Bandung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Peningkatan Jumlah Data Terbuka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Penguatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Transparansi Sistem Anggaran Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-------------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 29. Penguatan Keterbukaan Informasi Kontrak dan Pengadaan di Pemerintah Kota Bandung | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| 30. Penguatan Aplikasi LAPOR! | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 31. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengaduan Publik Kota Bandung | | ✓ | | | Tidak Jelas | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | |
| 32. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Usulan-usulan Masyarakat kepada Anggota DPRD dari Hasil Reses | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | |
| 33. Greater public participation in disseminating development information | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Pemerintah Kota Semarang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Penyusunan Regulasi terkait Tata Kelola Data Pemkot Semarang yang Sejalan dengan Agenda Satu Data Indonesia | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | |
| 35. Pembangunan Satu Basis Data Pemkot Semarang yang Up-to-Date, Terintegrasi, dan Akurat | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| 36. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | |
| 37. Mendorong dan Mengajak Partisipasi Publik dalam Melakukan Pengawasan Kualitas Layanan Pemkot Semarang | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | |
| 38. Penguatan Akses Informasi Publik Mengenai Kelembagaan DPRD dan Kegiatan DPRD yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran Sesuai dengan Mandat UU KIP | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 39. Peningkatan Tata Kelola Data dan | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | |

| Informasi di Bawah Kewenangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. Penguatan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 46. Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Strategi Komunikasi yang Optimal | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 47. Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Optimalisasi Portal jakarta.go.id | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 48. Penguatan Saluran Pengaduan Pelayanan Publik | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 49. Penguatan Tata Kelola Data | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| 50. Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |

Tema I: Peningkatan Partisipasi Publik

I. Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya rancangan Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
2. Tersedianya rancangan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya Rencana Strategis Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
2. Tersedianya Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| I. Keseluruhan | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bermaksud menetapkan sebuah struktur organisasi yang jelas bagi Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) dalam menjalankan perannya sebagai koordinator kegiatan OGP di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, komitmen ini menyasar pengembangan dua dokumen melalui proses yang melibatkan masyarakat: Rencana Strategis (Renstra) dan Peta Jalan Kebijakan Pemerintah Terbuka.

Status

Tengah Periode: Terbatas

OGI mempublikasikan rancangan Renstra di situs web www.opengovindonesia.org pada 12 Juni 2017.¹ OGI kemudian membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan komentar melalui kanal-kanal media sosial, buletin, dan surat elektronik (surel) sebelum finalisasi rancangan tersebut. OGI juga melaksanakan *focus group discussion* (FGD) pada Juni dan September 2017 sebelum mempublikasikan rancangan Peta Jalan pada 18 Oktober 2017.²

Akhir Periode: Substansial

Pada akhir periode implementasi, OGI telah menyusun rancangan final untuk dokumen Renstra dan Peta Jalan, namun belum ditandatangani dan dipublikasikan.³

Renstra Pemerintah Terbuka memberikan ikhtisar dari praktik pemerintah terbuka di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait, partisipasi Indonesia di dalam OGP, prioritas-prioritas strategis, dan pencapaian-pencapaian penting dari rencana-rencana aksi sebelumnya. Renstra ini menetapkan bahwa OGI bertugas untuk mempercepat proses terbentuknya proses pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel, dan inovatif sembari mengoordinasikan strategi-strategi Indonesia untuk terlibat aktif di dalam proses OGP di kawasan serta global. Dokumen ini mencatat empat misi utama⁴ yang hendak dicapai pada 2019:

1. Partisipasi yang lebih baik dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam proses OGI;
2. Peningkatan pengelolaan data di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
3. Koordinasi dan pengawasan yang lebih baik dalam implementasi komitmen pemerintah terbuka; dan
4. Kinerja sekretariat nasional yang efisien dan efektif.

Sementara itu, dokumen Peta Jalan, sementara itu, memberikan rujukan umum yang tidak hanya relevan bagi OGI namun juga bagi para pemangku kepentingan lainnya. Peta Jalan ini menyoroti unsur pengaturan pemerintah terbuka di Indonesia serta peran OGI sebagai koordinator kegiatan di tingkat domestik. Dokumen ini juga menjelaskan secara umum dari proses penyusunan dan implementasi hingga pengawasan dan evaluasi rencana aksi.

Apakah Membuka Pemerintah?

Partisipasi Publik: Kecil

Dokumen Renstra dan Peta Jalan Pemerintah Terbuka mengandung informasi penting tentang pencapaian serta visi Indonesia untuk pemerintah terbuka. Dokumen Renstra menyediakan penjelasan yang rinci dan jelas tentang tanggung jawab OGI sebagai koordinator proses OGP di Indonesia. Dokumen Peta Jalan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat sipil untuk memahami proses OGP.

Dalam proses penyusunan dokumen-dokumen ini, OGI mengadakan konsultasi dengan perwakilan dari masyarakat sipil dan institusi pemerintahan lainnya pada Juni 2017 untuk Peta Jalan⁵ serta membuka periode tinjauan publik menggunakan media daring untuk Renstra.⁶ Meskipun periode tinjauan publik untuk Renstra hanya menghasilkan satu masukan,⁷ konsultasi dengan masyarakat sipil untuk Peta Jalan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akhirnya diserap ke dalam dokumen rancangan final.⁸ Dokumen Renstra⁹, sementara itu, menggarisbawahi tujuh fungsi utama OGI, termasuk di antaranya memfasilitasi penyusunan rencana aksi dengan merujuk pada pemerintah pusat dan daerah dalam upaya optimasi kualitas pelayanan publik serta memfasilitasi kesempatan untuk berbagi pelajaran dalam implementasi komitmen.

Meskipun berfokus pada upaya memformalisasikan struktur pertanggungjawaban serta kejelasan peran bagi OGI, dokumen Renstra juga mengandung informasi penting terkait proses OGP di Indonesia. Tak jauh berbeda, dokumen Peta Jalan juga memiliki informasi yang rinci dan penting terkait proses OGP. Akan tetapi, kedua dokumen tidak secara rinci menjelaskan bagaimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam proses konsultasi lebih jauh setelah penyusunan rencana aksi.

Perwakilan dari masyarakat sipil juga menekankan pentingnya kedua dokumen ini dalam memperkuat dan menjaga keberlangsungan praktik pemerintah terbuka, sesuai dengan salah satu rekomendasi utama IRM di dalam laporan sebelumnya¹⁰ dan juga sebagai respons terhadap tiga “pembelajaran”¹¹ yang termaktub di dalam laporan mandiri pemerintah pada 2015 sebagaimana berikut.

- Koordinasi yang lemah antara OGI dengan lembaga penanggung jawab komitmen di dalam Renaksi berakibat pada banyaknya komitmen yang tidak terselesaikan secara tuntas.
- Ketidakpastian di masa transisi politik serta lemahnya dukungan operasional mengganggu koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
- Kerangka waktu yang tidak terintegrasi antara implementasi rencana aksi dan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah berkontribusi pada kegagalan pelaksanaan 50% komitmen yang tidak selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Di dalam laporan mandiri yang sama, OGI juga mengindikasikan keterdesakan untuk menyusun sebuah peta jalan untuk pemerintah terbuka sebagai rujukan standar, pembangunan kapasitas untuk seluruh pemangku

kepentingan, serta harmonisasi siklus rencana aksi dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah.¹²

Dilanjutkan?

Penyusunan kedua dokumen ini terus dilanjutkan melewati periode implementasi Renaksi keempat Indonesia sebagai bagian dari proses internal pemerintahan. Ke depannya, pemerintah telah berkomitmen untuk terus melanjutkan penyusunan kedua dokumen ini dengan melibatkan masyarakat sipil dalam mendukung proses pemerintah terbuka di Indonesia sebagai bagian dari rencana kerja internal terpisah yang tidak secara langsung termasuk di dalam Renaksi OGP.¹³

¹ “Draft Rencana Strategis Open Government Indonesia 2017–2019”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, <http://opengovindonesia.org/download/100/draft-rencana-strategis-open-government-indonesia-2017-2019>.

² “Draft Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah 2017–2019”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, <https://opengovindonesia.org/download/106/draft-peta-jalan-keterbukaan-pemerintah-2017-2019>.

³ Husni Rohman (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

⁴ “Rencana Strategis”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.

⁵ “Laporan Konsultasi Publik Membahas Rancangan Peta Jalan Pemerintah Terbuka”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1jYYY-eMr9kztNwzpirpkDkedKQaQ6CqU/view>.

⁶ “Laporan Uji Publik Draft Rencana Strategis OGI”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, https://drive.google.com/file/d/1n-PSWFObSiFpiaMs_3DHX7WfQqujtkk/view.

⁷ Ibid.

⁸ “Risalah Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Pemerintah Terbuka”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2017, https://drive.google.com/file/d/1DcwEc5_RxPkc9UmXMjqKCvg7Fp36zp50/view.

⁹ Ibid.

¹⁰ “Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia Progress Report 2014–2015”, Open Government Partnership, 2016, <https://www.opengovpartnership.org/documents/1-indonesia-third-progress-report-2014-2015-final-version-english>.

¹¹ “Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi OGI 2015”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2015, <https://www.opengovindonesia.org/download/93/laporan-pelaksanaan-rencana-aksi-ogi-2015>.

¹² Ibid.

¹³ Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

Komitmen 2 dan 3

Komitmen 2: Penyusunan Himbauan dan Panduan bagi Instansi Publik untuk Melakukan Konsultasi Publik secara Rutin di dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Kebijakan sebagai Realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

Tersedianya SE Menpan dan Aturan Teknis bagi semua K/L untuk melakukan konsultasi publik

Indikator Keberhasilan 2017:

70% prosentase Kementerian/ Lembaga melaksanakan Forum Konsultasi Publik

Komitmen 3: Penyusunan Panduan Tata Kelola yang Baik (Manual Governance) dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pencapaian Target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs yang Lebih Partisipatif

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terbitnya Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(SDGs) yang mempertimbangkan aspek partisipasi publik yang lebih berkualitas dengan menempatkan perwakilan nonpemerintah setara dengan perwakilan pemerintah dalam pengelolaan SDGs di tingkat nasional maupun daerah
2. Terbitnya pedoman partisipasi publik dalam pelaksanaan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terlaksananya proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) yang inklusif
2. Terbangunnya platform komunikasi digital Sekretariat SDGs yang memungkinkan publik berkontribusi aktif di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan Renaksi SDGs (misal: public consultation dashboard, fitur pollin g/masyarakat terhadap pelaksanaan SDGs)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Komitmen 2), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Komitmen 3)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | | | Tengah Periode Akhir Periode | | | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | |
|----------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------|-------|-------|----------------------------|--|--|--|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Penyusunan Himbauan dan Panduan bagi Instansi Publik untuk Melakukan Konsultasi Publik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Penyusunan Panduan Tata Kelola yang Baik dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai Upaya Mewujudkan Pencapaian Target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Lebih Partisipatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen 2 bertujuan untuk mengembangkan sebuah rujukan standar bagi seluruh lembaga pemerintah dalam melaksanakan konsultasi publik dalam menyusun kebijakan.

Komitmen 3 bertujuan untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, implementasi, dan pengawasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang serupa dengan Renaksi OGP, dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Komitmen ini secara spesifik mendorong Sekretariat Nasional SDGs (di bawah administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) untuk bekerja dengan pihak-pihak pemerintah dan masyarakat sipil terkait untuk menyusun sebuah pedoman partisipasi publik untuk SDGs serta sebuah wadah komunikasi digital untuk mengumpulkan komentar dan umpan balik dari masyarakat.

Status

Komitmen 2

Tengah Periode: Terbatas

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik ditandatangani oleh menteri ketika itu, Asman Abnur, pada April 2017.¹ Surat Edaran ini ditujukan pada seluruh kepala pemerintahan daerah (gubernur, walikota, dan bupati) serta seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta menggariskan tanggung jawab K/L dalam melaksanakan forum konsultasi publik (FKP) di bawah koordinasi, konsultasi, dan evaluasi Kementerian PAN-RB.² Di samping itu, Surat Edaran ini juga merinci bahwa FKP dapat dilaksanakan baik dalam bentuk pertemuan fisik maupun komunikasi tidak langsung seperti melalui media sosial, survei daring, dan kanal-kanal pengaduan publik.

Akhir Periode: Terbatas

Terdapat 34 kementerian dan 30 lembaga pemerintah di Indonesia.³ Sebagaimana komitmen ini menargetkan 70% dari seluruh K/L untuk melaksanakan FKP, maka setidaknya 45 K/L harus melaksanakan FKP agar

komitmen ini dapat dinilai terlaksana secara tuntas. Akan tetapi, dalam proses implementasi, pemerintah mengubah target awal tersebut menjadi sekadar pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan FKP bagi pemerintah daerah.⁴

Dalam sebuah laporan pada April 2017, beberapa perwakilan pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka sudah memiliki praktik pelaksanaan FKP meskipun dalam lingkup terbatas. Di dalam laporan ini, peserta pertemuan menyampaikan bahwa meskipun mereka tidak asing dengan konsep konsultasi publik, terdapat banyak tantangan untuk melaksanakannya, seperti kurangnya pendanaan, kewenangan yang tidak jelas, serta tidak adanya prosedur standar.⁵ Hingga Desember 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaporkan bahwa 31 pemerintah provinsi serta 158 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan sosialisasi.⁶

Komitmen 3

Tengah Periode: Substansial

Setelah proses sepanjang tahun yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil dan swasta, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan⁷ pada Juli 2017. Dalam bulan yang sama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan⁸ yang mengandung informasi Dasar terkait penyerapan unsur partisipasi masyarakat di dalam implementasi SDGs. Sekretariat SDGs kemudian mengadakan beberapa pertemuan dengan ahli dan juga masyarakat sipil untuk menyusun rencana aksi tersebut.⁹

Akhir Periode: Tuntas

Proses penyusunan Renaksi SDGs melibatkan pertemuan konsultasi yang rutin antara pemerintah dengan K/L terkait, pihak swasta, organisasi donor, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil.¹⁰ Pada November 2017, Ketua Komite Eksekutif SDGs yang berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menerbitkan sebuah undangan terbuka bagi para pemangku kepentingan nonpemerintah untuk melibatkan diri secara aktif dalam penyusunan Renaksi SDGs.¹¹ Setelah dipublikasikannya dokumen rancangan rencana aksi pada Desember 2017, Sekretariat SDGs juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk memberikan komentar dan umpan balik.¹²

Proses konsultasi publik dalam penyusunan Renaksi SDGs dibagi menjadi tiga tahap: pertemuan pleno awal, pertemuan kelompok kerja awal, dan serangkaian pertemuan kelompok kerja rutin untuk menganalisis kemajuan, masalah, dan tantangan terkait pelaksanaan berbagai tujuan antara 2019 dan 2030.¹³ Setiap kelompok kerja juga bertanggung jawab untuk mendiskusikan dan menganalisis setiap masukan dan umpan balik dari masyarakat di dalam pertemuan-pertemuan kelompok kerja masing-masing. Proses ini membagi penyusunan Renaksi SDGs ke dalam empat bidang fokus: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola.¹⁴

Untuk mendukung proses konsultasi publik, Sekretariat SDGs membangun fitur untuk menerima komentar, umpan balik, dan pertanyaan dari masyarakat di laman web www.sdgs.bappenas.go.id¹⁵ serta fitur obrolan langsung (*live chat*) yang tersedia di bagian bawah laman web yang sama.¹⁶ Di samping itu, Sekretariat SDGs juga berinteraksi dengan masyarakat melalui laman Facebook www.facebook.com/SDGsIndonesia dan Twitter www.twitter.com/SDGs_Indonesia di mana informasi terkait SDGs didistribusikan.¹⁷

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 2

Partisipasi Publik: Tidak Mengubah

Sebelum adanya komitmen ini, sudah terdapat beberapa peraturan—terutama UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik—yang mendorong lembaga negara untuk menggunakan elemen partisipasi masyarakat dalam membangun kebijakan. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak inkonsistensi karena tidak adanya petunjuk implementasi yang jelas di dalam peraturan-peraturan yang ada.

Di akhir periode implementasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak berhasil mencapai target bagi 70% dari seluruh lembaga negara untuk melaksanakan FKP meskipun Surat Edaran yang relevan telah diterbitkan. Kementerian PAN-RB hanya berhasil melaksanakan pertemuan

sosialisasi bagi pemerintah daerah dan tidak ada proses lanjutan untuk memonitor ataupun mendampingi proses pelaksanaan FKP setelahnya.

Dalam sebuah laporan pada April 2017, Kementerian PAN-RB mengarahkan pemerintah daerah yang telah melaksanakan FKP untuk melanjutkan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, terlepas dari temuan di dalam laporan tersebut yang mengindikasikan kebingungan di antara pemerintah daerah terkait banyak aspek dalam pelaksanaan FKP akibat tidak adanya manual pelaksanaan yang jelas.¹⁸ Tanpa menafikan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan konteks di tiap daerah, Kementerian PAN-RB dapat mengambil peran aktif dalam menciptakan standar pelaksanaan FKP yang sesuai dengan nilai-nilai pemerintah terbuka sehingga pelaksanaan FKP dapat mencapai keberhasilan yang sama sekalipun dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda-beda dengan konteksnya masing-masing.

Komitmen 3

Partisipasi Publik: Besar

Komitmen ini bermaksud untuk menyisipkan unsur partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan Renaksi SDGs di Indonesia. Mengingat bahwa proses tersebut masih berlangsung hingga akhir periode implementasi komitmen ini, penilaian berikut terbatas pada perkembangan yang ditemukan hingga periode waktu yang sama.

Sebagai bagian dari komitmen ini, Peraturan Presiden tentang SDGs secara spesifik mengamanatkan adanya proses konsultasi publik di dalam proses penyusunan, implementasi, dan pengawasan SDGs. Sebagaimana juga digariskan oleh pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, proses penyusunan Renaksi SDGs juga melibatkan pihak-pihak lain seperti organisasi donor, swasta, akademisi¹⁹, media, dan organisasi masyarakat sipil.²⁰ Dengan adanya dua dokumen ini, partisipasi publik di dalam proses SDGs memiliki landasan hukum yang kuat.

Sebelum komitmen ini diimplementasikan, peran masyarakat sipil dalam penyusunan Renaksi SDGs di Indonesia tidak diatur secara jelas. Salah satu perwakilan masyarakat sipil yang terlibat secara signifikan di dalam proses ini mengonfirmasi bahwa unsur masyarakat sipil memiliki kontribusi yang signifikan di dalam proses penyusunan Renaksi SDGs.²¹ Kontribusi ini di antaranya berupa penyisipan mekanisme uji publik di dalam proses tersebut, menajamkan area fokus Renaksi, dan menetapkan prosedur koordinasi yang jelas untuk menjaga keberlangsungan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil lebih jauh dari sekadar tahap penyusunan Renaksi²² dalam bentuk sebuah Sekretariat Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs. Sepanjang proses ini, masyarakat sipil terlibat aktif dalam serangkaian pertemuan untuk merumuskan indikator-indikator kunci untuk setiap tujuan yang termasuk di dalam Renaksi SDGs.²³ Pertemuan-pertemuan ini berlangsung antara September dan November 2017 untuk setiap area fokus.²⁴ Sebelum adanya komitmen ini, masyarakat sipil juga dapat berpartisipasi dalam proses SDGs namun terbatas pada peran pengamat.²⁵ Sebagai pengamat, masyarakat sipil dapat memberikan masukan pada pemerintah, namun tidak memiliki peran kepemimpinan di dalam mekanisme tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat sipil tidak memiliki kemampuan untuk menajamkan dan/atau memengaruhi agenda dari Renaksi SDGs.

Menurut salah satu perwakilan dari Sekretariat SDGs pemerintah²⁶, partisipasi pihak-pihak nonpemerintah memang diamanatkan oleh Perpres SDGs. Akan tetapi, pada awalnya Sekretariat SDGs kesulitan dalam menetapkan mekanisme yang tepat untuk mendorong keterlibatan pihak-pihak nonpemerintah di dalam proses penyusunan dan implementasi Renaksi SDGs. Dengan adanya komitmen ini, Sekretariat SDGs berhasil menyusun proses yang jelas dan terstruktur untuk konsultasi masyarakat sipil yang dimodelkan serupa dengan proses OGP yang dikoordinasikan oleh OGI. Di samping itu, Sekretariat SDGs juga berupaya memperluas partisipasi publik di luar konsultasi dengan membuat berbagai dokumen terkait tersedia untuk akses daring. Sekretariat SDGs juga mencatat bahwa, meskipun keterlibatan publik dalam penyusunan SDGs terbilang berhasil, kolaborasi tersebut tidak berlanjut ke proses implementasi sesudahnya. Oleh sebab itu, ada disparitas yang ditemui dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Salah satu perwakilan masyarakat sipil yang terlibat di dalam forum konsultasi SDGs dan juga OGI menekankan adanya kebutuhan untuk memperbaiki proses komunikasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan lainnya. Pembagian area fokus SDGs ke dalam empat kelompok kerja tematik yang berbeda juga dianggap membatasi kesempatan masyarakat sipil untuk terlibat mengingat banyak organisasi masyarakat sipil yang memiliki area fokus yang interseksional dan saling terkait antartema.²⁷ Meskipun begitu, masyarakat sipil juga mencatat beberapa pencapaian positif yang menunjukkan keberhasilan komitmen ini dalam menjamin keberlangsungan partisipasi publik dalam proses penyusunan, implementasi,

dan pengawasan Renaksi SDGs melalui Pembentukan Sekretariat Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs serta melibatkan perwakilan masyarakat sipil di dalam Dewan Pengarah Sekretariat SDGS pemerintah.²⁸

Dilanjutkan?

Komitmen 2 dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 9 dalam Renaksi kelima bertujuan untuk mengimplementasikan Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 16/2017 terkait pedoman pelaksanaan forum konsultasi publik. Indikator keberhasilan dari komitmen tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- Terlaksananya sosialisasi FKP di 90 instansi pemerintah.
- Mengembangkan basis data yang dapat digunakan untuk pengawasan dan evaluasi FKP.
- Sebanyak 3 (tiga) proyek percontohan pelaksanaan FKP di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Komitmen 3 tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

¹ “Akselerasi Pelayanan Publik, MenPANRB Terbitkan SE Pembentukan Forum Komunikasi Publik untuk Setiap K/L dan Pemda”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-pelayanan-publik-menpanrb-terbitkan-se-pembentukan-forum-komunikasi-publik-untuk-setiap-k-l-dan-pemda>.

² “Surat Edaran No. 56/2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, https://drive.google.com/file/d/1HsWVfpaFZ0B0qu7vuXVrbe0qYhxM34K_/view.

³ “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7/2015 tentang Kementerian Negara”, Presiden Republik Indonesia, 2015, <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174380/Perpres%20Nomor%207%20Tahun%202015.pdf>.

⁴ Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

⁵ “Laporan Penyelenggaraan Rapat Sosialisasi Forum Konsultasi Publik Nasional 20 April Tahun 2017”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, https://drive.google.com/file/d/1NF-02cPVNcSTUxG_852y_mwbPwxCqTf0/view.

⁶ “Daftar Daerah yang Telah Menerima Sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2017”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, https://drive.google.com/file/d/1_MTql_xrNIDAsVSPoGy5xn6PKG6cXX9K/view.

⁷ “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Presiden Republik Indonesia, 2017, <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Perpres-Nomor-59-Tahun-2017-.pdf>.

⁸ “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2017, http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Pedoman_RAN_TPB.pdf.

⁹ “Kegiatan”, Sekretariat SDGs, 2017, <http://sdgs.bappenas.go.id/kegiatan>.

¹⁰ “Berikan Masukan untuk Rancangan RAN TPB/SDGs: ‘Saatnya Terlibat Lagi secara Aktif’”, Sekretariat SDGs, 2017, <https://sdgs.bappenas.go.id/berikan-masukan-untuk-rancangan-ran-tpbsdgs-saatnya-terlibat-lagi-secara-aktif>.

¹¹ “Keterlibatan Pemangku Nonpemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs”, Sekretariat SDGs, 2017, <http://sdgs.bappenas.go.id/keterlibatan-pemangku-non-pemerintah-dalam-penyusunan-rencana-aksi-tpbsdgs>.

¹² “Berikan Masukan”, Sekretariat SDGs.

¹³ Ibid.

¹⁴ “Pelaksanaan SDGs & Rencana Kerja Penyusunan Renaksi di Indonesia”, Sekretariat SDGs, 2017, <https://drive.google.com/file/d/11VBKOWZAc2Jve-FOO4KCI1dd-km8atXE/view>.

¹⁵ “Komunikasi Publik”, Sekretariat SDGs, <http://sdgs.bappenas.go.id/komunikasi-publik>.

¹⁶ “Platform Media Komunikasi Digital Sekretariat SDGs”, Sekretariat SDGs, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1fQp62mNryglcBg8kiLLUo0UGa5JZ9AQQ/view>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ “Rapat Sosialisasi”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

¹⁹ “Kegiatan”, Sekretariat SDGs.

²⁰ “Wujud Nyata Peran Akademia: SDGs Center Unpad”, Sekretariat SDGs, 2018, <http://sdgs.bappenas.go.id/wujud-nyata-peran-akademia-sdgs-center-unpad>.

²¹ Fitri Novia Heriani, “INFID Apresiasi Perpres SDGs dengan Catatan”, Hukum Online, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5975cf427ed3e/infid-apresiasi-perpres-sdgs-dengan-catatan>.

²² Ibid.

²³ “Pelaksanaan SDGs & Rencana Kerja”, Sekretariat SDGs, h. 27.

²⁴ Ibid.

²⁵ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

²⁶ Indriana Nugraheni (Sekretariat SDGs), wawancara oleh peneliti IRM, 30 April 2019.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ “Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

4. Peningkatan Partisipasi Publik di dalam Perbaikan Tata Kelola Informasi Geospasial

Teks Komitmen

Indikator Keberhasilan 2016:

Tersedianya rancangan standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Ditetapkannya standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya terpadu proses percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
2. Dilaksanakannya sosialisasi standar acuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial

Lembaga penanggung jawab: Badan Informasi Geospasial

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 4. Keseluruhan | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rujukan standar untuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung implementasi proses pemetaan digital Indonesia (Kebijakan Satu Peta). Rujukan standar ini dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengelola sejumlah masalah geospasial, khususnya konflik seputar hak atas lahan dan izin penggunaan lahan. Meskipun sulit menawarkan solusi mutlak bagi berbagai masalah ini, rujukan standar ini dapat memulai proses penyalarsan kebijakan dan praktik lintas kementerian dan lembaga pemerintah.

Status

Tengah Periode: Terbatas

Pada Februari 2017, Badan Informasi Geospasial (BIG) menerbitkan rancangan pertama untuk peraturan yang mengatur keberadaan rujukan standar partisipasi publik. BIG kemudian melaksanakan serangkaian FGD dan juga survei untuk mengumpulkan umpan balik dan komentar dari masyarakat yang kemudian disisipkan ke dalam rujukan standar partisipasi publik. Akan tetapi, penyusunan rujukan standar ini terhambat oleh ketidakjelasan peraturan terkait hak masyarakat adat atas wilayah lahan yang mereka miliki.

Akhir Periode: Substansial

Proses penyusunan rujukan standar partisipasi publik ini terdokumentasikan dengan baik di dalam laporan yang diserahkan oleh BIG kepada OGI setiap tiga bulan sekali, terakhir pada Desember 2017.¹ Di akhir proses ini, BIG menerbitkan rujukan standar yang telah disusun dan terdiri atas beberapa dokumen sebagai berikut.

- Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.² Bersama dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional³ yang diterbitkan pada 2015, peraturan ini penting untuk memberikan kerangka hukum yang kuat bagi implementasi rujukan standar partisipasi publik dalam penyelenggaraan informasi geospasial.
- Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.⁴
- Sejumlah dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mendukung proses pemetaan partisipatif⁵ yang terdiri atas (1) klasifikasi penutup lahan skala kecil dan menengah, (2) klasifikasi penutup lahan skala besar, (3) metodologi penyusunan katalog unsur geografi, (4) spesifikasi teknis untuk peta topografis skala 1:10.000, (5) metadata informasi geografis, (6) spesifikasi teknis untuk peta topografis skala 1:24.000, (7) spesifikasi teknis untuk peta topografis skala 1:50.000, dan (8) ketelitian peta dasar.
- Standar pemetaan rupabumi Indonesia skala besar.⁶
- Naskah akademik terkait pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah masyarakat hukum adat, dan kearifan lokal dari sudut pandang pertahanan dan informasi geospasial dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta.⁷
- Pedoman metode kartometrik pada penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan.⁸

Akan tetapi, BIG tidak berhasil memenuhi indikator strategi diseminasi untuk menyosialisasikan rujukan standar ini sebagaimana ditentukan di dalam Renaksi. Oleh sebab itu, tingkat penyelesaian komitmen ini hanya mencapai kategori substansial.

Apakah Membuka Pemerintah? Partisipasi Masyarakat: Kecil

Rujukan standar ini mengandung unsur-unsur penting untuk mendukung partisipasi publik dalam penyelenggaraan informasi geospasial oleh BIG. Akan tetapi, dokumen-dokumen ini masih terlalu terfokus pada upaya-upaya pembenahan internal di dalam BIG dan tidak banyak menyentuh unsur-unsur yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat. Meskipun menggarisbawahi pentingnya konsultasi publik dalam penyelenggaraan strategi informasi geospasial, rujukan standar ini tidak memberikan mekanisme spesifik apapun terkait pelaksanaan konsultasi publik pada praktiknya. Sebaliknya, partisipasi lembaga negara dan pemerintah daerah diatur sedemikian rupa secara rinci di dalam Peraturan BIG No. 13/2017.⁹

Perwakilan masyarakat sipil dari sebuah kelompok penelitian dan advokasi hukum lingkungan mencatat sentimen serupa terkait ketidakjelasan mekanisme partisipasi publik di dalam rujukan standar ini. Mengingat komitmen ini bertujuan untuk mempercepat implementasi kebijakan Satu Peta, masyarakat sipil menekankan pada peneliti IRM betapa pentingnya keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berwenang atas area-area tertentu di dalam penyelenggaraan informasi geospasial di samping Badan Informasi Geospasial.¹⁰ Tanpa kerja sama atau kemitraan di antara pemangku kepentingan ini, masyarakat sipil mengkhawatirkan ketidakmampuan rujukan standar ini untuk membantu percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta akibat tumpang tindih peraturan dan ruang lingkup yang terlalu sempit.¹¹

Dilanjutkan?

Komitmen ini tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

¹ "Laporan Kegiatan Triwulan 4: Standar Acuan terhadap Peran Serta Masyarakat, K/L, serta Pemda dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial", Badan Informasi Geospasial, 2017, <https://drive.google.com/file/d/197XDYGofoy0MaKf6zFmhtKSgLyw00OFu/view>.

-
- ² “Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 13/2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar”, Badan Informasi Geospasial, 2017, <http://jdih.big.go.id/lihatdoc?id=10545304>.
- ³ “Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 1/2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional”, Badan Informasi Geospasial, 2015, <http://jdih.big.go.id/lihatdoc?id=6126>.
- ⁴ “Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 12/2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat”, Badan Informasi Geospasial, 2017, <http://jdih.big.go.id/lihatdoc?id=10554348>.
- ⁵ “Daftar SNI untuk Mendukung Pemetaan Partisipatif”, Badan Standardisasi Nasional, 2017, <https://drive.google.com/file/d/11dR9s5W5Wjh6P53QGGBKDi06fD3nMEMv/view>.
- ⁶ “Standar Pemetaan Rupabumi Indonesia Skala Besar”, Badan Informasi Geospasial, 2017, https://drive.google.com/file/d/12O_qzRIsoaxm_KqMV0sp8SfzXyKz0sil/view.
- ⁷ “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan Kearifan Lokal dari Sudut Pandang Pertahanan dan Informasi Geospasial dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta”, Badan Informasi Geospasial, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1dq3xvNjyjtPf67erlcrOBzWvR5O-TSo/view>.
- ⁸ “Pedoman Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan”, Badan Informasi Geospasial, 2017, <https://drive.google.com/file/d/178HVn8rvwX2ahDOEITuLPGThPIJKxTM1/view>.
- ⁹ “Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 13/2017”, Badan Informasi Geospasial.
- ¹⁰ Astrid Debora Meliala (Indonesian Center for Environmental Law), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.
- ¹¹ Ibid.

Tema II: Pembangunan Kapasitas Ombudsman

Komitmen 5 dan 6

Komitmen 5: Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI

Indikator Keberhasilan 2016:

Pengembangan desain online tracking system

Indikator Keberhasilan 2017:

Aktifnya online tracking system

Komitmen 6: Peningkatan Kredibilitas Ombudsman RI sebagai Otoritas Nasional Pemantau Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Keberhasilan 2016

1. Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat tahun 2016
2. Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2016

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Dipublikasikannya hasil penanganan pengaduan masyarakat setiap 6 bulan untuk tahun 2017
2. Dipublikasikannya kajian sistemik terhadap permasalahan pelayanan publik tahun 2017

Lembaga penanggung jawab: Ombudsman

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 5. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| 6. Peningkatan Kredibilitas Ombudsman RI sebagai Otoritas Nasional Pemantau Kualitas Pelayanan Publik | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen 5 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Ombudsman dalam mengawasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dengan cara mengintegrasikan sistem pelacakan dengan sistem pengaduan daring Ombudsman. Dengan menambahkan fitur pelacakan ke dalam sistem pengaduan daring Ombudsman, masyarakat dapat mengawasi status aduan mereka secara rutin dan menyediakan umpan balik yang sepadan sepanjang prosesnya.

Komitmen 6 bertujuan untuk mempublikasikan laporan serta kajian sistemik hasil penanganan pengaduan publik oleh Ombudsman selama 2016 dan 2017. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa Ombudsman telah mempublikasikan laporan serupa secara tahunan sebelum terciptanya komitmen ini.

Status

Komitmen 5

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah terselesaikan dengan tuntas pada tengah periode. Ombudsman berhasil mengembangkan sistem pelacakan daring SIMPeL (www.tracking.ombudsman.go.id) mengikuti sistem pengaduan daring (www.ombudsman.go.id/pengaduan) yang telah dibangun terlebih dahulu. Ketika menyampaikan aduan melalui kanal SIMPeL, masyarakat akan menerima sebuah nomor registrasi. Nomor registrasi ini kemudian dapat digunakan untuk melacak status penanganan aduan mereka menggunakan sistem pelacakan.

Pada September 2017,¹ Ombudsman melaporkan bahwa sistem pengaduan dan pelacakan aduan daring telah berhasil dikembangkan, sembari merujuk pada proses panjang yang dibutuhkan untuk mengesahkan Peraturan Ombudsman No. 26/2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan² sebagai alasan adanya keterlambatan pengembangan sistem tersebut. Secara ringkas, peraturan ini merinci aspek-aspek kunci berikut terkait proses pengelolaan aduan publik:³

- Mekanisme untuk mendaftarkan aduan dan proses verifikasi selanjutnya oleh Ombudsman untuk menentukan apakah aduan yang didaftarkan relevan dengan ruang lingkup kerja Ombudsman atau lebih tepat untuk dialihkan ke lembaga negara lainnya.
- Proses penyelidikan terhadap aduan, termasuk mekanisme 'respons cepat' yang dapat dimanfaatkan untuk menanggapi aduan yang dianggap darurat.
- Proses penyelesaian aduan, termasuk mekanisme standar pelaporan, proses mediasi dan/atau rekonsiliasi, penyusunan rekomendasi, dan persidangan khusus untuk aduan yang berakibat pada kerugian material.
- Proses pengawasan penyelesaian aduan, termasuk implementasi rekomendasi dari Ombudsman dan/atau implementasi dari kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi atau rekonsiliasi.

Meskipun peraturan tersebut tidak secara gamblang termasuk sebagai indikator keberhasilan komitmen ini, penyusunan dan penerbitan peraturan ini merupakan bagian integral dari implementasi komitmen ini. Tanpa penerbitan peraturan ini, sistem pelacakan daring yang dikembangkan oleh Ombudsman tidak akan dapat beroperasi dengan penuh.

Komitmen 6

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini juga telah terselesaikan dengan tuntas pada tengah periode. Meskipun Ombudsman telah secara rutin mempublikasikan laporan yang serupa secara tahunan, sebagaimana dilakukan pada 2016,⁴ Ombudsman mulai mempublikasikan laporannya lebih rutin dengan komitmen ini. Pada 2017, Ombudsman mempublikasikan laporan setiap 3 bulan sekali untuk periode Januari hingga Maret 2017,⁵ April hingga Juni 2017,⁶ Juli hingga September 2017,⁷ dan Oktober hingga Desember 2017.⁸ Di samping itu, Ombudsman juga mempublikasikan kajian sistemik terhadap kasus-kasus tertentu di situs web resminya.⁹

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 5

Akses terhadap Informasi: Kecil

Akuntabilitas Publik: Besar

Kemampuan untuk melacak aduan yang didaftarkan pada Ombudsman secara daring memberikan masyarakat akses yang lebih besar terhadap informasi terkait penyelesaian aduan publik oleh Ombudsman. Meskipun komitmen ini tidak merinci bagaimana aduan publik akan kemudian menghasilkan perubahan atau konsekuensi yang nyata dalam pelayanan publik, implementasi komitmen ini mendorong diterbitkannya Peraturan Ombudsman yang merinci mekanisme penanganan aduan yang komprehensif. Sebagaimana digariskan oleh Ombudsman di dalam laporan implementasi komitmen pada September 2017¹⁰, penyusunan peraturan ini dibutuhkan untuk mengaktifkan sistem pelacakan daring yang direncanakan. Oleh sebab itu, komitmen ini berhasil memperluas akses informasi publik terhadap kinerja Ombudsman.

Peraturan Ombudsman No. 26/2017 memberikan kejelasan akan proses penanganan pengaduan di Ombudsman. Melalui peraturan ini, masyarakat memiliki dasar hukum untuk kemudian menindaklanjuti dengan Ombudsman jika proses yang mereka alami tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan. Oleh sebab itu, implementasi komitmen ini berhasil mencapai hasil yang lebih signifikan daripada tujuan awal dari komitmen ini mengingat bahwa Ombudsman tidak memiliki prosedur atau mekanisme standar untuk penanganan pengaduan sebelum adanya komitmen ini.

Sebelumnya, meskipun Ombudsman selalu terbuka untuk menerima aduan publik, tidak ada mekanisme bagi masyarakat untuk dapat melacak status aduan yang telah mereka daftarkan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penanganan pengaduan karena masyarakat tidak dapat memverifikasi apakah aduan yang mereka daftarkan kemudian mendorong suatu tindak lanjut tertentu atau bila temuan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Ombudsman tidak menghasilkan bukti yang mendukung aduan mereka. Adanya peraturan terkait penyelesaian aduan merupakan langkah besar dalam meningkatkan akuntabilitas Ombudsman, terutama karena peraturan tersebut tidak hanya menyoroti mekanisme internal namun juga bagaimana masyarakat dapat menindaklanjuti jika Ombudsman gagal menangani aduan tertentu sesuai dengan mekanisme yang digariskan oleh peraturan.

Penting pula untuk dicatat bahwa peraturan ini menunjukkan langkah positif bagi Indonesia dalam memanfaatkan mekanisme daring untuk akuntabilitas publik, khususnya jika dibandingkan dengan sistem LAPOR!-SP4N yang hingga saat ini masih tidak dilengkapi oleh mekanisme tindak lanjut yang jelas. Ketiadaan mekanisme penanganan yang jelas dalam sistem LAPOR!-SP4N ini sudah digarisbawahi dalam rekomendasi dari laporan IRM sebelumnya¹¹ dengan penekanan pada pentingnya penetapan prosedur standar dalam rangka menyelesaikan aduan publik yang diterima melalui kanal LAPOR!-SP4N.

Komitmen 6

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Implementasi komitmen ini menghasilkan publikasi kajian sistemik yang lebih sering oleh Ombudsman. Akan tetapi, tidak ada unsur baru baik di dalam laporan penanganan aduan maupun kajian sistemik yang dapat dinilai sebagai peningkatan kualitas akses masyarakat terhadap informasi terkait penanganan pengaduan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Menimbang bahwa publikasi dua jenis laporan ini bukanlah praktik baru pula di dalam proses Ombudsman, sulit untuk membuktikan bahwa implementasi komitmen ini telah menghasilkan perubahan apapun dalam praktik pemerintahan.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

-
- ¹ “Laporan Perkembangan Online Tracking”, Ombudsman, 2017, https://drive.google.com/file/d/1ffYaCd_2Vm4MjvwelSKcwxRYMo_5qi2n/view.
- ² “Peraturan Ombudsman No. 26/2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan”, Ombudsman, 2017, http://www.ombudsman.go.id/regulasi/lihat/89/PO_file_20180117_112429.pdf.
- ³ Ibid.
- ⁴ “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016”, Ombudsman, 2016, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/43/LS_file_20180108_141537.pdf.
- ⁵ “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan I Tahun 2017”, Ombudsman, 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/44/LS_file_20180108_150443.pdf.
- ⁶ “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan II Tahun 2017”, Ombudsman, 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/45/LS_file_20180108_151744.pdf.
- ⁷ “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan III Tahun 2017”, Ombudsman, 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/46/LS_file_20180108_152930.pdf.
- ⁸ “Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2017”, Ombudsman 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/47/LS_file_20180108_153126.pdf.
- ⁹ “Pustaka Ombudsman”, Ombudsman, diakses November 2018, http://www.ombudsman.go.id/produk/?c=38&s=SUB_BL_5a25a712a8fc9.
- ¹⁰ “Laporan Perkembangan Online Tracking,” Ombudsman.
- ¹¹ “Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia Progress Report 2016–2017”, Open Government Partnership, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_EN.pdf, h. 51–52.

Komitmen 7 dan 8

Komitmen 7: Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Keberhasilan 2016:

Ditindaklanjutinya 100% rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup perbaikan di 3 produk layanan di bawah Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan:

1. Standar Pelayanan Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
2. Sertifikasi Guru:
 - a. Penetapan calon peserta sertifikasi guru
 - b. Proses Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan penyaluran tunjangan profesi non-PNS
3. Izin pendirian Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) dan izin pendirian sekolah PAUD

Indikator Keberhasilan 2017:

Tercapainya 100% pelayanan publik yang sesuai dengan indikator zona hijau ORI

Komitmen 8: Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama

Indikator Keberhasilan 2016:

Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2015 (70% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut:

1. Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit.Pembinaan Ibadah Haji)
2. Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit.Pembinaan Ibadah Haji)
3. Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

Indikator Keberhasilan 2017:

Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil penelitian Ombudsman RI 2016 (100% dari 9 variabel plus indikator dengan penyesuaian) terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di Kementerian Agama yang mencakup perbaikan di 9 produk layanan administrasi sebagai berikut:

1. Permohonan Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah (PPIU) (Sub Dit.Pembinaan Ibadah Haji)
2. Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Sub Dit.Pembinaan Ibadah Haji)
3. Legalisasi Buku Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Menikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Komitmen 7), Kementerian Agama (Komitmen 8)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|--|--|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa | | |
| 7. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | | | | ✓ | Tidak Jelas | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 8. Peningkatan Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama | | | | ✓ | Tidak Jelas | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen 7 dan 8 bertujuan untuk mendesak pertanggungjawaban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama terhadap evaluasi Ombudsman dalam Laporan Kepatuhan Pelayanan Publik 2015. Di samping itu, Komitmen 7 juga bertujuan untuk meningkatkan hasil

evaluasi Ombudsman terhadap kualitas pelayanan publik Kemdikbud dari “zona merah” menjadi “zona hijau”, sementara Komitmen 8 bertujuan meningkatkan penilaian Ombudsman terhadap Kementerian Agama menjadi “100% patuh” di area-area terkait (untuk mencapai status zona hijau).

Status

Komitmen 7

Tengah Periode: Substansial

Ombudsman merilis Laporan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2016 pada Desember 2016. Kemdikbud berhasil mencetak peningkatan dalam hasil asesmen tersebut dan bergerak dari zona merah ke zona hijau, berada di peringkat ke-9 dari 25 kementerian.¹ Meskipun peningkatan peringkat ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas komponen-komponen pelayanan publik yang dinilai, terdapat ketidakjelasan apakah Kemdikbud pada praktiknya benar menindaklanjuti area-area spesifik yang disoroti oleh Ombudsman mengingat laporan pada 2016 menggunakan kumpulan variabel yang berbeda dengan laporan pada 2015 dalam menentukan tingkat kepatuhan kementerian terhadap standar pelayanan publik yang dimaksud.

Akhir Periode: Tuntas

Mengingat Kemdikbud sudah berhasil mencapai zona hijau di dalam laporan Ombudsman pada 2016, laporan berikutnya pada 2017 tidak lagi memuat asesmen terhadap standar pelayanan publik di Kemdikbud. Dalam laporan 2016, Kemdikbud mencapai nilai keseluruhan sebesar 93.10 dari maksimal 100, mengindikasikan kepatuhan yang tinggi. Ombudsman menilai kepatuhan Kemdikbud di empat area pelayanan: (1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Internasional, (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, (3) Subdirektorat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru (4) Unit Pelayanan Satu Pintu Kemdikbud.² Di samping itu, meskipun Kemdikbud berhasil mencapai zona hijau, Ombudsman menggarisbawahi minimnya akomodasi untuk mempermudah pelayanan bagi kelompok difabel.

Komitmen 8

Tengah Periode: Terbatas

Dalam Laporan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2016 yang dirilis oleh Ombudsman, Kementerian Agama memperoleh nilai di atas 70% untuk 13 dari total 19 variabel yang dinilai.³ Hasil ini menempatkan Kementerian Agama pada peringkat ke-21 di antara 25 kementerian yang dinilai dan mengindikasikan perbaikan dari zona merah ke zona kuning dengan nilai keseluruhan sebesar 65.90 dari maksimal 100. Akan tetapi, sulit untuk menentukan apakah Kementerian Agama benar menindaklanjuti area-area yang disoroti oleh Ombudsman mengingat laporan pada 2016 menggunakan kumpulan variabel yang berbeda dengan laporan pada 2015 dalam menentukan tingkat kepatuhan kementerian terhadap standar pelayanan publik yang dimaksud.

Akhir Periode: Substansial

Ombudsman merilis Laporan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 pada Desember 2017. Dalam laporan tersebut, Kementerian Agama berhasil naik ke peringkat ke-10 dengan nilai keseluruhan sebesar 72 dari 100 dan masih berada di zona kuning.⁴ Hal ini mengindikasikan adanya sedikit kemajuan dalam kepatuhan Kementerian Agama terhadap standar pelayanan publik mengingat laporan 2017 hanya menilai kinerja 14 kementerian yang belum berhasil mencapai zona hijau dalam penilaian sebelumnya. Dari 19 komponen yang dinilai oleh laporan tersebut, Kementerian Agama mencapai nilai sempurna hanya untuk 9 komponen serta nilai 0 untuk dua komponen (kepastian waktu pelayanan dan ketersediaan pelayanan khusus untuk kelompok difabel).⁵

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 7

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Partisipasi Publik: Tidak Mengubah

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Komitmen ini tidak memiliki keterkaitan yang kuat terhadap nilai-nilai pemerintah terbuka, sehingga tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam membuka akses terhadap informasi publik, memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, atau meningkatkan

akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Meskipun Kemdikbud berhasil mencapai target untuk meraih zona hijau dalam laporan Ombudsman, implementasi komitmen ini hanya menyoroti perbaikan praktik internal di dalam Kemdikbud tanpa adanya sudut pandang masyarakat yang jelas.

Komitmen 8

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Partisipasi Publik: Tidak Mengubah

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Serupa dengan Komitmen 7, akibat keterkaitan dengan nilai-nilai pemerintah terbuka yang lemah, komitmen ini tidak menghasilkan perubahan apapun dalam praktik pemerintahan. Di samping itu, Kementerian Agama hanya berhasil meningkatkan penilaian Ombudsman terhadap standar pelayanan publik dari zona merah ke zona kuning, kurang dari target pencapaian zona hijau.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

¹ “Laporan Buku I tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik”, Ombudsman, 2016, https://drive.google.com/file/d/1bQHmi8m4QBs4NvIMV1SBj3v6_G9cx6kD/view, h. 39–40.

² Ibid.

³ “Laporan Buku I”, Ombudsman, h. 23.

⁴ “Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman tentang Kepatuhan Penyelenggara terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik”, Ombudsman, 2017, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/196/LP_file_20180227_133942.pdf, h. xvii.

⁵ “Laporan Hasil Inisiatif”, Ombudsman, h. 17.

Tema III: Integrasi LAPOR!-SP4N

Komitmen 9, 10, 11, 12, dan 13

Komitmen 9: Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Indikator Keberhasilan 2016:

Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:

1. Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama
2. Tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB

Indikator Keberhasilan 2017:

Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:

1. Tersedianya laporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP dan Ombudsman RI tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N untuk tahun 2017
2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) Transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke KemenPANRB untuk tahun 2017

Komitmen 10: Tersusunnya Peraturan/Instruksi/Edaran MenPANRB untuk Mendorong Terintegrasinya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di LNS ke dalam LAPOR!-SP4N

Indikator Keberhasilan 2016:

50% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N

Indikator Keberhasilan 2017:

100% LNS sudah terintegrasi kedalam LAPOR!-SP4N

Komitmen 11: Terjalinnnya Kerja Sama antara KemenPANRB, KSP, ORI dan Kominfo untuk Memanfaatkan LAPOR!-SP4N sebagai Wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama
2. Penetapan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP, Ombudsman RI dan Kominfo sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya data aspirasi dan apresiasi publik
2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara KemenPANRB, KSP, Ombudsman RI dan Kominfo tentang penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online

Komitmen 12: Meningkatkan Sosialisasi terhadap Penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan Target Meningkatkan Jumlah Pengaduan yang Masuk via LAPOR! menjadi 1 Juta Aduan untuk 2016 (Target Agregat; Jumlah Pengaduan per 27 Juni 2016: 827,977 Pengaduan; Jumlah Pengguna LAPOR per 27 Juni 2016: 420,348)

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1 juta aduan
2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 800 ribu pengguna

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1,4 juta aduan
2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 1 juta pengguna

Komitmen 13: Meningkatkan Responsivitas Badan Publik terhadap Aspirasi dan Pengaduan yang Masuk sebagai Salah Satu Metode Meningkatkan Akuntabilitas LAPOR!

Indikator Keberhasilan 2016:

50% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan 2017:

75% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (komitmen 9, 10, 11, 11, 12, dan 13), Kantor Staf Presiden (komitmen 9, 11, 12, dan 13), Ombudsman (komitmen 9, 11, 12, dan 13), Kementerian Komunikasi dan Informasi (komitmen 11)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 9. Pengembangan Sistem Aplikasi LAPOR menjadi SP4N | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 10. Tersusunnya Peraturan/Instruksi/Edaran MenPANRB untuk Mendorong Terintegrasinya Pengelolaan Pelayanan Publik di LNS ke dalam LAPOR-SP4N | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 11. Terjalannya Kerja Sama antara KemenPANRB, KSP, ORI, dan Kominfo untuk memanfaatkan LAPOR!-SP4N sebagai Wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. Meningkatkan Sosialisasi terhadap Penggunaan LAPOR! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. Meningkatkan Responsivitas Badan Publik terhadap Aspirasi dan Pengaduan yang Masuk sebagai Salah Satu Metode Meningkatkan Akuntabilitas LAPOR! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Tujuan Komitmen

Komitmen 9 bertujuan untuk mengawal integrasi LAPOR!, yang diluncurkan pada November 2011 di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran LAPOR! sebagai kanal pengelolaan pengaduan publik resmi pemerintah sebagai LAPOR!-SP4N.

Komitmen 10 bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh lembaga nonstruktural (LNS) ke dalam sistem LAPOR!-SP4N supaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat memperluas perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan aduan publik yang diterima. Mengingat bahwa lembaga nonstruktural bekerja menggunakan anggaran dari pemerintah, komitmen ini memosisikan LNS di dalam skema akuntabilitas yang serupa dengan kementerian dan lembaga negara lainnya.

Komitmen 11 bertujuan untuk membentuk sebuah kemitraan intrapemerintah lintas institusi, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, Ombudsman, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Komitmen 12 bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang terdaftar di dalam sistem LAPOR! (target 1 juta pengguna pada akhir 2017), serta jumlah aduan yang diterima (target 1.4 juta aduan pada akhir 2017). Sembari LAPOR! diintegrasikan ke dalam SP4N, keikutsertaan lebih banyak institusi pemerintah di dalam sistemnya dapat menjadi cara untuk mencapai lebih banyak pemangku kepentingan.

Komitmen 13 bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan institusi pemerintah lainnya yang terhubung ke sistem LAPOR! untuk memastikan adanya mekanisme penanganan aduan publik yang efektif.

Status

Komitmen 9

Tengah Periode: Terbatas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendukung proses integrasi LAPOR! ke dalam SP4N pada September 2016.¹ Wewenang Kementerian PAN-RB untuk mengoordinasikan sistem penanganan pengaduan publik nasional ini diamanatkan oleh Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang disahkan pada Desember 2013² dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peta Jalan Pengembangan SP4N yang disahkan pada Januari 2015.³

Akhir Periode: Substansial

Ketiga lembaga yang terlibat dalam perjanjian ini menyepakati pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan LAPOR!-SP4N. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengelolaan LAPOR!-SP4N dengan Kantor Staf Presiden yang menyediakan dukungan teknis terutama selama masa transisi. Sementara itu, Ombudsman bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan LAPOR!-SP4N.⁴

Walaupun Kementerian PAN-RB tidak menghasilkan peta jalan sebagaimana tertulis dalam teks komitmen, Kementerian PAN-RB menyusun rencana kerja dengan periode enam bulan⁵ yang dimaksudkan untuk memandu proses transisi LAPOR! dari Kantor Staf Presiden kepada Kementerian PAN-RB. Pada Januari 2018, tim transisi LAPOR!-SP4N menyampaikan laporan akhir⁶ yang merinci pencapaian tim transisi dalam mengelola LAPOR!-SP4N selama periode transisi, di antaranya dengan menyusun rancangan prosedur operasi standar untuk penyelesaian aduan yang diterima melalui LAPOR!-SP4N.

Komitmen 10

Tengah Periode: Terbatas

Kementerian PAN-RB melaporkan pada Oktober 2017 bahwa 56 lembaga nonstruktural (LNS) telah terintegrasi dengan sistem LAPOR!-SP4N.⁷ Akan tetapi, akibat informasi yang tidak jelas terkait jumlah pasti lembaga nonstruktural yang masih berfungsi di dalam administrasi pemerintahan, sulit untuk menentukan secara definitif proporsi figur tersebut terhadap jumlah seluruh LNS yang ada. Perlu digarisbawahi pula bahwa banyak LNS yang tercatat di dalam data pemerintah bersifat arbitrer, sehingga mengintegrasikan seluruh LNS ke dalam sistem LAPOR!-SP4N dapat menciptakan inefisiensi.

Akhir Periode: Terbatas

Kementerian PAN-RB mengompilasi daftar 75 LNS yang tercatat masih aktif.⁸ Akan tetapi, menurut laporan pada Desember 2017,⁹ jumlah LNS yang terintegrasi ke LAPOR! tidak bergerak dari 56 LNS yang ditemukan pada tengah periode, menunjukkan tidak adanya kemajuan hingga akhir periode. Artinya, tingkat integrasi LNS ke dalam sistem LAPOR!-SP4N hingga akhir periode implementasi tertahan di 75% dari total seluruh LNS aktif.

Komitmen 11

Tengah Periode: Substansial

Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Pemanfaatan LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Maret 2016.¹⁰ Ketiga lembaga ini kemudian menindaklanjuti NKB tersebut dengan menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengimplementasikan NKB pada September 2016.¹¹ Tim pengelola LAPOR!-SP4N kemudian mulai mempublikasikan laporan data aktivitas LAPOR!-SP4N secara mingguan dan bulanan di laman www.blog.lapor.go.id.

Akhir Periode: Substansial

Kementerian PAN-RB mempublikasikan data aspirasi dan apresiasi publik berdasarkan sistem LAPOR!-SP4N pada Desember 2017.¹² Data tersebut mengandung informasi sebagai berikut:

- Integrasi institusi pemerintah: 34 kementerian, 97 lembaga pemerintah, 302 pemerintah daerah, 116 BUMN, 130 perguruan tinggi, dan 130 kedutaan dan/atau konsulat Indonesia di luar negeri.

- Sektor-sektor dengan aduan terbanyak: kesehatan, pemerintahan dan reformasi Birokrasi, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
- Statistik keseluruhan (antara peluncuran LAPOR! pada 2012 hingga Desember 2017): 1.228.416 total aduan diterima (314.473 telah ditindaklanjuti), 686.840 pengguna terdaftar, dan rata-rata 600 aduan diterima setiap harinya.
- Pengelompokan jenis keluhan: 186.275 aduan administratif, 145.573 permohonan keterbukaan informasi publik, 6.826 aspirasi masyarakat, 697 laporan *whistleblowers*, dan lain-lain.
- Sumber penerimaan aduan: 939.138 melalui surat elektronik dan pesan teks, 126.410 melalui situs web LAPOR!, 21.708 melalui aplikasi android LAPOR!, dan 1.435 melalui Twitter.

Di samping itu, data tersebut juga menerangkan bahwa 23 sistem pengelolaan pengaduan yang dikelola mandiri oleh lembaga pemerintah lainnya telah diintegrasikan ke dalam sistem LAPOR!.

Komitmen 12

Tengah Periode: Substansial

Didukung oleh integrasi BUMN, LNS, dan pemerintah daerah, jumlah aduan yang diterima oleh LAPOR! mengalami peningkatan pada tengah periode. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga ikut berkontribusi dalam peningkatan jumlah pengguna LAPOR! menjadi 599.293 pengguna terdaftar serta peningkatan jumlah aduan yang diterima menjadi 1.124.063 pada Juni 2017.¹³

Akhir Periode: Substansial

Pada akhir periode implementasi Desember 2017, LAPOR! melaporkan jumlah aduan yang diterima mencapai 1.228.416 aduan (48% lebih banyak dari figur awal 827.977 aduan di awal implementasi) serta 686.840 pengguna terdaftar (63% lebih banyak dari figur awal 420.348 di awal implementasi).¹⁴ Figur tersebut gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh komitmen ini—1,4 juta aduan dan 1 juta pengguna. Upaya untuk mengintegrasikan lebih banyak lembaga pemerintah ke dalam sistem LAPOR! pun ikut mempercepat peningkatan angka-angka tersebut.

Komitmen 13

Tengah Periode: Terbatas

Kementerian PAN-RB membentuk tim LAPOR!-SP4N yang bekerja sama dengan tim pengelola LAPOR! dari Kantor Staf Presiden selama periode transisi. Dalam sebuah laporan pada Juni 2017, tim transisi ini melaporkan bahwa 92.3% aduan yang telah diverifikasi sudah ditindaklanjuti.¹⁵ Akan tetapi, laporan tersebut tidak merinci dengan jelas tindak lanjut seperti apa yang telah dilakukan sebagai respons terhadap aduan-aduan tersebut.

Akhir Periode: Tuntas

Hingga akhir periode implementasi pada Desember 2017, Kementerian PAN-RB melaporkan adanya 346.312 aduan yang telah diverifikasi dan diteruskan selama masa implementasi. Dari jumlah tersebut, 314.473 (91%) di antaranya telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.¹⁶ Akan tetapi, walaupun angka tersebut dapat mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam merespons aduan publik, tidak ada data yang dapat mengonfirmasi bentuk tindak lanjut yang diambil pemerintah terhadap aduan-aduan melalui LAPOR! tersebut, sehingga sulit untuk mengukur keabsahan dari tingkat penyelesaian aduan yang diterangkan.

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 9

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Proses integrasi LAPOR! ke dalam SP4N adalah bagian dari proses internal lintas beberapa lembaga pemerintah. Penetapan LAPOR! sebagai SP4N dimaksudkan untuk memperkuat wewenang LAPOR! sebagai kanal pengaduan publik yang terintegrasi. Keterlibatan Ombudsman dalam kesepakatan yang mendukung proses tersebut bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian PAN-RB dapat pula dipandang sebagai kemajuan dalam praktik penanganan aduan publik.

Akan tetapi, meskipun tujuan jangka panjang dari komitmen ini adalah untuk memastikan keberlangsungan LAPOR!, peneliti IRM tidak menemukan bukti apapun untuk menyimpulkan bahwa pengintegrasian LAPOR!

ke dalam SP4N telah menghasilkan perbaikan apapun dalam kualitas penanganan aduan publik oleh pemerintah. Di samping itu, perjanjian kerja sama yang menjadi landasan proses transisi dalam komitmen ini ditandatangani pada September 2016, mendahului pengesahan Renaksi keempat Indonesia pada Desember 2016. Oleh sebab itu, perjanjian tersebut sekalipun tidak dapat diatribusikan sebagai keluaran langsung dari implementasi komitmen ini. Serupa dengan komitmen lain di dalam Renaksi keempat ini, pemerintah terlalu fokus pada upaya-upaya perbaikan praktik internal yang berakibat pada implementasi komitmen yang tidak banyak menyentuh unsur-unsur publik secara langsung.

Komitmen 10

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

LNS di Indonesia dibentuk untuk mendukung fungsi-fungsi spesifik dalam kinerja pemerintahan. Pembentukan sebuah LNS lazimnya diatur melalui sebuah Undang-Undang dengan keterlibatan unsur-unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam struktur organisasinya. Oleh sebab itu, LNS memiliki independensi tertentu meskipun dibentuk oleh pemerintah agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁷ Menimbang pentingnya menjaga independensi LNS, integrasi ke dalam LAPOR!-SP4N sulit diyakini sebagai solusi yang efektif untuk menciptakan akuntabilitas sebagaimana berlaku bagi kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.

Di samping itu, peneliti IRM menemukan bahwa beberapa LNS yang tercatat aktif dalam basis data pemerintah tidak memiliki alamat yang terdaftar ataupun struktur organisasi yang valid. Informasi yang tumpang tindih dari pemerintah juga mengindikasikan bahwa pemerintah pun tidak tahu secara pasti berapa banyak LNS yang masih aktif bekerja, sehingga semakin sulit untuk kemudian mengintegrasikan seluruh LNS yang ada ke dalam LAPOR!-SP4N. Mengingat komitmen ini hanya menasar pengintegrasian LNS ke LAPOR!-SP4N tanpa adanya mekanisme apapun bagi mereka untuk merespons aduan publik, implementasi komitmen ini tidak menunjukkan perbaikan apapun dalam praktik pemerintahan yang dapat diverifikasi. Lebih jauh, ketiadaan data awal terkait LNS yang telah terintegrasi ke sistem LAPOR!-SP4N sebelum implementasi komitmen mempersulit asesmen terhadap keluaran langsung dari komitmen ini.

Komitmen 11

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Tiga dari empat indikator komitmen ini, yakni penandatanganan NKB antara Kementerian PAN-RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, perjanjian kerja sama sesudahnya, serta penyusunan laporan pelaksanaan identik dengan indikator keberhasilan dari Komitmen 9—berupa pengulangan. Perwakilan dari pemerintah mengakui pengulangan ini¹⁸, serta menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi menarik diri dari partisipasi dalam pelaksanaan komitmen ini di tengah-tengah proses implementasi. Lebih lanjut, komitmen ini juga tidak berkontribusi terhadap bagaimana LAPOR! menangani aduan yang diterima ataupun terhadap peningkatan statistik Pemanfaatan LAPOR!.

Komitmen 12

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Setelah menyelidiki secara mandiri, peneliti IRM menemukan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian forum sosialisasi untuk mempromosikan penggunaan LAPOR!. Akan tetapi, upaya-upaya ini hanya menasar peningkatan ketanggapan lembaga pemerintah terhadap aduan yang diterima. Meskipun komitmen ini secara spesifik menasar peningkatan penggunaan LAPOR! oleh masyarakat, tidak ada bukti adanya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang LAPOR!.

Akibatnya, meskipun tercatat adanya peningkatan jumlah pengguna serta aduan yang diterima, LAPOR! masih relatif asing bagi sebagian besar masyarakat. Dalam hal peningkatan akuntabilitas publik, komitmen ini juga tidak menghasilkan peningkatan apapun terhadap mekanisme respons pemerintah dan/atau bagaimana pemerintah menggunakan aduan yang diterima sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan memperbaiki pelayanan publik. Dibandingkan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya, tidak terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan dalam angka pengguna dan jumlah aduan yang diterima LAPOR! setelah implementasi komitmen ini. Dengan kata lain, peningkatan yang ditemui bersifat normal dan tidak dapat

dijustificasi sebagai bukti bahwa komitmen ini telah berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah.

Komitmen 13

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Komitmen ini memiliki potensi untuk meningkatkan ketanggapan pemerintah terhadap masukan masyarakat. Akan tetapi, karena komitmen ini tidak merinci sama sekali bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak lanjut terhadap aduan, tidak terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa implementasi komitmen ini memiliki dampak yang signifikan, jika ada sama sekali, dalam meningkatkan praktik pemerintah dibandingkan dengan sebelum Renaksi keempat Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa ketiadaan prosedur standar yang jelas terus menjadi masalah yang menghambat kinerja LAPOR! dan berharap dapat diselesaikan dalam upaya selanjutnya.¹⁹

Hingga akhir siklus rencana aksi ini, pemerintah tidak menyusun dan mempublikasikan mekanisme apapun terkait penyelesaian aduan yang diterima oleh LAPOR!. Sebaliknya, peneliti IRM menemukan bahwa sebagian besar dari aduan yang dilaporkan telah diselesaikan oleh LAPOR! merefleksikan praktik di mana sebuah aduan dianggap telah selesai segera setelah tim pengelola LAPOR! meneruskan aduan tersebut kepada lembaga terkait. Dengan kata lain, aduan yang ditandai selesai oleh LAPOR! tidak serta-merta berarti bahwa pemerintah telah mengambil tindakan ataupun menyediakan respons bagi pengguna yang menyampaikan aduan. Tanpa adanya bukti untuk mengindikasikan bahwa pemerintah benar mengambil langkah-langkah proaktif dalam merespons dan bereaksi terhadap aduan yang dapat diverifikasi, komitmen ini tidak menghasilkan perubahan apapun dalam praktik pemerintah.

Dilanjutkan?

Komitmen 10 terkait pengintegrasian lembaga nonstruktural ke dalam LAPOR!-SP4N tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima, namun aspek dari komitmen ini dapat ditemukan pada Komitmen 10 dalam Renaksi kelima. Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan oleh LAPOR!-SP4N dengan salah satu indikator keberhasilan yang menasar pengintegrasian 500 lembaga negara, termasuk LNS, ke dalam LAPOR!-SP4N.²⁰

Sebagian dari komitmen 13 juga dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 10 dalam Renaksi kelima bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan oleh LAPOR!-SP4N dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:²¹

- Peningkatan Penetrasi LAPOR!-SP4N di lembaga pemerintah (target 500 lembaga).
- Laporan pengaduan melalui LAPOR!-SP4N telah ditindaklanjuti (target meningkat 25%).
- Peningkatan kinerja manajemen LAPOR! oleh lembaga pemerintah (target meningkat 15%).

Komitmen 9, 11, dan 12 tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima.

¹ “Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)”, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman, 2016, <https://drive.google.com/file/d/11JcZNBjAUmesykykQqTwhgLSrGrDYBMa/view>.

² “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik”, Presiden Republik Indonesia, 2013, <https://ekon.go.id/hukum/view/perpres-no-76-tahun-2013.788.html>.

³ “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3/2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2015, <https://upp.polkam.go.id/permenpan-rb-nomor-3-tahun-2015-tentang-road-map-pengembangan-sistem-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik-nasional>.

⁴ “Laporan Akhir Tim Transisi Tahun 2017”, LAPOR!, 2018, <https://drive.google.com/file/d/1WR21r3z76yk9vppgOTMjt-8XLSC8mqDI/view>.

⁵ “Rencana Kerja Februari–Juli 2017”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1p36Po78SelsEzdkXbG5xRI n4NItpIvLs/view>.

⁶ “Laporan Akhir Tim Transisi”, LAPOR!.

⁷ “Daftar Lembaga Nonstruktural yang Telah Terhubung dengan LAPOR!-SP4N”, LAPOR!, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1HI7yOUNZoVHsUuGctGF8XEFgS1sLvI9Q/view>.

⁸ “Daftar Seluruh Lembaga Nonstruktural”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1aMevISDEPYVIZoT-65dFq0lzdCuNeApl/view>.

⁹ “Statistik Data LAPOR! 2017 hingga 31 Desember 2017”, LAPOR!, 2017, https://drive.google.com/file/d/19xrsPH8d0EFvF_Xyqh_9DbOkI_8qcCBF/view.

¹⁰ “Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)”, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman, 2016, <https://anzdoc.com/pada-hari-ini-senin-tanggal-empat-belas-bulan-maret-tahun-du.html>.

¹¹ “Perjanjian Kerja Sama”, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman.

¹² “Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR!”, LAPOR!, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1Is1jx3RmldZ5LysEv3Ejaf1F0sHMraah/view>.

¹³ “Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional”, LAPOR!.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ “Statistik LAPOR! hingga 30 Juni 2017”, LAPOR!.

¹⁶ “Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional”, LAPOR!.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

¹⁹ Tities Eka Agustine (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

²⁰ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

²¹ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

14. Meningkatkan Keterhubungan Lebih Banyak BUMN ke LAPOR!

Teks Komitmen

Indikator Keberhasilan 2016:

Sebanyak 118 BUMN sudah terhubung dengan LAPOR! (100%)

Indikator Keberhasilan 2017:

100% laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh BUMN

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------|----------------------------|-------|------------|--|--|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa | | |
| 14. Keseluruhan | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia ke dalam sistem LAPOR! dan memastikan adanya penanganan terhadap aduan-aduan terkait yang diterima. Meskipun bersifat *for-profit*, BUMN pada prinsipnya bekerja untuk menyediakan pelayanan publik kunci (seperti listrik, air, minyak dan gas, dll.) dan oleh sebab itu juga harus terpapar pada mekanisme akuntabilitas publik seperti LAPOR!.

Status

Tengah Periode: Substansial

Dalam sebuah laporan pada September 2017 yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB, seluruh 121 BUMN—bukan 118 sebagaimana tertulis di dalam teks komitmen—telah diintegrasikan ke dalam sistem LAPOR!.¹ Pada Juli 2017, LAPOR!-SP4N mengadakan lokakarya sosialisasi yang dihadiri oleh 168 perwakilan dari 99 BUMN.² Laporan terpisah yang dipublikasikan oleh Kementerian BUMN pada Oktober 2017 mencatat pula bahwa sejumlah 462 aduan terkait BUMN telah diterima melalui LAPOR!-SP4N dengan tingkat tindak lanjut sebesar 70%.³

Akhir Periode: Substansial

Dalam sebuah laporan pada Januari 2018, Kementerian BUMN mencatat bahwa 62% dari total 523 aduan yang telah diverifikasi terkait BUMN telah ditindaklanjuti.⁴ Sebelumnya, laporan terpisah yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB pada Desember 2017 menunjukkan bahwa sejumlah BUMN telah dihapus dari

sistem LAPOR!-SP4N akibat tidak adanya aktivitas.⁵ Hal ini mengurangi jumlah BUMN yang terintegrasi ke LAPOR!-SP4N dari 121 menjadi 116.⁶

Apakah Membuka Pemerintah? Akuntabilitas Publik: Kecil

Meskipun relatif memiliki independensi untuk memenuhi kepentingan bisnisnya, BUMN secara struktural bertanggung jawab kepada pemerintah, tepatnya pada Kementerian BUMN. Artinya, BUMN tidak bebas dari kritikan masyarakat, terutama menimbang bahwa bidang bisnis mereka seringkali terkait dengan pelayanan publik. Hal ini tergambar dari sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB pada Maret 2017 yang merinci bahwa sebagian besar dari aduan yang diterima melalui LAPOR! berkaitan dengan pelayanan dasar seperti listrik, minyak dan gas, serta transportasi kereta api.⁷ Layanan-layanan ini disediakan oleh BUMN seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di bidang energi listrik, PT Pertamina di bidang minyak dan gas bumi, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk layanan kereta api.

Sebelum implementasi komitmen ini, tim pengelola LAPOR!-SP4N harus meneruskan aduan-aduan yang relevan kepada Kementerian BUMN. Kementerian BUMN kemudian meneruskan aduan-aduan tersebut kepada BUMN terkait. Artinya, terdapat mekanisme tindak lanjut bertingkat yang lebih rumit dan waktu respons yang lebih lama. Dengan adanya integrasi BUMN ke dalam LAPOR!, aduan-aduan tersebut dapat meraih BUMN terkait secara langsung tanpa harus melalui pihak ketiga. Akan tetapi, kemajuan ini masih terbatas dalam ruang lingkupnya akibat ketidakjelasan prosedur standar bagi BUMN untuk merespons aduan. Dengan kata lain, segera setelah LAPOR! meneruskan sebuah aduan kepada BUMN terkait, respons dalam bentuk apapun kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak lanjut terhadap aduan tersebut. Jika masyarakat yang menyampaikan aduan tersebut tidak puas terhadap respons yang diberikan, mereka kemudian harus mendaftarkan aduan baru untuk memperoleh respons lebih lanjut.

Dilanjutkan?

Komitmen untuk mengintegrasikan BUMN ke dalam LAPOR!-SP4N tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima, namun aspek dari komitmen ini dapat ditemukan pada Komitmen 10 dalam Renaksi kelima. Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan oleh LAPOR!-SP4N dengan salah satu indikator keberhasilan yang menyangkut pengintegrasian 500 lembaga negara, termasuk BUMN, ke dalam LAPOR!-SP4N.⁸

¹ "Statistik LAPOR! hingga 28 September 2017", LAPOR!, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1yTUGx4Pu-L052lhajltI ZMPFCfbZ7x Fp/view>.

² "Laporan Triwulan II Kementerian BUMN Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia)", Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1ntksPGc4IMYSenje-xKTLDOOyofelhsx/view>.

³ "Laporan Triwulan III Kementerian BUMN Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia)", Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2017, https://drive.google.com/file/d/1HvFfemHYFg8vSr_dcACDszTUoyiKYwAu/view.

⁴ "Laporan Triwulan IV Kementerian BUMN Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia)", Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2018, https://drive.google.com/file/d/1WA6wVp6ARHHRsGXiHuT6Y_hjoP6cjDsr/view.

⁵ "Statistik Data LAPOR! 2017 hingga 31 Desember 2017", LAPOR!.

⁶ Daftar BUMN", Kementerian Badan Usaha Milik Negara, diakses 29 November 2018, <http://bumn.go.id/halaman/situs>. Peneliti IRM menggarisbawahi bahwa data yang disediakan oleh pemerintah tidak akurat. Data pertama menyatakan bahwa 6 BUMN telah dihapus dari sistem LAPOR!-SP4N, sehingga jumlah BUMN yang terhubung adalah 116, dari jumlah sebelumnya 121. Semestinya, jumlah yang masih terhubung adalah 115 (lihat "Statistik LAPOR! hingga 28 September 2017", LAPOR!).

⁷ "Ringkasan Laporan Mingguan LAPOR! Periode 22–28 Maret 2017", LAPOR!, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1by6hVWNKhLAmQMkb8pVsVKToOUGEnPrtZ/view>.

⁸ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020", Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pengembangan sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Beroperasinya sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sistem LAPOR

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | | | Tengah Periode Akhir Periode | | | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------|-------|-------|----------------------------|--|--|--|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa | | | |
| 15. Keseluruhan | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pengelolaan dan pelacakan aduan publik untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam LAPOR!. Sebagai salah satu titik panas keanekaragaman biologis terbesar di dunia, pengawasan publik adalah unsur yang penting untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi sumber daya lingkungan hidup dan hutan Indonesia yang besar. Menimbang sumber daya yang begitu banyak untuk diawasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki sejumlah sistem penanganan aduan untuk aspek-aspek tertentu, namun belum ada sistem yang menerima aduan umum (contoh: sistem pengawasan kebakaran hutan SiPongi,¹ sistem pengawasan hutan nasional SiMontana,² sistem informasi pengelolaan limbah SIPSN,³ dan sistem pengelolaan sumber daya hutan SIPHPL⁴).

Status

Tengah Periode: Substansial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengubah indikator keberhasilan komitmen ini secara internal pada fase awal implementasi. Sebuah laporan pada April 2017 menerangkan bahwa setelah pertemuan koordinasi dengan tim LAPOR!-SP4N dari Kantor Staf Presiden, KLHK menyepakati untuk

membatalkan rencana pengintegrasian secara penuh sistem penanganan aduan Gakum⁵ milik KLHK ke dalam LAPOR!.⁶ Hal ini disebabkan oleh fungsi Gakum yang dimaksudkan sebagai kanal penerimaan aduan tindak kriminal terhadap lingkungan hidup dan kehutanan yang membutuhkan tanggapan segera dari pemerintah, seperti penebangan hutan ilegal, penangkapan satwa liar, pembebasan lahan tanpa izin, dan lain-lain. Akhirnya, KLHK sepakat untuk menempatkan pranala ke laman LAPOR! di situs pengaduan milik KLHK untuk memastikan bahwa masyarakat yang hendak menyampaikan aduan dapat memilih di antara kedua sistem tersebut.⁷

Akhir Periode: Substansial

KLHK menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan pada Mei 2017.⁸ Sistem penanganan pengaduan daring KLHK tersedia di laman www.pengaduan.menlhk.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebuah pranala ke laman LAPOR! pun telah ditambahkan ke laman tersebut. Sebuah laporan yang disampaikan oleh KLHK menerangkan bahwa KLHK menerima 506 aduan dari masyarakat sepanjang 2017.⁹ Kumpulan data yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar dari aduan tersebut masih datang dalam bentuk surat konvensional serta hanya 10 aduan (2%) diterima melalui sistem daring dan 42 (8%) melalui LAPOR!.

Apakah Membuka Pemerintah?

Akuntabilitas Publik: Kecil

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil langkah positif dalam meningkatkan akuntabilitas melalui pengembangan sistem penanganan pengaduan daring. Sebagaimana tercermin dari kumpulan data aduan publik yang rilis oleh KLHK,¹⁰ hanya 10% dari total aduan yang diterima melalui kanal daring. Terlepas dari persentase yang rendah ini, data yang ada menunjukkan adanya perubahan kecil dalam praktik pemerintah menimbang bahwa sistem penanganan pengaduan daring yang dibuat relatif baru dan belum disosialisasikan sama sekali.

Salah satu perwakilan masyarakat sipil dari sebuah kelompok penelitian dan advokasi hukum lingkungan mendukung inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan KLHK ke dalam LAPOR! untuk menghapus inkonsistensi dan ketimpangan antara kedua sistem yang digunakan.¹¹ Akan tetapi, masyarakat sipil juga menyampaikan kritik terhadap kecenderungan pemerintah untuk fokus pada upaya digitisasi proses pengaduan publik.¹² Sebagaimana halnya dengan area-area pemerintahan lainnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur teknologi memadai untuk mengawasi kinerja pemerintahan menggunakan kanal-kanal daring.

Perwakilan masyarakat sipil yang mengadvokasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan fokus pada upaya-upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kanal-kanal pengaduan konvensional, bukan hanya fokus pada kanal-kanal daring saja¹³ untuk memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Meskipun sistem teknologi dapat meningkatkan akses publik, tidak seluruh aspek pemerintahan dapat serta-merta dipindahkan ke kanal daring. Dalam beberapa kasus, upaya mendigitisasi pemerintahan dapat berakhir memperburuk situasi bagi masyarakat jika tidak dibarengi dengan pendekatan terhadap berbagai faktor dan kondisi yang memengaruhi.

Dilanjutkan?

Sejumlah aspek dari komitmen ini dilanjutkan ke Renaksi kelima. Akan tetapi, menimbang proporsi penerimaan pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan melalui media daring yang relatif rendah, peneliti IRM merekomendasikan agar pemerintah menelusuri cara-cara untuk juga meningkatkan kualitas kanal-kanal pengaduan konvensional.

Komitmen II dalam Renaksi kelima bertujuan untuk mengembangkan sistem pelayanan, pengelolaan, pengaduan, dan pengawasan satu pintu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Indikator keberhasilan komitmen ini adalah sebagai berikut:¹⁴

- Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang tim manajemen LAPOR!-SP4N dalam KLHK.
- Perumusan SOP untuk mekanisme pengaduan satu pintu dalam KLHK.

¹ "SiPongi Karhutla Monitoring System", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses November 2018, <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>.

-
- ² “NFMS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses November 2018, http://webgis.menlhk.go.id:8080/nfms_simontana.
- ³ “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses November 2018, <http://sipsn.menlhk.go.id>.
- ⁴ “SIPHPL”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses Desember 2018, <https://si-phpl.menlhk.go.id>.
- ⁵ “Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses November 2018, <http://pengaduan.menlhk.go.id>.
- ⁶ “Pencapaian Target Terhubungnya Sistem Pengaduan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum dengan Sistem LAPOR!-SP4N”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1M9M8qndz-26JmmIDdR6JNAzAiSIFVvH/view>.
- ⁷ Ibid.
- ⁸ “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 22/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, <http://peraturan.go.id/kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p.22-menlhk-setjen-set.1-3-2017-tahun-2017.html>.
- ⁹ “Pengaduan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1LnLEcybdjED34pgOTH2h9gubrzGRkMcn/view>.
- ¹⁰ Ibid.
- ¹¹ Astrid Debora Meliala (Indonesian Center for Environmental Law), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.
- ¹² Ibid.
- ¹³ Ibid.
- ¹⁴ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

Tema IV: Pemerintahan Desa

16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2017:

Terfasilitasinya 30 desa terpilih sebagai desa pilot model di 3 (tiga) provinsi sebagai pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tersusunnya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa
2. Tersosialisasikannya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan Keuangan desa
3. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif, partisipatif dan terbuka
4. Terlaksananya bimbingan teknis tata cara pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa
5. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan sistem informasi keuangan desa dan asset desa
6. Terfasilitasinya penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa serta penerapan sistem informasi keuangan desa
7. Terfasilitasinya penyusunan Perbup/Perwalkot tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan Perbup/Perwalkot tentang pengelolaan keuangan desa
8. Terfasilitasinya publikasi rencana kegiatan pembangunan desa dan penganggaran desa dibalai desa/ataupun di tempat-tempat umum di desa.

Target lokasi di 3 Provinsi, 6 Kabupaten/Kota, 30 desa di Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sumatera Barat: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto, 2. Maluku: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, 3. Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 16. Keseluruhan | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk membentuk serangkaian pedoman bagi pemerintah desa untuk menyisipkan unsur transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dan pemerintahan desa melalui beberapa proyek percontohan. Kementerian Dalam Negeri merencanakan sejumlah upaya bimbingan teknis bagi pemerintah desa di lokasi proyek percontohan dan menyebarluaskan informasi terkait rencana penganggaran desa.

Status

Tengah Periode: Substansial

Kementerian Dalam Negeri menyusun laporan awal dan menyebarluaskan panduan teknis bagi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa di lokasi-lokasi proyek percontohan antara Februari dan Mei 2017. Bimbingan teknis untuk proses perencanaan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan transparan berlangsung di tiga provinsi (Jawa Tengah, Maluku, dan Sumatera Barat) di mana 31 desa (bukan 30 sebagaimana tercantum dalam teks komitmen) berada antara Juli dan Agustus 2017.

Di samping itu, bimbingan teknis untuk pengelolaan keuangan, administrasi, serta pengelolaan informasi aset dan keuangan desa berlangsung di 6 kabupaten/kota (Karanganyar dan Sukoharjo di Jawa Tengah, Maluku Tenggara dan Tual di Maluku, serta Sawahlunto dan Solok di Sumatera Barat) pada Agustus 2017. Pemerintah di 6 kabupaten/kota tersebut juga menerbitkan peraturan terkait sebagai landasan hukum bagi proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang menjadi bagian dari implementasi komitmen ini.

Akhir Periode: Tuntas

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyampaikan laporan akhir implementasi komitmen ini pada awal Januari 2018.¹ Di samping itu, laporan-laporan terpisah untuk implementasi proyek percontohan di masing-masing desa yang berada di Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto di Sumatera Barat,² Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo di Jawa Tengah,³ serta Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara di Maluku.⁴

Sepanjang proses implementasi, Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen berikut yang menjadi pencapaian positif dalam agenda membuka proses pemerintahan desa lebih jauh di luar proyek percontohan dalam komitmen ini:

- Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan *Pilot Model* Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.⁵
- Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.⁶
- Petunjuk Teknis Model Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa secara Partisipatif dalam Pelaksanaan Keterbukaan Pemerintahan Desa.⁷
- Langkah Pelaksanaan *Pilot Model* Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Keuangan Desa.⁸

Apakah Membuka Pemerintah?

Akses terhadap Informasi: Kecil

Dimasukkannya komitmen ini dalam Renaksi keempat Indonesia mengindikasikan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperluas dampak inisiatif pemerintah terbuka melampaui pemerintah pusat. Komitmen ini mendukung upaya untuk menetapkan serangkaian praktik standar yang dapat direplikasi dan ditingkatkan untuk memulai inisiatif pemerintah terbuka di tingkatan terkecil pemerintahan (tingkat desa). Sebelum adanya komitmen ini, tidak ada mekanisme yang secara rinci memandatkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta perencanaan anggaran.

Akan tetapi, mengingat implementasi dalam siklus ini berfokus pada upaya menyusun praktik standar, hasil yang dicapai lebih banyak berupa terbentuknya kerangka konsep melalui diterbitkannya berbagai panduan dan pedoman. Melalui berbagai pedoman ini, pemerintah juga telah memulai percakapan tentang potensi mereplikasi inisiatif serupa di lebih banyak desa dan terus memperdalam partisipasi di lokasi percontohan.

Hasil dari proyek percontohan menandakan langkah-langkah awal yang positif dari pemerintah dalam menjadi pelopor untuk membuka pemerintahan di tingkat desa. Komitmen ini berkontribusi pada upaya meningkatkan praktik pemerintahan desa secara internal dengan membangun kerangka kerja untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi di tingkat desa. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi

yang sebenarnya hanya mengalami peningkatan yang terbatas. Di samping itu, implementasi dari strategi perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan responsif disertai oleh partisipasi publik di tahap sebelum dan saat perencanaan, bukan hanya pada tahap penyebarluasan hasil perencanaan ketika hasil perencanaan sudah mendekati final. Pemerintah, akan tetapi, telah berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif ini dalam siklus Renaksi berikutnya.

Selama masa implementasi, salah satu perwakilan dari masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam pelaksanaan komitmen ini mengonfirmasi adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil berkontribusi terhadap pengembangan pedoman yang digunakan oleh pemerintah untuk memulai proses awal di desa lokasi proyek percontohan.⁹ Lebih lanjut, mengingat lokasi 31 desa yang menjadi lokasi percontohan tersebar di tiga pulau, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melengkapi keterbatasan pemerintah. Masyarakat sipil mencatat partisipasi mereka yang signifikan dalam memfasilitasi, melaksanakan, serta mendanai forum-forum konsultasi publik melalui mekanisme musyawarah desa ('musdes').¹⁰ Akan tetapi, peran masyarakat sipil dalam proses ini juga terbatas pada proses perencanaan implementasi. Partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam proyek percontohan di 31 desa tersebut, sementara itu, juga terbatas hanya dalam proses musyawarah desa yang telah berlangsung jauh sebelum adanya komitmen ini.

Dilanjutkan?

Komitmen ini dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 5 dalam Renaksi kelima bertujuan untuk mendorong perencanaan pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif. Indikator keberhasilan komitmen tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa di 30 desa pada 3 provinsi (Maluku, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat).
- Tersedianya petunjuk teknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. FGD ini juga mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat sipil untuk memperkaya isi dan proses diskusi.
- Tersedianya rancangan Permendes tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Pendampingan Desa.

¹ "Laporan Pelaksanaan Fasilitas Pilot Project Model Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa secara Partisipatif Tahun Anggaran 2017", Kementerian Dalam Negeri, 2018, <https://drive.google.com/file/d/1MGOxi5EsYMzNUE2B0ueHX0Umlt6YZPz/view>.

² "Monitoring dan Implementasi Kebijakan tentang BPD dan Musdes di Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto", Kementerian Dalam Negeri, 2017, https://drive.google.com/file/d/1D-6tjckBUtfy-yxVKi4_JeoMZjP2DAu/view.

³ "Monitoring dan Implementasi Kebijakan tentang BPD dan Musdes di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo", Kementerian Dalam Negeri, 2017, <https://drive.google.com/file/d/15tCfBAInlylhpRwaSA9Q48S-3VF7iCS/view>.

⁴ "Laporan B09 Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017", Kementerian Dalam Negeri, 2017, https://drive.google.com/file/d/1ZtTCm7zAK_gslo3p649xl3NdFIXZZiKR/view.

⁵ "Arah Kebijakan Kemdagri dalam Pelaksanaan Pilot Model Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa", Kementerian Dalam Negeri, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1TFpCpCfx82DSkFH4cFERcyjZhFY-xM9F/view>.

⁶ "Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017", Kementerian Dalam Negeri, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1S8aQFfGtwbMlw9Gb-ij5pOnlaKJdUz/view>.

⁷ "Petunjuk Teknis Model Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa secara Partisipatif dalam Pelaksanaan Keterbukaan Pemerintahan Desa", Kementerian Dalam Negeri, 2017, https://drive.google.com/file/d/1Trg39_TRhJlZiCqmL9GYxF09B6vHmG0/view.

⁸ "Langkah Pelaksanaan Pilot Model Perencanaan Pembangunan Desa dan Perencanaan Keuangan Desa", Kementerian Dalam Negeri, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1TxDltKc10TaGKe--CsOV5vIst0ycx9wg/view>.

⁹ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

¹⁰ Candra Wijaya (Wahana Visi Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

¹¹ "Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020", Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

Tema V: Keterbukaan Informasi Publik

17. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui *Public Awareness Campaign* tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Kesehatan

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes
2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital <http://www.kemkes.go.id> dengan target:
 - Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun
 - Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun
4. Inventarisasi seluruh kanal informasi digital Kemenkes dan pembersihan kanal informasi yang sudah tidak lagi aktif digunakan
5. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemkes.go.id>
6. Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <http://kemkes.go.id>

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes
2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital <http://www.kemkes.go.id> dengan target:
 - Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun
 - Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun
4. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemkes.go.id>
5. Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <http://kemkes.go.id>

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Kesehatan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | Potensi Dampak | Penyelesaian | Tengah Periode Akhir Periode | Apakah Membuka Pemerintah? |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 17. Keseluruhan | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan masyarakat akan informasi publik yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, terutama dengan mengoptimalkan penggunaan kanal-kanal media sosial dan situs web kementerian. Komitmen ini juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengadopsi sebuah strategi dan arsitektur komunikasi digital dalam mengelola kanal-kanal informasi yang dimiliki.

Status

Tengah Periode: Substansial

Kementerian Kesehatan menyusun strategi komunikasi digital pertama pada Desember 2016.¹ Jumlah pengunjung situs web Kementerian Kesehatan kemudian meningkat 42% dari 197.424 pengunjung antara April dan Juli 2016 menjadi 281.468 antara April dan Juli 2017.² Jumlah unduh dokumen di situs web Kementerian Kesehatan juga mengalami peningkatan 12% dari rata-rata 251.840 unduhan antara April dan Juli 2016 menjadi 282.049 unduhan antara April dan Juli 2017.³ Kementerian Kesehatan juga mencatat peningkatan jangkauan audiens sebesar 20% di Twitter, 89% di Facebook, dan 543% di Instagram.

Akhir Periode: Substansial

Kementerian Kesehatan melaporkan pada Desember 2017⁴ bahwa jumlah pengunjung situs web dan unduhan informasi publik mengalami peningkatan yang substansial dalam periode April dan Desember antara 2016 dan 2017 sebagai berikut:

- Kunjungan situs web: peningkatan 21% dari 2.907.624 menjadi 3.530.307 pengunjung, di bawah target 25%.
- Unduhan informasi publik: peningkatan 19% dari 2.442.061 menjadi 2.909.333 unduhan, di bawah target 20%.

Dalam sebuah laporan terpisah pada Desember 2017,⁵ Kementerian Kesehatan juga mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai kanal media sosial menggunakan perbandingan jumlah jangkauan pada Desember 2016 dan 2017 sebagai berikut:

- Twitter: peningkatan 43% dari 98.864 menjadi 141,330 pengikut, melampaui target 25%.
- Facebook: peningkatan 212% dari 19.790 menjadi 61,826 penyuka laman, melampaui target 25%.
- Instagram: peningkatan 2367% dari 2.383 menjadi 58,781 pengikut, melampaui target 25%.

Di samping itu, Kementerian Kesehatan juga terus memperbaharui konten-konten pendidikan kesehatan yang tersedia di situs web resmi www.kemkes.go.id sebagaimana dirinci dalam laporan Desember 2017.⁶

Apakah Membuka Pemerintah?

Akses terhadap Informasi: Kecil

Meskipun Kementerian Kesehatan mencapai tingkat penyelesaian substansial dalam mengimplementasikan komitmen ini, kurang tajamnya indikator yang ditetapkan dalam rancangan komitmen sedari awal kurang berhasil menangkap signifikansi dari pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung program-

program Kementerian Kesehatan. Upaya-upaya Kementerian Kesehatan untuk memusatkan publikasi informasi terkait juga berkontribusi pada peningkatan akses publik terhadap informasi kesehatan sebagaimana terlihat dari peningkatan unduhan informasi di situs web Kementerian Kesehatan.

Meskipun mengakui adanya peningkatan kecil, salah satu perwakilan masyarakat sipil dari sebuah kelompok advokasi perlindungan anak menyampaikan pada peneliti IRM bahwa upaya publikasi Kementerian Kesehatan terlalu fokus pada penyebaran informasi umum dan administratif.⁷ Menurut perwakilan masyarakat sipil tersebut, sekadar mempublikasikan lebih banyak informasi dan mengukur keberhasilan melalui jumlah pengunjung situs web, unduhan, dan jangkauan media sosial tidak serta-merta dapat diartikan sebagai peningkatan akses publik terhadap informasi.⁸

Di samping itu, perwakilan masyarakat sipil yang sama juga mengomentari bagaimana komitmen ini dapat mencapai hasil yang lebih baik jika Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan umpan balik terhadap informasi yang disediakan sehingga informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan.⁹ Sebagai contoh, masyarakat sipil menyoroti keterbukaan informasi anggaran Kementerian Kesehatan yang hanya mempublikasikan rencana anggarannya di awal tahun. Kebijakan keterbukaan anggaran seperti ini akan lebih bermanfaat apabila Kementerian Kesehatan membuka data anggaran nyata sebagaimana digunakan secara rinci, rutin, dan konsisten sepanjang tahun. Apabila ini dilakukan, masyarakat dapat kemudian menyampaikan masukan terhadap rencana penganggaran kesehatan dan juga berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Dilanjutkan?

Aspek dari komitmen ini dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 8 dalam Renaksi kelima bertujuan untuk mempublikasikan data fasilitas dan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.¹⁰ Meskipun indikator keberhasilan yang disasar oleh komitmen tersebut tidak sama dengan indikator keberhasilan di dalam komitmen ini, keduanya memiliki objektif umum yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi terkait fasilitas dan layanan kesehatan.

¹ "Strategi Komunikasi Kementerian Kesehatan", Kementerian Kesehatan, 2016, <https://drive.google.com/file/d/1e-bs38Cs8af2aslXDV4Zrr5yBYendh9L/view>.

² "Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia Progress Report 2016–2017", Open Government Partnership, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_EN.pdf.

³ Ibid.

⁴ "Jumlah Pengunjung Website www.kemkes.go.id Tahun 2015–2017", Kementerian Kesehatan, 2017, https://drive.google.com/file/d/1ORY9gRk7RyZfvpta50jOVhRiaP4tl_bX/view.

⁵ "Kenaikan Sosial Media Kemenkes RI Triwulan IV Tahun 2017", Kementerian Kesehatan, 2017, https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SjCpe_6OSiV74t1NdOr2DRWLIjZgdbjBxc4s2PTKc/view.

⁶ "Data Dukung Rancangan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia) 2016–2017", Kementerian Kesehatan, 2017, https://drive.google.com/file/d/1A7qJxvGIsVZYbjPKBEtsrGBh8_qvip9w/view.

⁷ Candra Wijaya (Wahana Visi Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020", Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

18. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui *Public Awareness Campaign* tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi Kemdikbud (*Infrastruktur Komunikasi Digital*)
2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance <http://www.kemdikbud.go.id> dengan target:
 - Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 7% per-tahun
 - Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 7% per-tahun (*Konten Komunikasi Digital*)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (*followers dan like page*) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun
4. Inventarisasi & verifikasi akun media sosial resmi Kemdikbud, dan me-nonaktifkan yang sudah tidak lagi aktif digunakan
5. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemdikbud.go.id>
6. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <http://kemdikbud.go.id> dan juga melalui media sosial kemdikbud.

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi kemdikbud (*Infrastruktur Komunikasi Digital*)
2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital di <http://www.kemdikbud.go.id> dengan target:
 - Peningkatan jumlah pengunjung wesite sebesar 10% per-tahun
 - Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 10% per-tahun (*Konten Komunikasi Digital*)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (*followers dan like fanpage*) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun
4. Peningkatan konten bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipublikasikan secara periodik per-bulan melalui akun media sosial Kemdikbud sebesar 15% per-tahun
5. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <http://www.kemdikbud.go.id> dan juga melalui media sosial kemendikbud.

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | Potensi Dampak | Penyelesaian | Tengah Periode Akhir Periode | Apakah Membuka Pemerintah? |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 18. Keseluruhan | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan informasi publik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam rancangannya, komitmen ini fokus pada upaya memperdalam interaksi Kemdikbud melalui jalur-jalur daring untuk menyebarkan informasi pendidikan. Serupa dengan Komitmen 17, komitmen ini juga mendorong Kemdikbud untuk mengadopsi sebuah strategi dan arsitektur komunikasi digital dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Status

Tengah Periode: Substansial

Kemdikbud menyusun arsitektur dan strategi komunikasi digital pada Juli 2017¹ dan langsung diikuti oleh implementasi keduanya. Sebagai bagian dari strategi yang dibuat, Kemdikbud melakukan peninjauan terhadap seluruh halaman di laman web resminya. Pada tengah periode, situs resmi Kemdikbud mendapati peningkatan 94% pengunjung serta 9.750% lebih banyak unduhan informasi publik. Kemdikbud juga mencatat pertumbuhan yang signifikan di kanal-kanal media sosial, dengan 16% lebih banyak penyuka laman Facebook serta 125% lebih banyak pengikut Twitter. Akan tetapi, sulit untuk menentukan apakah angka-angka tersebut merepresentasikan pertumbuhan data tahunan mengingat Kemdikbud tidak menyediakan data awal dari sebelum implementasi komitmen untuk dibandingkan.

Akhir Periode: Substansial

Dalam sebuah laporan pada Desember 2017², Kemdikbud menyampaikan data kunjungan situs web serta unduhan informasi publik yang dicapai hingga akhir periode implementasi. Persentase berikut menunjukkan perbandingan data tahunan antara 2016 dan 2017:

- Kunjungan situs web: peningkatan 94% dari 7.526.312 menjadi 14.587.314 pengunjung, jauh melampaui target 10%.
- Unduhan informasi publik: peningkatan 9.689% dari 8.031 menjadi 786.164 unduhan, jauh melampaui target 10%.

Dalam laporan yang sama, Kemdikbud juga melaporkan pertumbuhan signifikan sebesar 86% untuk pengikut Twitter dari 735.252 pengikut pada 2016 menjadi 1.367.734 pada 2017.³ Akan tetapi, Kemdikbud tidak memiliki data yang cukup untuk membandingkan pertumbuhan penyuka laman Facebook antara 2016 dan 2017. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan jika Kemdikbud berhasil mencapai target 10% peningkatan penyuka laman Facebook. Di samping itu, Kemdikbud juga tidak mencatat kemajuan yang dicapai dalam mempublikasikan dan memperbaharui konten-konten pendidikan di situs web serta kanal-kanal media sosial yang ada.

Apakah Membuka Pemerintah?

Akses terhadap Informasi: Kecil

Kemdikbud mencapai peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengunjung situs web serta unduhan informasi publik serta peningkatan yang terbatas dalam jumlah audiens media sosial yang digunakan. Upaya internal Kemdikbud untuk mengintegrasikan kanal-kanal komunikasi digital lintas satuan kerja untuk mempermudah akses publik terhadap informasi yang disediakan Kemdikbud perlu diakui telah meningkatkan

akses publik terhadap informasi. Dengan menyusun rujukan standar, informasi yang disediakan oleh Kemdikbud menjadi lebih terpusat di situs web www.kemdikbud.go.id diiringi oleh kemudahan navigasi untuk menelusuri informasi yang tersedia. Akan tetapi, serupa dengan implementasi dari komitmen 17, ketiadaan mekanisme apapun bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan masukan menunjukkan kurang terwakilinya sudut pandang masyarakat dalam implementasi komitmen ini. Fokus Kemdikbud dalam meningkatkan jumlah kunjungan situs web serta unduhan informasi publik tidak banyak mengubah praktik pemerintahan di dalam Kemdikbud dibandingkan dengan situasi sebelumnya, namun pengembangan arsitektur dan strategi komunikasi digital dapat dilihat sebagai langkah positif menuju praktik keterbukaan informasi pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik.

Dilanjutkan?

Aspek dari komitmen ini dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 4 dalam Renaksi kelima bertujuan untuk mendorong keterbukaan anggaran pendidikan daerah untuk menciptakan proses pengelolaan yang partisipatif melalui konsultasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. Meskipun minor, kesamaan antara dua komitmen ini bersifat fundamental mengingat tujuan akhir keduanya adalah membuat proses pengelolaan pendidikan lebih transparan melalui ketersediaan informasi publik.

¹“Arsitektur dan Strategi Komunikasi Digital Kemdikbud”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, https://drive.google.com/file/d/1hyYflrMZJqIFbVmaJzsvXwaIAm3qj_7F/view.

² “Laporan Capaian Rencana Aksi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode Q4/B12 Tahun 2017”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, https://drive.google.com/file/d/1rdcoxXRYCcXFm3I7A_HBn4deug50i3_n/view.

³ Ibid.

Komitmen 19 dan 20

Komitmen 19: Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Proyek Percontohan Peningkatan Pemanfaatan Informasi publik melalui Public Awareness Campaign tentang Ketersediaan dan Pentingnya Informasi Publik yang Disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Indikator Keberhasilan 2016:

Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui “public awareness campaign” tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:

1. Tersedianya Daftar Informasi Publik
2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengunjung per Desember 2015
3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengikut per Desember 2015

Indikator Keberhasilan 2017:

Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui “public awareness campaign” tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:

1. Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersedia dalam situs pelayanan informasi sebanyak 25% dari total DIP per Desember 2016
2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengunjung per Desember 2015
3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengikut per Desember 2015

Komitmen 20: Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Negeri

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersusunnya Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik
2. Implementasi pilot project penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri di 5 PTN (1 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) sebagai pelaksanaan dari Permenristekdikti terkait Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristek Dikti

Indikator Keberhasilan 2017:

100 % PTN sudah memahami dan menjalankan ketentuan Permenristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Kerja)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | Potensi Dampak | Penyeles aian | Tengah Periode Akhir Periode | Apakah Membuka Pemerintah? |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------|-------|------------|
| 19. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik melalui Public Awareness Campaign | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 20. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Negeri | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen 19 bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dengan mempublikasikan dan memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) Kemristekdikti serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan informasi ini untuk kemudian meningkatkan kunjungan ke situs web kementerian serta interaksi di kanal-kanal media sosial.

Komitmen 20 bertujuan untuk mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan sistem pengelolaan informasi publik. Komitmen ini secara spesifik menasar lembaga pendidikan tinggi menimbang bahwa pendidikan tinggi merupakan unsur baru di dalam Kemristekdikti (sebelumnya berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Implementasi komitmen ini diharapkan dapat berujung pada Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga pendidikan tinggi, serupa dengan yang diterapkan di kementerian dan lembaga negara lainnya.

Status

Komitmen 19

Tengah Periode: Terbatas

Kemristekdikti menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) secara internal untuk 14 direktorat jenderal, direktorat, dan subdirektorat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengelola informasi publik tersebut, Kemristekdikti menunjuk PPID di dalam lingkup organisasinya. Pada tengah periode, angka kunjungan situs web dan audiens media sosial dari Desember 2015 tidak tersedia untuk dapat dibandingkan dengan data dari Desember 2016, sehingga tidak dapat ditentukan apakah Kemristekdikti mencapai target peningkatan 25% yang ditetapkan.

Akhir Periode: Terbatas

Kemristekdikti mulai mencatat data kunjungan situs web dan audiens media sosialnya sepanjang 2016, namun data awal yang dibutuhkan untuk melakukan perbandingan tetap tidak tersedia. Ketiadaan data awal ini membuat penilaian pemenuhan indikator keberhasilan target 50% peningkatan kunjungan situs web dan

audiens media sosial sulit dilakukan. Informasi yang disediakan oleh Kemristekdikti, sementara itu, hanya berupa data akhir sebagai berikut yang dilaporkan pada September 2017.¹

- Situs web: 3.690.000 pengunjung
- Facebook: 552.105 penyuka laman
- Instagram: 69.700 pengikut
- Twitter: 1.613.717 pengikut
- YouTube: 659 pengikut

Ketika menelusuri repository daring Kemristekdikti,² peneliti IRM mendapati bahwa Kemristekdikti belum memperbaharui DIP yang tersedia bagi publik dibandingkan dengan temuan pada tengah periode. Walaupun Kemristekdikti menerbitkan dokumen DIP terkait, sebagaimana diverifikasi pada tengah periode, tidak ada bukti lebih lanjut bahwa Kemristekdikti telah mencapai keberhasilan lebih lanjut untuk indikator ini. Akan tetapi, dari penelusuran mandiri, peneliti IRM menemukan bahwa situs PPID Kemristekdikti telah diperbaharui meskipun masih dalam skala terbatas dibandingkan dengan temuan pada tengah periode.³

Komitmen 20

Tengah Periode: Terbatas

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Peraturan Menristekdikti No. 75/2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi⁴ pada November 2016. Untuk proyek percontohan yang dicanangkan, Kemristekdikti memilih enam perguruan tinggi (bukan lima, sebagaimana tertulis dalam teks komitmen) untuk berpartisipasi:

- Universitas Andalas (Unand) di Sumatera Barat
- Universitas Bengkulu (Unib) di Bengkulu
- Universitas Brawijaya (UB) di Jawa Timur
- Universitas Jambi (Unja) di Jambi
- Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan
- Universitas Negeri Malang (UM) di Jawa Timur

Akan tetapi, Kemristekdikti baru memulai proyek percontohan tersebut pada Agustus 2017, sehingga pada tengah periode tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan apakah proyek tersebut telah mencapai target yang ditetapkan berupa pembentukan PPID dan penyusunan DIP di masing-masing perguruan tinggi.

Akhir Periode: Substansial

Pada Desember 2017, Kemristekdikti menyampaikan serangkaian dokumen untuk menunjukkan bukti implementasi Peraturan Menristekdikti tentang Layanan Informasi Publik di berbagai perguruan tinggi negeri, yang salah satunya dapat terlihat dari laporan Universitas Negeri Gorontalo⁵. Akan tetapi, Kemristekdikti tidak menyampaikan laporan apapun terkait implementasi proyek percontohan yang dicanangkan di dalam komitmen ini.

Di samping itu, karena Kemristekdikti tidak menyimpan basis data yang lengkap dalam proses implementasi komitmen ini, sulit untuk menentukan apakah 100% dari seluruh perguruan tinggi negeri yang dikoordinasikan oleh Kemristekdikti telah membentuk PPID dan menyusun DIP sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menristekdikti terkait.

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 19

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Meskipun upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkup Kemristekdikti mencatat perkembangan yang terbatas, sulit untuk menentukan tingkat dampak dari implementasi komitmen ini akibat penyimpanan bukti-bukti implementasi yang tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi.

Komitmen 20

Akses terhadap Informasi: Kecil

Meskipun bukti-bukti yang disampaikan oleh Kemristekdikti sangat terbatas, penerbitan Peraturan Menristekdikti terkait pelayanan informasi publik menjadi landasan hukum yang kuat untuk terus melanjutkan upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik lintas perguruan tinggi negeri. Akan tetapi, keterbatasan bukti yang ada membuat peneliti IRM tidak dapat memverifikasi apakah komitmen ini menghasilkan perubahan lebih lanjut yang dapat diukur melewati pembentukan PPID di berbagai perguruan tinggi negeri.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

¹ “Media Sosial Kemristekdikti: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan Website”, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1os6kjCFIYZmK1c599GDWhlFU5FGV8zX/view>.

² “PPID”, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diakses Desember 2018, <https://ppid.ristekdikti.go.id>.

³ Ibid.

⁴ “Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 75/2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi”, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016, <http://itjen.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2015/11/SALINAN-PERMEN-NOMOR-75-TAHUN-2016-TENTANG-LAYANAN-INFORMASI-PUBLIK.pdf>.

⁵ “Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu dan Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di Tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga Universitas Negeri Gorontalo”, Universitas Negeri Gorontalo, 2017, <https://drive.google.com/file/d/15ha-LMaOSnCoNVnuXPhAlnx9XTFyjWUB/view>.

Tema VI: Tata Kelola Data

21. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Sistem Anggaran

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

Terbentuknya portal data anggaran sesuai Perpres Rincian APBN

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terdapat tautan portal data anggaran pada halaman muka web kemenkeu.go.id dan portal data nasional data.go.id

2. Portal data anggaran akan ditautkan dengan portal data dari minimal 6 K/L yang memiliki tupoksi layanan dasar vital (PUPERA, Kesehatan, Diknas, Ristekdikti, Sosial, Kemenhub, dan Bappenas)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 21. Keseluruhan | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah terkait keterbukaan informasi anggaran negara melalui portal data anggaran. Sebelum implementasi komitmen ini, pemerintah sudah memiliki praktik keterbukaan informasi anggaran namun dalam skala terbatas melalui halaman sisipan di beberapa surat kabar. Implementasi komitmen ini diharapkan dapat membuat informasi anggaran agar lebih mudah dan dapat diakses oleh masyarakat.

Status

Tengah Periode: Substansial

Kementerian Keuangan berhasil meluncurkan portal data anggaran portal ('Portal Data Anggaran Pendapatan Belanja Negara') www.data-apbn.kemenkeu.go.id pada 2016. Meskipun portal ini telah beroperasi, tidak ada data anggaran terbaru dari setiap kementerian/lembaga pemerintah yang tersedia serta tidak ada informasi apapun terkait anggaran pemerintah daerah. Sebuah pranala ke portal data anggaran dapat ditemui di laman muka situs resmi Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id, namun tidak ada pranala serupa di laman muka portal Satu Data Indonesia www.data.go.id. Di samping itu, portal anggaran ini tidak memuat data anggaran enam kategori layanan dasar sebagaimana tertulis dalam teks komitmen.

Akhir Periode: Substansial

Bukti implementasi komitmen ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan mengerjakan target-target yang berbeda dari apa yang tertulis di dalam teks komitmen Renaksi keempat Indonesia. Indikator kedua untuk tahun 2017 di dalam Renaksi adalah untuk menghubungkan portal data dari enam kementerian dengan bidang layanan dasar. Akan tetapi, laporan implementasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan ke OGI pada Januari 2018 mendaftar pengembangan peta data alokasi anggaran sebagai indikator kedua.¹ Ketimpangan ini berujung pada asesmen pemerintah yang menunjukkan bahwa komitmen ini terlaksana hingga 'tuntas' sekalipun tidak memenuhi setiap indikator sebagaimana tertulis. Peta data alokasi anggaran sebagaimana dimaksud telah tersedia untuk akses publik di portal data anggaran Kementerian Keuangan.²

Terlepas dari inkonsistensi ini, peneliti IRM memverifikasi melalui penelusuran mandiri bahwa portal data anggaran ini berhasil memenuhi objektif utama dari indikator kedua tersebut. Meskipun portal data anggaran tidak secara langsung terhubung ke situs enam kementerian dengan bidang layanan dasar sebagaimana dicanangkan, portal tersebut menyediakan data tematik yang menganalisis anggaran pemerintah dengan mengklasifikasikan data yang ada menjadi tujuh area vital: pendidikan,³ kesehatan,⁴ infrastruktur,⁵ pengentasan kemiskinan,⁶ ketahanan pangan,⁷ pemerintahan pusat,⁸ dan pendanaan daerah dan desa.⁹ Data yang tersedia tersebut mencakup anggaran pemerintah di tiap sektor mulai dari tahun 2011.

Apakah Membuka Pemerintah?

Akses terhadap Informasi: Besar

Pada 2015, International Budget Partnership (IBP) memberi Indonesia nilai 59/100 untuk transparansi anggaran dan 35/100 untuk partisipasi publik dalam penganggaran Indeks Keterbukaan Anggaran (OBI).¹⁰ Nilai tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan anggaran pemerintah relatif masih terbatas dan masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran. Terlepas dari praktik lazim pemerintah yang mempublikasikan rencana anggaran di kanal-kanal media cetak, masyarakat sebelumnya masih hanya memiliki akses terhadap informasi anggaran setelah rencana anggaran disepakati dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pemerintah pusat, sehingga pada prinsipnya menutup kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik berarti terhadap rencana anggaran tersebut.

Portal data anggaran yang dibangun mempermudah akses masyarakat terhadap informasi anggaran mengingat data yang disediakan terpusat di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Di samping itu, dibandingkan dengan praktik lama di mana pemerintah hanya mempublikasikan informasi anggaran melalui media cetak, portal data anggaran ini mempublikasikan informasi anggaran dalam format data terbuka (.xlsx dan .csv), sehingga memungkinkan masyarakat untuk menggunakan kembali data yang tersedia. Aspek ini penting dalam mendukung upaya mendorong keterbukaan anggaran karena membuat data yang ada lebih transparan, mudah diperoleh, dan tidak membutuhkan biaya sebagaimana halnya dengan publikasi media cetak di mana masyarakat perlu membeli media cetak terlebih dahulu untuk memperoleh informasi anggaran.

Di samping publikasi data alokasi anggaran, pemerintah juga mempublikasikan serangkaian dokumen yang menerangkan penggunaan anggaran. Lebih lanjut, pemerintah juga membuka alokasi dan informasi penggunaan anggaran secara retroaktif dengan menyediakan informasi anggaran sejak tahun 1969.¹¹ Kementerian Keuangan juga kemudian menyediakan sejumlah dokumen terkait yang digunakan dalam proses penganggaran pemerintah, seperti asumsi dasar makroekonomi pemerintah¹² dan analisis kinerja pemerintah pusat.¹³

Sebuah unsur penting yang disisipkan dalam portal data anggaran ini adalah fitur *Query*¹⁴ yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data belanja pemerintah secara rinci dengan memilih kementerian/lembaga pemerintah terkait dengan opsi untuk memilih sendiri jenis-jenis informasi yang ingin diketahui. Untuk fitur ini, Kementerian Keuangan telah menyediakan informasi retroaktif dari sebelum portal data anggaran dibangun dari tahun anggaran 2010. Fitur ini memberikan masyarakat akses terhadap data yang rinci perihal pembelanjaan pemerintah sepanjang tahun fiskal tertentu dengan pilihan untuk melihat penggunaan anggaran di bidang-bidang prioritas tertentu. Sebelumnya, informasi sejenis ini tidak tersedia untuk diakses oleh masyarakat sama sekali.

Dalam Indeks Keterbukaan Anggaran berikutnya pada 2017,¹⁵ Indonesia memperoleh nilai yang lebih baik yakni 64/100 untuk transparansi. Laporan tersebut menerangkan bahwa peningkatan yang dicapai pemerintah Indonesia datang dari upaya-upaya kunci untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi

anggaran yang rinci, namun ketiadaan mekanisme formal¹⁶ bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan dan pengawasan pengalokasian dan penggunaan anggaran masih menjadi hambatan besar.

Ke depannya, meskipun akses terhadap informasi anggaran telah meningkat, pemerintah perlu membuka akses terhadap informasi proses penganggaran itu sendiri, sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan informasi anggaran yang tersedia dalam memastikan akuntabilitas pemerintah melalui penyalarsan alokasi anggaran dengan aspirasi masyarakat.

Dilanjutkan?

Sejumlah aspek dari komitmen ini dilanjutkan ke Renaksi kelima. Komitmen 3 di dalam Renaksi kelima bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses publik terhadap keterbukaan informasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah. Indikator kesuksesan komitmen ini adalah:¹⁷

- Ketersediaan nota kesepahaman tentang publikasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial.
- Publikasi informasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan hingga biaya kegiatan di portal data APBN.
- Pembentukan portal data anggaran daerah (*e-Budgeting*) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Ketersediaan data anggaran dari 34 provinsi di portal *e-Budgeting*.

¹ “Pelaporan Capaian Pelaksanaan Renaksi Keterbukaan Pemerintah B12 Tahun 2018”. Kementerian Keuangan, 2018, https://drive.google.com/file/d/1bnQySy3btdTIVrsoVVVs4Iz_mhVa7djO/view.

² “Peta Data APBN”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://dev.ecorp.kemenkeu.go.id/QueryDJA>.

³ “Data Tematik Anggaran Pendidikan”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/1>.

⁴ “Data Tematik Anggaran Kesehatan”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/2>.

⁵ “Data Tematik Anggaran Infrastruktur”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/3>.

⁶ “Data Tematik Anggaran Pengentasan Kemiskinan”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/4>.

⁷ “Data Tematik Alokasi Anggaran Kedaulatan Pangan”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/5>.

⁸ “Data Tematik Belanja Pemerintah Pusat”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/6>.

⁹ “Data Tematik Anggaran Daerah dan Dana Desa”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/7>.

¹⁰ “The Open Budget Index 2015”, International Budget Partnership, 2015, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-OBI-Rankings-English.pdf>.

¹¹ “Ringkasan Alokasi dan Realisasi APBN Tahun 1969–2000”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1028>.

¹² “Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015–2017”, Kementerian Keuangan, 2017, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1010>.

¹³ “Data Central Government Operation (SDDS)”, Kementerian Keuangan, 2016, <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1018>.

¹⁴ “Data Belanja Pemerintah Pusat (K/L)”, Kementerian Keuangan, diakses Desember 2018, <http://query.data-apbn.kemenkeu.go.id/>.

¹⁵ “The Open Budget Index 2017”, International Budget Partnership, 2017, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-2017-OBIrankings.pdf>.

¹⁶ “Open Budget Survey 2017: Indonesia”, International Budget Partnership, 2017, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/indonesia-open-budget-survey-2017-summary.pdf>.

¹⁷ Indonesia Open Government National Action Plan 2018–2020”, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Action-Plan_2018-2020.pdf.

22. Penguatan Tata Kelola Data antar Instansi Pemerintah

Teks Komitmen:

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Pengesahan Peraturan Presiden terkait Kebijakan Satu Data
2. Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/Lembaga:
 - a. Kementerian ESDM
 - b. Kementerian Kesehatan
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Kementerian Ristek Dikti
 - e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - g. Kementerian PPN/Bappenas

Indikator Keberhasilan 2017:

Terlaksananya Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/Lembaga:

1. Kementerian ESDM
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian Ristek Dikti
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Kementerian PPN/Bappenas

Lembaga penanggung jawab: Kantor Staf Presiden dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | | | Tengah Periode Akhir Periode | | | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | |
|-------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------------------------|----------------|-------|-------|----------------------------|--|--|--|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa | | | |
| 22. Keseluruhan | | ↘ | | | ↘ | | | | | ↘ | | | ↘ | | | | ↘ | | | | | | | |

Tujuan Komitmen

Komitmen ini bertujuan untuk mengimplementasikan serangkaian proyek percontohan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di beberapa kementerian sebagai tindak lanjut terhadap (rancangan) Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Status

Tengah Periode: Tidak Terlaksana

Implementasi komitmen ini belum dimulai hingga batas waktu tengah periode akibat tertundanya pengesahan Peraturan Presiden tentang Satu Data. Di samping itu, proyek percontohan yang dimaksudkan untuk terlaksana di tujuh kementerian berakhir dibatalkan karena ketidaksepahaman masing-masing kementerian terkait tingkatan komitmen yang siap untuk diberikan pada kebijakan Satu Data. Pada akhirnya, setiap kementerian memutuskan untuk menyusun kerangka implementasi kebijakan Satu Data secara terpisah di dalam individu organisasi masing-masing.

Akhir Periode: Terbatas

Peneliti IRM mengonfirmasi dengan perwakilan pemerintah bahwa Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia telah selesai dirancang dan telah ditinjau oleh berbagai pemangku kepentingan.¹ Akan tetapi, hingga akhir masa implementasi, peraturan ini masih belum disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Apakah Membuka Pemerintah?

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Menimbang bahwa Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia yang dibutuhkan untuk implementasi komitmen ini belum disahkan hingga akhir periode implementasi, tidak ada bukti yang dapat diambil untuk menunjukkan adanya perubahan apapun dalam praktik pemerintahan sebagai hasil dari komitmen ini.

Dilanjutkan?

Komitmen ini tidak dilanjutkan ke rencana aksi kelima.

¹ Husni Rohman (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), wawancara oleh peneliti IRM, 11 Desember 2018.

Pemerintah Kota Banda Aceh

Komitmen 23: Implementasi Open Data

Indikator Keberhasilan 2016:

Terintegrasinya data dari 20 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)

Indikator Keberhasilan 2017:

Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)

Lembaga penanggung jawab: Bappeda, Dishubkominfo

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 24: Penguatan Kanal Pengaduan Pelayanan Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terintegrasinya 2 (dua) saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (lpm.bandaacehkota.go.id dan suwarga.bandaacehkota.go.id) dengan LAPOR!-SP4N

2. Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N

3. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk

Indikator Keberhasilan 2017:

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)

Lembaga penanggung jawab: Bagian Administrasi Pembangunan, Dishubkominfo

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 25: Peningkatan Keterbukaan Informasi Gampong (Desa)

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Penetapan Perwali terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/Kelurahan

2. Terpublikasikannya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 20 desa terpilih

Indikator Keberhasilan 2017:

Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih

Lembaga penanggung jawab: BPM, Dishubkominfo

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | Potensi Dampak | Penyelesaian | Tengah Periode Akhir Periode | Apakah Membuka Pemerintah? |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|----------|-------------|--------|----------|----------------|-------|-------|------------|
| 23. Implementasi Open Data | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 24. Penguatan Kanal Pengaduan Pelayanan Publik | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 25. Peningkatan Keterbukaan Informasi Gampong (Desa) | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |

Tujuan Komitmen

Renaksi keempat Indonesia mencakup tiga komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Komitmen 23 bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan data di setiap satuan kerja di dalam pemerintahan kota ke dalam portal www.data.bandaacehkota.go.id untuk meningkatkan akses terhadap data pemerintah kota (sebagai bagian dari agenda data terbuka Pemerintah Kota Banda Aceh).

Komitmen 24 bertujuan untuk mengintegrasikan kanal-kanal pengaduan publik Pemerintah Kota Banda Aceh, www.lpm.bandaacehkota.go.id dan www.suwarna.bandaacehkota.go.id ke dalam LAPOR!-SP4N. Melalui integrasi ini, Pemerintah Kota Banda Aceh hendak menyelaraskan proses penanganan pengaduan publik yang dilakukan lintas satuan kerja. Di samping itu, komitmen ini juga bertujuan untuk meningkatkan keefektifan tindak lanjut Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap aduan publik.

Komitmen 25 bertujuan untuk meningkatkan praktik keterbukaan informasi publik di tingkat desa ('gampong' dalam istilah lokal) di dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Implementasi yang tuntas dari komitmen ini diharapkan dapat menghasilkan praktik oleh pemerintah di tingkat desa untuk mempublikasikan rencana kerja serta rencana anggaran serta laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di kanal-kanal daring serta ruang-ruang publik, menimbang bahwa banyak desa tidak memiliki akses yang memadai terhadap kanal-kanal daring.

Status

Komitmen 23

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah tuntas diimplementasikan pada tengah periode. Dalam laporan pada Desember 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh menerangkan bahwa 45 satuan kerja telah terintegrasi dengan portal data.bandaacehkota.go.id.¹ Dalam melaksanakan agenda data terbuka, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan serangkaian kegiatan dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi sebagaimana tercermin dari laporan pada Juni 2017 sebagai berikut:²

- Pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) untuk penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data pada 23–24 September 2016 diikuti oleh penandatanganan Peraturan Walikota terkait (No. 26/2016).
- Pelaksanaan serangkaian *focus group discussions* (FGD) untuk memetakan kebutuhan dan sumber perolehan data untuk: (a) keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan pada 12 Oktober 2016, (b) advokasi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa pada 13 Oktober 2016, dan (c) informasi birokrasi pada 14 Oktober 2016.
- Pelaksanaan serangkaian pelatihan untuk pengembangan data terbuka bagi satuan kerja di dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada (a) 16–17 November 2016 dan (b) 8–9 Mei 2017, menghasilkan integrasi lebih banyak satuan kerja ke portal data terkait.
- Pelaksanaan pelatihan untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) agar memahami data terbuka dan bagaimana data terbuka dapat digunakan untuk kebutuhan akademis pada 19–20 Desember 2016.
- Pelaksanaan lomba penulisan esai untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) dengan tema “Banda Aceh Kota Kita” dengan mendorong penggunaan data terbuka untuk pembangunan kota bekerja sama dengan www.teumuleh.id, sebuah situs publikasi lokal, pada 23 Januari–6 Maret 2017.
- Pelaksanaan pelatihan untuk mahasiswa perguruan tinggi dalam mengembangkan aplikasi seluler menggunakan data terbuka pada 24–25 Januari 2017.
- Pelaksanaan pelatihan untuk organisasi masyarakat sipil tentang partisipasi publik dan data terbuka pada 26–27 February 2017.

Lebih lanjut, laporan tersebut merinci pula berbagai aktivitas dan program yang telah dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas akademisi di Kota Banda Aceh sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam menyukseskan program data terbuka Kota Banda Aceh.

Komitmen 24

Tengah Periode: Terbatas

Integrasi dua kanal pengaduan publik di Kota Banda Aceh ke LAPOR!-SP4N mengalami hambatan akibat miskordinasi antara lembaga-lembaga terkait.³ Sementara itu, penyusunan Peraturan Walikota terkait terus dilaksanakan. Berdasarkan wawancara, Pemerintah Kota Banda Aceh mengklaim bahwa 90% dari seluruh aduan yang diterima telah ditindaklanjuti serta adanya publikasi laporan pengawasan dan evaluasi rutin dari setiap satuan kerja. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa peneliti IRM pada tengah periode tidak menerima bukti apapun untuk mendukung klaim-klaim tersebut.

Akhir Periode: Terbatas

Pada November 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan Peraturan Walikota No. 31/2017 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik.⁴ Peraturan ini menyediakan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengelola aduan publik terkait pelayanan publik dengan lebih baik. Pasal-pasal di dalam peraturan tersebut memperkuat hak masyarakat untuk mendaftarkan aduan terkait pelayanan publik disertai oleh mekanisme untuk mendaftarkan aduan tersebut, tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengikuti prosedur standar dalam menindaklanjuti aduan, serta proses pelaporan untuk memastikan adanya penindakan aduan yang memadai. Akan tetapi, hingga akhir periode implementasi, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak merilis laporan apapun untuk mendukung klaim penyelesaian 90% aduan sebagaimana tercatat dalam laporan tengah periode.

Integrasi LPM dan juga Suwarga ke LAPOR!-SP4N tidak mengalami kemajuan berarti sejak tengah periode. Pemerintah Kota Banda Aceh menyebut proses konsolidasi internal yang belum jelas akibat perubahan dalam struktur pemerintahan kota setelah rekonfigurasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika sebagai alasan keterlambatan.⁵ Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan arahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika untuk merevitalisasi Pemanfaatan kedua kanal aduan⁶ meskipun hingga akhir periode implementasi belum ada bukti yang dapat menunjukkan hasil dari upaya tersebut.⁷

Komitmen 25

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan Peraturan Walikota No. 13/2018 tentang Sistem Informasi Desa pada Maret 2018⁸, melampaui batas periode implementasi. Pemerintah Kota Banda Aceh mengklaim bahwa 62 dari 90 pemerintah desa di dalam wilayah administrasi Kota Banda Aceh telah mengembangkan situs web masing-masing dan mempublikasikan rencana kerja dan anggaran desa masing-masing beserta laporan pelaksanaan dan evaluasi kinerja menggunakan baliho/spanduk di ruang-ruang publik. Akan tetapi, peneliti IRM pada tengah periode tidak dapat memverifikasi keterangan ini.

Akhir Periode: Substansial

Dalam sebuah laporan pada Desember 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan bukti-bukti untuk mendukung klaim terkait publikasi rencana kerja dan anggaran serta laporan pelaksanaan dan pengawasan kinerja di ruang-ruang publik sebagaimana dicatat oleh laporan tengah periode IRM.⁹ Di samping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan portal www.agam.bandacehkota.info untuk mengagregasikan informasi dari situs-situs web setiap desa yang dipublikasikan secara daring. Sebagaimana dicatat dalam laporan tengah periode IRM, tidak ada peningkatan jumlah desa yang sudah mengembangkan situs web di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh hingga akhir periode—masih berjumlah 62 dari 90 pemerintah desa yang ada.¹⁰

Apakah Membuka Pemerintah? Komitmen 23

Akses terhadap Informasi: Kecil

Partisipasi Publik: Kecil

Sebelum implementasi komitmen ini, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mulai menerapkan prinsip portal data terbuka untuk mempublikasikan informasi bagi masyarakat. Masalah yang ditemui sebelumnya adalah ketiadaan peraturan yang secara spesifik menuntut setiap satuan kerja untuk berpartisipasi dalam mempublikasikan data di portal tersebut. Melalui komitmen ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil mengintegrasikan seluruh satuan kerjanya ke dalam portal data terbuka. Jumlah kumpulan data yang tersedia di portal tersebut, akan tetapi, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah implementasi komitmen ini. Sebelumnya, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki total 89 kumpulan data sejak portal data diluncurkan pada 2014 hingga Oktober 2016 sebelum Renaksi disahkan.¹¹ Selama siklus pelaksanaan Renaksi (antara November 2016 dan Desember 2017), Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan total 112 kumpulan data baru,¹² sehingga menggandakan total kumpulan data yang tersedia dalam tiga tahun pertama adanya portal data terbuka Kota Banda Aceh.

Meskipun komitmen ini tidak merinci mekanisme pengintegrasian satuan kerja ke portal data Pemerintah Kota Banda Aceh, implementasinya berkontribusi pada peningkatan jumlah kumpulan data yang tersedia di portal data. Selama periode implementasi, 32 satuan kerja yang sebelumnya belum tergabung di dalam portal data mempublikasikan kumpulan datanya.¹³ Pada akhir periode implementasi, seluruh satuan kerja (46) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terintegrasi ke portal data.

Lebih lanjut, untuk mempromosikan penggunaan data terbuka oleh masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pertemuan konsultasi dan pelatihan yang ekstensif. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengumpulkan umpan balik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait jenis-jenis informasi yang perlu diprioritaskan untuk dibuka dan bagaimana ketersediaan setiap data tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan umum.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat sipil serta komunitas akademisi lokal mengindikasikan adanya kolaborasi aktif untuk memastikan bahwa program data terbuka Kota Banda Aceh tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah secara internal. Di samping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan berbagai kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan umpan balik terkait jenis-jenis dan sumber-sumber informasi yang dirasa patut diprioritaskan. Rangkaian aktivitas ini menunjukkan adanya praktik baru di dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memanfaatkan masukan dan umpan balik masyarakat dalam mempublikasikan data publik, yang sebelumnya belum menjadi bagian dari praktik pemerintahan di Kota Banda Aceh.

Komitmen 24

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Komitmen ini tidak mengubah akses terhadap informasi maupun akuntabilitas publik di Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik yang diterbitkan merupakan hasil positif untuk meningkatkan kualitas penanganan pengaduan publik, namun implementasi dari peraturan tersebut belum menunjukkan hasil yang dapat diukur hingga akhir periode Renaksi ini. Pemerintah Kota Banda Aceh juga perlu mempercepat proses pembenahan internal setelah pembenahan struktur dinas terkait agar dapat segera menuntaskan integrasi LPM dan Suwarga ke LAPOR!-SP4N.

Komitmen 25

Akses terhadap Informasi: Kecil

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memperluas praktik pemerintah terbuka ke tingkat pemerintah desa dan mendapati hasil awal. Meskipun membuka proses pemerintahan desa membutuhkan lebih banyak perbaikan mendasar, Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil menyediakan bantuan yang substansial bagi pemerintah desa untuk meningkatkan akses terhadap informasi bagi masyarakat di tingkat desa. Lebih lanjut, implementasi komitmen ini tidak hanya fokus pada proses digitisasi pemerintahan desa. Pendekatan ini menunjukkan kepekaan Pemerintah Kota Banda Aceh akan pentingnya menjaga keberadaan kanal-kanal informasi konvensional di tingkat desa di mana infrastruktur teknologi belum begitu memadai. Akan tetapi, perubahan di tingkat pemerintahan desa masih terbatas mengingat indikator keberhasilan komitmen ini hanya menasar publikasi serangkaian informasi tanpa adanya unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan seperti konsultasi publik yang dapat memberikan masyarakat desa kesempatan untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima. Akan tetapi, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya mengarusutamakan praktik keterbukaan lebih jauh di tingkat daerah melalui sebuah komitmen 'smart city' sebagai bagian dari sebuah rencana aksi internal non-OGP.

¹ "Implementasi Open Data", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1z-ucESLI1NORFAPh3J3egdIRPs3y7TKci/view>.

² "Penjabaran Realisasi Capaian Program Open Data di Kota Banda Aceh", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, https://drive.google.com/file/d/1R0MPp_t_qei-Pj7tSeKfMDODjiqWNyIG/view.

³ "Independent Reporting Mechanism (IRM): Indonesia Progress Report 2016–2017", Open Government Partnership, 2018, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Mid-Term_Report_2016-2017_EN.pdf, h. 82.

⁴ "Peraturan Walikota Banda Aceh No. 31/2017 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, http://jdih.bandaacehkota.go.id/xperaturan/pdf/SALINAN_PW_NO_31_TAHUN_2017.pdf.

⁵ M. Haris S. A., "Satuan Kerja Pemkot Banda Aceh Berubah", Antara News, 2016, <https://aceh.antaraneews.com/berita/33165/satuan-kerja-pemkot-banda-aceh-berubah>.

⁶ "Penilaian Website, Sentiment Analysis, dan Penambahan Fitur Suwarga", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1vC8IRgDtAGhEpCwn5h4eY4O8Sb4Q7zK5/view>.

⁷ "Hasil Penilaian Website", Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh, 2017, https://drive.google.com/file/d/1KxecGe80wdWEVK2bqPbXbMPH_kUB9TG3/view.

⁸ "Peraturan Walikota No. 13/2018 tentang Sistem Informasi Gampong", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018, http://jdih.bandaacehkota.go.id/xperaturan/pdf/PW_NO_13_TAHUN_2018.pdf.

⁹ "Publikasi Program dan Anggaran Desa di Ruang Publik", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, https://drive.google.com/file/d/1L2woL88yJLo-ToAg3RxEuPlatLev_g3/view.

¹⁰ "Peningkatan Keterbukaan Informasi Gampong", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, https://drive.google.com/file/d/1bo-NyWUWVUCJZXa5v_reWSMBctwmfowj/view.

¹¹ "Statistik Dataset", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, <http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/home/stat/dataset>.

¹² Ibid.

¹³ "SKPK", Pemerintah Kota Banda Aceh, 2017, <http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/orgs>.

Pemerintah Kota Bandung

Komitmen 26: Peningkatan Jumlah Data Terbuka

Indikator Keberhasilan 2016:

Tersedianya 1,000 berkas/file data di portal data Kota Bandung

Indikator Keberhasilan 2017:

Tersedianya 1,500 berkas/file data di portal data Kota Bandung

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 27: Penguatan Pelayanan Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya informasi standar layanan 75% SKPD secara lengkap dan termutakhirkan pada <http://standarpelayanan.bandung.go.id>

2. Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 65%

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan termutakhirkan berdasarkan SOTK baru

2. Penambahan fitur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat

3. Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%

Lembaga penanggung jawab: Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (ORPAD)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 28: Transparansi Sistem Anggaran Daerah

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terpublikasikannya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung <http://ppid.bandung.go.id>

2. Terpublikasikannya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN <http://sabilulungan.bandung.go.id> melalui tahapan berikut ini:

a. Masyarakat dapat mengakses proses pengajuan hibah dan bansos sampai dengan daftar nominatif calon penerima hibah dan bansos

b. Terbukanya informasi nilai proposal yang diajukan dan yang disetujui

c. Masyarakat dapat mengetahui rincian rencana penggunaan yang diajukan dengan yang disetujui sehingga memahami dan mengetahui hasil Verifikasi

d. Terbukanya informasi maksud dan tujuan penggunaan dana hibah, bank dan rekening penerima hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

e. Adanya menu peraturan untuk mengetahui perubahan atas peraturan yang berlaku sehingga masyarakat memahami mekanisme hibah dan bansos

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terpublikasikannya penerapan sistem e-budgeting di pemerintahan Kota Bandung melalui web PPID Kota Bandung

2. Pemuktahiran data dan aplikasi SABILULUNGAN melalui tahapan berikut ini:

a. Masyarakat dapat mengakses realisasi penyaluran berdasarkan SP2D sehingga mengetahui dana tersebut sudah diterima oleh penerima dan kegiatan hibah dan bansos sedang/sudah berjalan

b. Adanya menu tracking proses sejak pengusulan sampai dengan pencairan dana hibah dan bansos

c. Adanya fitur pengumuman sebagai kemudahan akses informasi kepada Penerima hibah dan bansos terkait kewajiban untuk:

i. Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bansos

ii. Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos serta informasi lainnya.

Lembaga penanggung jawab: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 29: Penguatan Keterbukaan Informasi Kontrak dan Pengadaan di Pemerintah Kota Bandung

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Integrasi Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) Kota Bandung <http://birms.bandung.go.id> dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di LKPP

2. Integrasi BIRMS dengan SIMDA keuangan di DPKAD

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola e-purchasing (e-catalogue)

2. Integrasi dengan sistem e-budgeting

Lembaga penanggung jawab: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 30: Penguatan Aplikasi LAPOR!

Indikator Keberhasilan 2016:

Terhubungnya seluruh kanal/aplikasi pengaduan publik dengan aplikasi LAPOR!-SP4N sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi LAPOR!-SP4N

Indikator Keberhasilan 2017:

Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 31: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengaduan Publik Kota Bandung

Indikator Keberhasilan 2017:

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR!

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 32: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Usulan-usulan Masyarakat kepada Anggota DPRD dari Hasil Reses

Indikator Keberhasilan 2016:

Terpublikasikannya usulan-usulan masyarakat kepada anggota DPRD dari hasil reses melalui aplikasi e-Reses <http://bappeda.bandung.go.id/reses>

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 33: Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan

Indikator Keberhasilan 2016:

Sosialisasi pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 54 SMPN

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN
2. Sosialisasi dan bimtek PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN.

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 26. Peningkatan Jumlah Data Terbuka | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 27. Penguatan Pelayanan Publik | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|-------------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 28. Transparansi Sistem Anggaran Daerah | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 29. Penguatan Keterbukaan Informasi Kontrak dan Pengadaan di Pemerintah Kota Bandung | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 30. Penguatan Aplikasi LAPOR! | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| 31. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengaduan Publik Kota Bandung | | ✓ | | | Tidak Jelas | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| 32. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Usulan-usulan Masyarakat kepada Anggota DPRD dari Hasil Reses | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 33. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ |

Tujuan Komitmen

Renaksi keempat Indonesia mencakup delapan komitmen dari Pemerintah Kota Bandung. Komitmen 26 bertujuan untuk meningkatkan jumlah data terbuka yang tersedia di portal data Pemerintah Kota Bandung. Implementasi tuntas dari komitmen ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap informasi terkait standar pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Bandung serta membuka kesempatan untuk menyampaikan umpan balik dan berdiskusi melalui portal www.standarpelayanan.bandung.go.id.

Komitmen 28 bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran di lingkup Pemerintah Kota Bandung melalui situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Di samping itu, komitmen ini juga menyasar transparansi Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola alokasi dana hibah dan bantuan sosial melalui sistem 'Sabilulungan'.

Komitmen 29 bertujuan untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan publik di lingkup Pemerintah Kota Bandung dengan mengintegrasikan sistem BIRMS yang digunakan ke dalam sistem SIRUP yang dikelola

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik (LKPP). Integrasi ini diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap informasi pengadaan publik yang lebih luas. Pemerintah Kota Bandung juga menargetkan integrasi fitur *e-Contracting* ke dalam sistem BIRMS serta sistem *e-Budgeting* Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari upaya sentralisasi proses pengadaan publik lintas satuan kerja.

Komitmen 30 bertujuan untuk menyediakan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola aduan publik melalui integrasi sistem pengaduan Pemerintah Kota Bandung ke dalam sistem LAPOR!.

Komitmen 31 bertujuan untuk melaksanakan evaluasi internal terkait proses pengelolaan pengaduan dan meningkatkan cara Pemerintah Kota Bandung merespons dan menyelesaikan aduan-aduan publik.

Komitmen 32 bertujuan untuk mempublikasikan masukan-masukan yang diserap oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dari konstituen masing-masing di masa reses Parlemen. Publikasi informasi ini diharapkan dapat memulai standar pelaksanaan baru mengingat selama ini masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi serapan aspirasi oleh anggota DPRD Kota Bandung.

Komitmen 33 bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi terkait sekolah negeri membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pembentukan PPID ini diharapkan dapat membantu masyarakat menuntut transparansi dari setiap institusi sekolah negeri tanpa harus melalui layanan pihak ketiga.

Status

Komitmen 26

Tengah Periode: Substansial

Pemerintah Kota Bandung melaporkan total 1.046 kumpulan data tersedia di portal data Kota Bandung hingga Februari 2018. Total 71 satuan kerja di wilayah administrasi Pemerintah Kota Bandung berkontribusi terhadap kumpulan data ini. Akan tetapi, meskipun jumlah kumpulan data ini menunjukkan peningkatan dari data awal sebelum implementasi komitmen, akses publik ke portal data masih terbatas karena rancangan portal yang meminta pengguna untuk mendaftar menggunakan data pribadi untuk dapat memperoleh akses. Di samping itu, tidak adanya mekanisme bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan data yang tidak lengkap berarti bahwa pemerintah memiliki kendali penuh atas penyediaan data.

Akhir Periode: Substansial

Sebagaimana dilaporkan pada tengah periode, Pemerintah Kota Bandung tidak berhasil mencapai target 1,500 kumpulan data tersedia di portal data. Di portal data.bandung.go.id, pada akhir periode terdapat 1.046 kumpulan data yang mencakup delapan area pemerintahan spesifik: penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, layanan sosial, dan pendidikan.¹ Dari seluruh satuan unit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung menyumbangkan kumpulan data terbanyak.²

Komitmen 27

Tengah Periode: Terbatas

Komitmen ini mencapai implementasi terbatas pada tengah periode. Sebagian besar satuan kerja di wilayah Pemerintah Kota Bandung belum mempublikasikan standar layanan dan tidak ada laporan tersedia dari Pemerintah Kota Bandung terkait implementasi komitmen ini lebih lanjut. Konsultan IRM untuk laporan tengah periode tidak memiliki akses terhadap laporan pemerintah, sehingga sulit untuk menentukan apabila standar layanan yang disediakan oleh satuan-satuan kerja pada tengah periode meraih status zona hijau sebagaimana ditargetkan dalam teks komitmen.

Akhir Periode: Substansial

Pada Januari 2018, seluruh satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Bandung mempublikasikan standar layanan masing-masing di portal www.standarpelayanan.bandung.go.id. Satuan kerja ini mencakup pemerintah kecamatan³, dinas dan badan pemerintahan, serta rumah sakit umum⁴ di wilayah administrasi Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga mempublikasikan hasil evaluasi terhadap standar layanan tersebut, dengan hasil 31 dari 53 satuan kerja berhasil mencapai status zona hijau.⁵ Angka ini merepresentasikan 59% dari seluruh satuan kerja, di bawah target yang dicanangkan. Di samping itu, meskipun Pemerintah Kota Bandung belum menyisipkan fitur komentar publik untuk standar layanan yang

dipublikasikan, laman tersebut sudah memiliki fitur 'Forum' di mana pengguna dapat berdiskusi melalui utas tertentu. Akan tetapi, masyarakat hanya dapat mengakses forum ini dengan membuat akun yang membutuhkan pendaftaran menggunakan data pribadi.⁶

Komitmen 28

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa data anggaran setiap satuan kerja di dalam wilayah administrasinya telah dipublikasikan di situs web PPID Kota Bandung. Akan tetapi, bukti yang ditemukan pada tengah periode menunjukkan ketidaklengkapan data anggaran dari dua satuan kerja. Sementara itu, peneliti IRM mengonfirmasi bahwa informasi dana hibah dan bantuan sosial telah dipublikasikan di sistem daring Sabilulungan. Menurut keterangan dari Pemerintah Kota Bandung, meskipun proses pelacakan daring belum ditambahkan ke sistem Sabilulungan, masyarakat dapat melacak status proposal hibah dan bantuan sosial yang mereka masukkan dengan memeriksa perintah pencairan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Akhir Periode: Terbatas

Implementasi komitmen ini tidak menemui kemajuan sejak tengah periode. Pemerintah Kota Bandung tidak menyediakan laporan apapun untuk OGI di akhir periode implementasi. Melalui penelusuran mandiri, peneliti IRM menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih belum mempublikasikan aplikasi sistem *e-Budgeting* di situs web PPID Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga tercatat tidak menambahkan mekanisme pelacakan daring untuk pemohon dana hibah dan bantuan sosial di sistem Sabilulungan.

Komitmen 29

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Kota Bandung mencapai hasil terbatas dalam proses pengintegrasian BIRMS ke dalam SIRUP. Proses ini tertunda akibat perbedaan dalam bagaimana keduanya memproses pengadaan yang bersifat nonkompetitif. Pemerintah Kota Bandung kemudian berhasil menyisipkan BIRMS ke sistem pengelolaan aset umum daerah SIMDA (www.bpka.bandung.go.id) dan menambahkan fitur *e-Contracting* ke BIRMS. Akan tetapi, Pemerintah Kota Bandung tidak berhasil mengintegrasikan *e-Contracting* ke sistem *e-Budgeting* Kota Bandung yang sedang dalam proses rekonstruksi.

Akhir Periode: Terbatas

Pemerintah Kota Bandung menyelesaikan integrasi BIRMS (www.birms.bandung.go.id) ke SIRUP (www.sirup.lkpp.go.id) pada akhir periode implementasi.⁷ Melalui BIRMS, Pemerintah Kota Bandung mempublikasikan informasi terkait proses pengadaan publik. Sistem tersebut dilengkapi dengan fitur seperti *e-Project*, *e-Contract*, *e-Performance*, dan *e-Asset* serta menyediakan masyarakat dengan informasi lengkap terkait bagaimana Pemerintah Kota Bandung memproses setiap pengadaan publik dari tahap perencanaan hingga audit.⁸ Di samping itu, Pemerintah Kota Bandung juga terus mengupayakan pengintegrasian BIRMS ke sistem *e-Budgeting* (www.apbd.bandung.go.id), meskipun akses terhadap sistem ini terbatas hanya untuk pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Komitmen 30

Tengah Periode: Substansial

Pemerintah Kota Bandung berhasil mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan publik ke LAPOR!-SP4N. Total 151 pemerintah kecamatan dan kelurahan juga telah terintegrasi ke LAPOR!-SP4N, memberikan Pemerintah Kota Bandung jangkauan yang luas untuk menerima aduan publik. Dasbor LAPOR! yang dikembangkan, akan tetapi, masih belum tersedia untuk diakses oleh masyarakat.

Akhir Periode: Tuntas

Pemerintah Kota Bandung mengembangkan Dasbor LAPOR! di situs web PPID Kota Bandung. Dasbor ini berfungsi sebagai penghubung untuk seluruh kanal pengaduan publik di Kota Bandung.⁹ Dasbor ini juga mencakup layanan-layanan seperti Bewara, Informasi Publik, dan PPID.

Komitmen 31

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah diimplementasikan dengan tuntas pada tengah periode. Pemerintah Kota Bandung mengontrak PT Sure Consult Management, sebuah perusahaan independen, untuk melaksanakan survei mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani aduan publik yang diterima melalui LAPOR!. Laporan dari survei ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai yang rendah dalam hal waktu tanggap, tindak lanjut aduan, dan waktu penyelesaian aduan.¹⁰ Laporan ini juga mencatat beberapa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan hasil survei tersebut, seperti masukan untuk menyusun prosedur operasi standar dan melaksanakan sosialisasi LAPOR! untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga meningkatkan penggunaan LAPOR! untuk menyampaikan aduan kepada pemerintah.¹¹

Komitmen 32

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah diimplementasikan dengan tuntas pada tengah periode. Kumpulan data yang tersedia di portal data terbuka Kota Bandung pada masa reses 2015¹² dan 2016¹³. Kumpulan data yang dipublikasikan berupa format data terbuka dan mencakup informasi rinci tentang status dari tiap masukan yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bandung. Akan tetapi, kumpulan data yang tersedia tidak merinci alasan di balik status tiap masukan mengapa diterima ataupun ditolak.

Komitmen 33

Tengah Periode: Substansial

Setelah melaksanakan lokakarya untuk petugas pelaksana di tingkat SD dan SMP pada Maret 2017,¹⁴ Pemerintah Kota Bandung membentuk PPID subpembantu di sekolah-sekolah negeri yang berada di wilayah administrasi Kota Bandung. Sejumlah 53 dari total 54 SMP di Kota Bandung pada tengah periode telah memiliki PPID subpembantu. Namun, Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki data pada tengah periode untuk kategori SD sehingga peneliti IRM tidak dapat memverifikasi tingkat penyelesaian di tengah periode.

Akhir Periode: Substansial

Untuk mengawasi kinerja PPID subpembantu yang dibentuk di SD dan SMP, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan evaluasi. Pemerintah Kota Bandung kemudian merilis dan menyosialisasikan hasil dari evaluasi tersebut pada pelaksana PPID subpembantu pada Oktober 2017.¹⁵ Pemerintah Kota Bandung lalu menyelenggarakan lokakarya lanjutan untuk mendukung pembentukan PPID subpembantu di tingkat SD pada Desember 2017;¹⁶ memfokuskan upaya tersebut bagi sekolah yang masih belum memiliki PPID subpembantu. Peneliti IRM menelusuri secara mandiri dan mengonfirmasi bahwa sebagian besar sekolah di Kota Bandung telah membentuk PPID subpembantu. Akan tetapi, sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Bandung di akhir periode karena tidak adanya data yang definitif dari Pemerintah Kota Bandung.

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 26

Akses terhadap Informasi: Kecil

Peneliti IRM menelusuri secara independen temuan bahwa Pemerintah Kota Bandung berhasil mengikuti dua dari tiga prinsip data terbuka sebagaimana digariskan oleh Open Knowledge Foundation dalam mempublikasikan kumpulan datanya.¹⁷ Dua prinsip yang dipenuhi adalah (a) ketersediaan dan akses serta (b) penggunaan ulang dan pendistribusian ulang. Sementara satu prinsip yang masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung adalah partisipasi universal. Terlepas dari peningkatan jumlah kumpulan data yang tersedia, penggunaan data tersebut masih terbatas di dalam internal pemerintah. Ke depannya, Pemerintah Kota Bandung dapat mengupayakan pendayagunaan masyarakat agar menggunakan kumpulan data yang disediakan untuk kepentingan publik melalui kampanye publik yang inklusif dan ekstensif.

Komitmen 27

Akses terhadap Informasi: Kecil

Implementasi komitmen ini menghasilkan perubahan kecil di dalam praktik pemerintahan, meskipun bersifat internal dan administratif. Ketersediaan informasi standar layanan adalah unsur penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Pengetahuan akan informasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami persyaratan, biaya, serta mekanisme yang dibutuhkan untuk mengakses layanan

publik tertentu, sehingga memberikan masyarakat pengetahuan yang memadai untuk menuntut akuntabilitas pemerintah ketika kualitas layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ke depannya, pemerintah dapat terus mengupayakan peningkatan kualitas informasi standar layanan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap standar layanan dan kemudian menggunakan masukan tersebut dalam mengubah kebijakan.

Komitmen 28

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Pemerintah Kota Bandung sudah memiliki praktik membuka informasi anggaran melalui situs web PPID sebelum adanya komitmen ini sekalipun. Peneliti IRM menemukan tidak ada perubahan dari segi kualitas maupun format informasi anggaran yang disediakan selama periode implementasi komitmen ini. Di dalam sistem Sabilulungan, Pemerintah Kota Bandung hanya mempublikasikan informasi umum terkait dana hibah dan bantuan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat tetap tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan masukan terhadap belanja anggaran Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan dana hibah dan bantuan sosial karena ketiadaan fitur komentar dan umpan publik di dalam sistem tersebut.

Komitmen 29

Akses terhadap Informasi: Kecil

Pemerintah Kota Bandung menuntaskan langkah-langkah pengintegrasian yang dicanangkan oleh komitmen ini. Melalui integrasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengambil langkah awal dalam meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui keterbukaan data di portal daring BIRMS.

Meskipun integrasi sistem BIRMS ke sistem SIRUP yang dikoordinasikan oleh LKPP menghubungkan proses pengadaan publik di Kota Bandung ke sistem nasional, penyisipan unsur *e-Contracting* ke sistem BIRMS membawa potensi dampak yang signifikan mengingat Pemerintah Kota Bandung dapat membuka proses pengadaan publik secara penuh kepada masyarakat. Di samping itu, masyarakat sipil juga mengomentari bahwa SIRUP dimaksudkan untuk mengelola pengadaan barang dan jasa publik yang bersifat nonkompetitif.¹⁸ Dengan kata lain, Pemerintah Kota Bandung dapat terus menggunakan kedua sistem BIRMS maupun SIRUP sesuai dengan kebutuhan tiap proses pengadaan.

Komitmen 30

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Komitmen ini tidak menghasilkan peningkatan terhadap akuntabilitas publik Pemerintah Kota Bandung. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komitmen ini bersifat internal terkait bagaimana Pemerintah Kota Bandung mengelola pengaduan publik dengan mengintegrasikan prosesnya dengan sistem LAPOR!-SP4N. Terlepas dari langkah-langkah yang telah diambil untuk menerapkan komitmen ini, mekanisme bagi masyarakat Kota Bandung untuk mendaftarkan aduan pelayanan publik kepada Pemerintah Kota Bandung serta mekanisme tanggapan pemerintah terhadap aduan pun tidak mengalami perubahan sama sekali.

Komitmen 31

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Partisipasi Publik: Tidak Mengubah

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Meskipun Pemerintah Kota Bandung berhasil melaksanakan survei kepuasan terhadap penanganan pengaduan oleh Pemerintah Kota Bandung, komitmen ini tidak berkontribusi pada peningkatan akses publik terhadap informasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, maupun akuntabilitas publik pemerintah terhadap masyarakat.

Komitmen 32

Akses terhadap Informasi: Kecil

Implementasi komitmen ini menghasilkan perubahan kecil akan akses terhadap masukan masyarakat di wilayah Kota Bandung. Sebelum adanya komitmen ini, masyarakat tidak memiliki kanal apapun untuk melacak status masukan yang mereka sampaikan pada anggota DPRD Kota Bandung di saat masa reses. Komitmen ini, oleh sebab itu, merepresentasikan langkah positif dari DPRD Kota Bandung untuk menjadi

lebih transparan di hadapan masyarakat. Akan tetapi, ketiadaan fitur konsultasi publik mencegah masyarakat untuk berpartisipasi lebih jauh dari sekadar memiliki akses terhadap daftar masukan serta statusnya masing-masing dalam proses Parlemen.

Komitmen 33

Akses terhadap Informasi: Kecil

Pembentukan PPID subpembantu di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama menandakan langkah positif terhadap penguatan akses terhadap informasi bagi masyarakat Kota Bandung. Masyarakat kini memiliki kesempatan untuk meminta informasi dari sekolah tertentu langsung dan mendesak transparansi dari PPID subpembantu di tiap sekolah terutama pada saat proses penerimaan siswa baru.¹⁹ Lebih lanjut, pengawasan serta evaluasi yang Berkelanjutan terhadap kinerja PPID subpembantu di sekolah-ini mengindikasikan adanya upaya serius dari Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan keefektifan PPID subpembantu di tiap sekolah.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima. Akan tetapi, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya mengarusutamakan praktik pemerintah terbuka lebih jauh di tingkat daerah melalui sebuah komitmen '*smart city*' sebagai bagian dari sebuah rencana aksi internal non-OGP.

¹ "Group", Open Data Bandung, diakses Februari 2018, <https://data.bandung.go.id/group>.

² "Organizations", Open Data Bandung, diakses Februari 2018, <http://data.bandung.go.id/organization>.

³ "Standar Pelayanan Kecamatan", Pemerintah Kota Bandung, 2018, <https://drive.google.com/file/d/1L5VyQ0v29u27L7XP0AAc-OmLR3OZ40Al/view>.

⁴ "Standar Pelayanan Badan dan Dinas", Pemerintah Kota Bandung, 2018, https://drive.google.com/file/d/1Y_47hpylMwq4_Ubw9iDSLBN-AhTFE5/view.

⁵ "Rekapitulasi Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017", Pemerintah Kota Bandung, 2018, https://drive.google.com/file/d/1EijapPNIM4yCWbBY4cxTwA3_Co5ntDjff/view.

⁶ "Forum Standar Pelayanan", Pemerintah Kota Bandung, diakses Desember 2017, http://standarpelayanan.bandung.go.id/forum_esp.

⁷ "e-RUP", Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik, diakses Februari 2018, <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekapKIdi/D99>.

⁸ Christian Evert (Indonesia Corruption Watch), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

⁹ "Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)", Pemerintah Kota Bandung, diakses Februari 2018, <https://ppid.bandung.go.id/layanan-aspirasi-pengaduan-online-rakyat-lapor-2/>.

¹⁰ "Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di Kota Bandung Tahun 2017", Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1B3BmQhVb-Ud30qOgiDO2eC47qTThKj6B/view>.

¹¹ Ibid.

¹² "Data Reses DPRD Kota Bandung Tahun 2015", Pemerintah Kota Bandung, 2017, <http://data.bandung.go.id/dataset/data-reses-dprd-kota-bandung/resource/0804db40-5b17-4499-a782-68e71e513c86>.

¹³ "Data Reses DPRD Kota Bandung Tahun 2016", Pemerintah Kota Bandung, 2017, <http://data.bandung.go.id/dataset/data-reses-dprd-kota-bandung/resource/7654988b-3cd7-47ee-962e-d627ecf930a2>.

¹⁴ "Pembentukan Sub-PPID Pembantu bagi Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung", PPID Kota Bandung, 2017, <https://ppid.bandung.go.id/pembentukan-sub-ppid-pembantu-bagi-sekolah-di-lingkungan-pemerintah-kota-bandung>.

¹⁵ "PPID Kota Bandung Gelar Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik", Media Jabar, 2017, <http://media-jabar.net/prioritas/ppid-kota-bandung-gelar-monitoring-dan-evaluasi-penerapan-uu-keterbukaan-informasi-publik>.

¹⁶ "Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Guru Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung", Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 2017, <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/sosialisasi-keterbukaan-informasi-publik-bagi-guru-sekolah-dasar-di-lingkungan-pemerintah-kota-bandung>.

¹⁷ "Tentang Open Data Kota Bandung", Open Data Bandung, diakses Februari 2018, <http://data.bandung.go.id/about>.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Elvira Indah Sari, "Didsik Kota Bandung Siap Tampung Pengaduan Warga Terkait PPDB", Info Publik, 2018, <http://infopublik.id/read/279139/disdik-kota-bandung-siap-tampung-pengaduan-warga-soal-ppdb.html>.

Pemerintah Kota Semarang

Komitmen 34: Penyusunan Regulasi terkait Tata Kelola Data Pemkot Semarang yang Sejalan dengan Agenda Satu Data Indonesia

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Assessment Kondisi Tata Kelola Data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba
2. Tersedianya Raperwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang

Indikator Keberhasilan 2017:

Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang

Lembaga penanggung jawab: Tidak tersedia

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 35: Pembangunan Satu Basis Data Pemkot Semarang yang Up-to-Date, Terintegrasi, dan Akurat

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Teridentifikasinya 5 dataset pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang
2. Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba
3. Kajian pengelolaan Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang
2. Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba
3. Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang
4. Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu Data Nasional.

Lembaga penanggung jawab: Tidak tersedia

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 36: Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya kajian revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang
2. Tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) di SKPD dan BUMD yang telah dilakukan uji konsekuensi

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang
2. Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website semarangkota.go.id terupdate

Lembaga penanggung jawab: Asisten III, Bagian Humas dan PPID SKPD

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 37: Mendorong dan Mengajak Partisipasi Publik dalam Melakukan Pengawasan Kualitas Layanan Pemkot Semarang

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terintegrasinya 2 saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang (P3M dan Lapor Hendi) dengan LAPOR!-SP4N
2. Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai Surat Edaran MenPANRB No 4/ 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N
3. Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk untuk 2016
4. Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang
2. Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD
3. Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017
4. Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi
5. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Lembaga penanggung jawab: Inspektorat, Asisten III dan Bagian Organisasi, Diskominfo

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 38: Penguatan Akses Informasi Publik mengenai Kelembagaan DPRD dan Kegiatan DPRD yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran sesuai dengan Mandat UU KIP

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terkumpulnya seluruh data di bawah kewenangan DPRD dengan dikoordinasi PPID/PPID Pembantu
2. Adanya konsep pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk DPRD

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda
2. Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitasi kedewanan.

Lembaga penanggung jawab: DPRD dan Setwan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 39: Peningkatan Tata Kelola Data dan Informasi di Bawah Kewenangan DPRD

Indikator Keberhasilan 2016:

Terpublikasikannya data kelembagaan yang meliputi: organisasi, tupoksi, mekanisme kerja DPRD, profil anggota DPRD dan profil sekjen, serta jadwal kegiatan DPRD yang dapat diakses secara daring

Indikator Keberhasilan 2017:

Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun

Lembaga penanggung jawab: DPRD dan Setwan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 34. Penyusunan Regulasi terkait Tata Kelola Data Pemkot Semarang yang Sejalan dengan Agenda Satu Data Indonesia | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 35. Pembangunan Satu Basis Data Pemkot Semarang | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 36. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 37. Mendorong dan Mengajak Partisipasi Publik dalam Melakukan Pengawasan Kualitas Layanan Pemkot Semarang | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 38. Penguatan Akses Informasi Publik Mengenai Kelembagaan DPRD dan Kegiatan DPRD | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |

pelatihan pembangunan kapasitas pada 2017. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang lalu memulai pembangunan *situation room* untuk pengelolaan data sebagaimana dicanangkan. Dalam rangka pengelolaan data, Pemerintah Kota Semarang juga mengimplementasikan prinsip-prinsip data terbuka dengan mempublikasikan kumpulan datanya dalam format yang dapat digunakan ulang.

Akhir Periode: Tuntas

Setelah menyelesaikan studi⁴ terkait *situation room* untuk pengelolaan data, Pemerintah Kota Semarang menyelesaikan proses pengadaan untuk *situation room* tersebut pada Agustus 2017⁵ dan memulai aktivitas di ruangan tersebut pada Februari 2018.⁶ Mengingat Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia hingga akhir periode implementasi komitmen masih belum disahkan, proses sinergi data yang direncanakan tidak dapat dimulai. Akan tetapi, Pemerintah Kota Semarang terus melakukan penyesuaian kebijakan dan pengelolaan data di lingkup pemerintahan kota. Pada Desember 2017, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan sebuah lokakarya terkait implementasi kebijakan Satu Data.⁷ Di samping itu, Pemerintah Kota Semarang juga berhasil mengidentifikasi dan mulai mempublikasikan kumpulan data di portal Satu Data Kota Semarang www.satudata.semarangkota.go.id.

Komitmen 36

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini pun telah diselesaikan dengan tuntas pada tengah periode. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota No. 35/2017 tentang PPID pada Agustus 2017.⁸ Peraturan ini menggantikan Peraturan Walikota No. 26/2012 tentang PPID yang dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi terkini di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.⁹ Pemerintah Kota Semarang kemudian secara terpisah memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) pemerintah kota¹⁰ pada Juli 2017 melalui Keputusan Walikota No. 061/711/2017.¹¹

Komitmen 37

Tengah Periode: Substansial

Pemerintah Kota Semarang berhasil mengintegrasikan LAPORHendi ke LAPOR!-SP4N, namun mengalami hambatan dalam mengintegrasikan P3M. Pada Agustus 2017, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota No. 34/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik.¹² Untuk memastikan adanya peningkatan dari waktu ke waktu, Walikota Semarang melaksanakan pertemuan bulanan dengan pengelola aduan dari setiap satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Semarang. Di samping itu, Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan pelatihan bagi seluruh pengelola aduan dari tiap satuan kerja pada Oktober 2017.

Akhir Periode: Tuntas

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pertemuan rutin yang melibatkan masyarakat untuk menindaklanjuti aduan yang diterima¹³ untuk memastikan bahwa tindak lanjut pemerintah terhadap setiap aduan memadai. Pemerintah Kota Semarang juga mempublikasikan daftar penuh dari seluruh kanal¹⁴ dan aplikasi¹⁵ pengaduan publik yang digunakan oleh setiap satuan kerja di dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Semarang. Ketika diminta, Pemerintah Kota Semarang menyediakan peneliti IRM dengan daftar seluruh pengelola aduan publik yang ditunjuk di tiap satuan kerja untuk mengonfirmasi bahwa indikator ini telah terpenuhi pada masa implementasi.

Pemerintah Kota Semarang mempublikasikan laporan data aduan publik untuk P3M dan LAPORHendi secara rutin tiap bulan dan 3 bulan sekali. Dalam laporan akhir tahun 2017 untuk P3M, Pemerintah Kota Semarang menerangkan bahwa terdapat 9.477 aduan yang diterima, meskipun hanya 6.317 yang dapat diverifikasi dan diteruskan ke lembaga terkait.¹⁶ Di samping itu, laporan akhir tahun 2017 untuk LAPORHendi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang menerima 266 aduan lainnya; 193 di antaranya masih dalam proses, 28 telah diselesaikan, dan 45 belum ditindaklanjuti.¹⁷ Dengan angka tersebut, tingkat penanganan aduan Pemerintah Kota Semarang pada 2017 untuk P3M adalah 99%¹⁸ dan 83% untuk LAPORHendi.¹⁹

Komitmen 38

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Kota Semarang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengembangkan sistem pengelolaan informasi e-Pokir. Melalui sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan ide-ide dan proposal kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang untuk dapat dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Akan tetapi, Pemerintah Kota Semarang tidak menyelesaikan proses pengumpulan data legislatif sebagaimana direncanakan.

Akhir Periode: Substansial

DPRD Kota Semarang mempublikasikan informasi terkait proses legislasi, penganggaran, pengawasan, birokrasi, serta kegiatan selama masa legislatif di situs web serta mengembangkan kanal e-Sarapan²⁰, di mana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya—serupa dengan e-Pokir²¹ yang dikelola oleh Bappeda Kota Semarang. Masyarakat juga dapat mengawasi jalannya proses legislatif melalui kanal YouTube DPRD Kota Semarang²² di mana DPRD Kota Semarang menyiarkan langsung beberapa sesi parlemen dan mempublikasikan rekaman beberapa proses legislatif. Akan tetapi, DPRD Kota Semarang tidak menyelesaikan indikator komitmen untuk mengumpulkan dan mempublikasikan data melalui PPID DPRD.

Komitmen 39

Tengah Periode: Terbatas

DPRD Kota Semarang mempublikasikan informasi terkait tanggung jawab dan peran utama, mekanisme kerja, profil anggota, serta agenda siklus legislatif di situs web www.dprd.semarangkota.go.id. Akan tetapi, publikasi informasi ini tidak dibarengi oleh dipublikasikannya informasi seputar keluaran, hasil, serta pencapaian target kinerja.

Akhir Periode: Terbatas

DPRD Kota Semarang terus mempublikasikan informasi secara rutin di situs web resminya. Akan tetapi, serupa dengan temuan pada tengah periode, DPRD Kota Semarang masih belum mempublikasikan informasi seputar keluaran, hasil, serta pencapaian target kinerja. Untuk memperlancar proses, situs web DPRD Kota Semarang mengarahkan pengguna ke laman berikut untuk tujuan-tujuan berbeda:

- 'e-Legislatif' untuk informasi terkait proses legislatif dan pembuatan peraturan
- 'e-Penganggaran' untuk informasi terkait proses penganggaran pemerintah
- 'e-Pengawasan' untuk informasi terkait pengawasan pemerintah oleh DPRD
- 'e-Kesekretariatan' untuk informasi administratif
- 'TV Parlemen' untuk mengakses video dan rekaman kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui kanal YouTube
- 'Agenda Kegiatan' untuk informasi terkait agenda kegiatan DPRD

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 34

Akses terhadap Informasi: Kecil

Meskipun Peraturan Walikota tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah telah diterbitkan, Peraturan Presiden yang terkait tentang Satu Data Indonesia masih belum diterbitkan hingga akhir periode implementasi. Untuk menjamin adanya keselarasan antara Peraturan Walikota dan Presiden, Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota yang telah dibuat segera setelah Peraturan Presiden terkait disahkan. Sementara itu, salah satu perwakilan masyarakat sipil yang aktif mengadvokasikan kebebasan informasi mencatat bahwa Peraturan Walikota Semarang ini memperkuat komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data.²³ Lebih khususnya, masyarakat sipil menyoroti penting keterlibatan aktor-aktor dari kelompok masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait pengelolaan data yang baik.²⁴

Temuan awal dari implementasi komitmen ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kumpulan data yang dipublikasikan di portal data terbuka Pemerintah Kota Semarang. Berkat disahkannya Peraturan Walikota terkait, satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban bukan hanya untuk mempublikasikan data, namun juga untuk mengikuti prinsip-prinsip dan prosedur standar pengelolaan data yang ditetapkan, sehingga berkontribusi pada peningkatan akses publik terhadap informasi.

Komitmen 35

Akses terhadap Informasi: Kecil

Komitmen ini mempercepat pengembangan basis Satu Data untuk Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mulai mempublikasikan kumpulan data dalam format data terbuka dan mengadakan lokakarya untuk pengelola data dari seluruh satuan kerja sebagai bagian dari upaya pembangunan kapasitas. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah memulai publikasi data di portal Satu Data Semarang, proses sinkronisasi data dengan portal Satu Data Indonesia belum dapat dilakukan hingga akhir periode implementasi akibat belum disahkannya Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Komitmen 36

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Komitmen ini menghasilkan pembaharuan DIP serta kebijakan internal di dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan apakah komitmen ini menghasilkan perubahan apapun bagi pemerintahan karena terlalu fokus pada upaya-upaya pembenahan internal.

Komitmen 37

Akuntabilitas Publik: Kecil

Integrasi P3M dan LAPORHendi mengindikasikan adanya upaya dari Pemerintah Kota Semarang untuk mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aduan. Pertemuan rutin antara satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Semarang dengan perwakilan masyarakat juga menunjukkan langkah positif terhadap tujuan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menanggapi aduan publik. Di samping itu, publikasi laporan data tindak lanjut aduan secara rutin memberikan masyarakat kesempatan untuk memahami bagaimana Pemerintah Kota Semarang mengelola aduan yang diterima. Ke depannya, Pemerintah Kota Semarang dapat mengupayakan penambahan sistem pelacakan ke sistem ini agar masyarakat dapat memeriksa perkembangan dan status penanganan aduan mereka.

Lebih lanjut, seorang perwakilan masyarakat sipil yang aktif mengadvokasi kebebasan informasi menyampaikan bahwa salah satu masalah utama terkait komen ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan kanal-kanal aduan publik.²⁵ Oleh sebab itu, jumlah pengguna kanal-kanal aduan ini tetap rendah dibandingkan terhadap keseluruhan populasi. Akan tetapi, masyarakat sipil juga mencatat komitmen Pemerintah Kota Semarang yang kuat dalam meningkatkan kualitas penanganan pengaduan publik terutama dilihat dari keterlibatan tingkat kepemimpinan Pemerintah Kota Semarang di dalam proses implementasi.²⁶

Komitmen 38

Akses terhadap Informasi: Kecil

Pengembangan e-Pokir dan e-Sarapan untuk masyarakat menyalurkan aspirasi serta memperoleh informasi legislatif berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi legislatif. Akan tetapi, Pemerintah dan DPRD Kota Semarang tidak memenuhi indikator pengumpulan dan publikasi data untuk diakses oleh masyarakat terkait program-program legislasi, rancangan peraturan, naskah akademik, laporan studi banding, serta catatan rapat dewan. Di samping itu, meskipun sistem informasi yang dicanangkan telah dikembangkan, masyarakat masih tidak memiliki kanal untuk berkomunikasi langsung dengan anggota DPRD untuk menindaklanjuti proposal yang mereka sampaikan karena tidak adanya fitur konsultasi publik.

Komitmen 39

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Pengembangan situs web resmi DPRD Kota Semarang meningkatkan jumlah informasi yang tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Akan tetapi, mayoritas informasi ini terkategori sebagai informasi keorganisasian dan administratif (seperti struktur organisasi dan profil individu tiap anggota DPRD) sehingga tidak berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi maupun tingkat partisipasi masyarakat.

Di sisi lain, meskipun kanal daring yang dicanangkan telah dibuat, DPRD Kota Semarang tidak memperbaharui informasi agenda kegiatan tersebut secara rutin. Peneliti IRM menguji pencarian agenda kegiatan DPRD Kota Semarang untuk tanggal-tanggal dengan laporan kegiatan yang tersedia dan tidak menemukan informasi tentang agenda banyak kegiatan tersedia. Di samping itu, informasi kegiatan legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah terbatas hanya pada pengawasan setelah kegiatan berlangsung.

Oleh sebab itu, masyarakat masih tidak memiliki kesempatan untuk memberikan komentar atau umpan balik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan DPRD Kota Semarang.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima. Akan tetapi, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya mengarusutamakan praktik pemerintah terbuka lebih jauh di tingkat daerah melalui sebuah komitmen ‘*smart city*’ sebagai bagian dari sebuah rencana aksi internal non-OGP.

¹ “Peraturan Walikota Semarang No. 40/2017 tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20171011081132PerwalNo.40Tahun2017ttgSingleData.pdf>.

² Ibid.

³ “Datasets”, Open Data Semarang, diakses Desember 2017, <http://opendata.semarangkota.go.id/dataset>.

⁴ “Denah Rencana Situation Room”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, https://drive.google.com/file/d/1tMYMawBceln9CvfFCAY9pK_K6rpylGfB/view.

⁵ “Informasi Lelang Renovasi Gedung Balaiikota untuk Situation Room Ex Ruang Data”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <https://lpse.semarangkota.go.id/eproc/lelang/view/3281108>.

⁶ “Tekan Kriminalitas, CCTV se-Kota Semarang Akan Terintegrasi”, Pemerintah Kota Semarang, 2018, <http://semarangkota.go.id/berita/read/7/berita-kota/2142/tekan-kriminalitas-cctv-se-kota-semarang-akan-terintegrasi>.

⁷ “Implementasi Data Terpadu Daerah melalui Forum Data Terpadu dan Pusat Data Terpadu”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1F1cSg6kfgz9gE2Kv8jV7acKsKOshWSyI/view>.

⁸ “Peraturan Walikota Semarang No. 35/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017100908074414.PerwalPPID.pdf>.

⁹ Ibid, h. 1.

¹⁰ “Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, https://drive.google.com/file/d/1YfwcEEDMXIOYB7B_ujeSl_vcjFTRAI50/view.

¹¹ “Keputusan Walikota Semarang No. 061/711/2017 tentang Daftar Informasi Publik”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, http://ppid.semarangkota.go.id/po-content/uploads/SK_DIP_KONSIDERAN_2017_fix.pdf.

¹² “Peraturan Walikota Semarang No. 34/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017100908063413.PerwalP3M.pdf>.

¹³ “Rapat Evaluasi Berkala Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengaduan”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1tGQjIHLN8-RvBEwdBsNDgBY6KJcT00FV/view>.

¹⁴ “Info Pengaduan Kritik”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, https://drive.google.com/file/d/1tMs41V_dAbLdBP8nwfIKwR17TjZ8pfT8/view.

¹⁵ “Aplikasi Interaktif dan Integrasi”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, https://drive.google.com/file/d/1U2axes_b4eMs7oZJFP_0Pb5YHkZ6hNBb/view.

¹⁶ “Data LAPOR Tahun 2017”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <https://drive.google.com/file/d/145j3CwY7nVywdOlzijiQR6KtRMq5rqN/view>.

¹⁷ “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat LAPORHendi”, Pemerintah Kota Semarang, 2017, <https://drive.google.com/file/d/16oRPIBgp65cClrabUmlFMpKXgNKmUm0/view>.

¹⁸ “Data LAPOR Tahun 2017”, Pemerintah Kota Semarang.

¹⁹ “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat LAPORHendi”, Pemerintah Kota Semarang.

²⁰ “e-Sarapan”, DPRD Kota Semarang, diakses Desember 2018, <http://sarapan.semarangkota.go.id>.

²¹ “e-Pokir”, Pemerintah Kota Semarang, diakses Desember 2018, <https://bappeda.semarangkota.go.id/pokir>.

²² “DPRD Kota Semarang”, YouTube, diakses Desember 2018, https://www.youtube.com/channel/UCVsGLG7hkfUcYs_FoduemoQ.

²³ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

²⁴ Ibid.

²⁵ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

²⁶ Ibid.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Komitmen 45: Penguatan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terlaksananya Sosialisasi Revisi Pergub PPID tentang Layanan Informasi Publik Nomor 48 Tahun 2013
2. Terbentuknya PPID Provinsi
3. Terlaksananya Pengembangan website PPID Provinsi

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk Pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota Administrasi
2. Terklasifikasinya informasi di seluruh website SKPD berdomain jakarta.go.id

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 46: Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Strategi Komunikasi yang Optimal

Indikator Keberhasilan 2016:

Tersedianya rancangan strategi komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan

Indikator Keberhasilan 2017:

Tersedianya strategi dan rencana kerja komunikasi dan sosialisasi yang terintegrasi terkait semua layanan, informasi dan aplikasi publik yang dimiliki setiap SKPD di Pemprov DKI dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik digital, cetak, ruang ataupun sosialisasi lapangan.

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 47: Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Optimalisasi Portal jakarta.go.id

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi
2. Memastikan aksesibilitas dan beroperasinya setiap layanan/sub-domain yang sudah tercantum di laman portal Jakarta.go.id
3. Terintegrasinya fitur informasi/layanan publik lain yang belum masuk ke dalam portal jakarta.go.id (contoh: e-musrenbang (?), e-budget (?), InfoPangan), ke dalam portal jakarta.go.id dengan berbasiskan daftar inventarisasi terkait seluruh layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dihasilkan seluruh SKPD
4. Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website subdomain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya daftar inventaris semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada di Pemprov DKI sebagai basis rencana penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi

2. Portal Jakarta.go.id dan semua portal turunannya, terintegrasi dan dapat diakses publik sebagai One-Stop Service Portal dengan:

- a. Memastikan aksesibilitas dan interoperabilitas dari setiap layanan/sub-domain yang tercantum di laman portal Jakarta.go.id
- b. Memastikan beroperasinya tampilan mobile dari portal Jakarta.go.id dengan jenis layanan yang sama dengan tampilan website
- c. Peningkatan 70% dari traffic ke portal Jakarta.go.id dari rata-rata traffic 2016

(Dengan asumsi portal Jakarta.go.id akan resmi beroperasi di tahun 2017)

3. Memastikan semua website SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan website subdomain yang terhubung dengan portal Jakarta.go.id, mencantumkan link ke laman muka portal Jakarta.go.id

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 48: Penguatan Saluran Pengaduan Pelayanan Publik

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)
2. Terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!)

Indikator Keberhasilan 2017:

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 49: Penguatan Tata Kelola Data

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Tersedianya 1000 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)
2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/2014) dan tersedianya satu meta data (85%)
3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 51 instansi menjadi 57 instansi

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)
2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/2014) dan tersedianya satu meta data (90%)
3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 57 instansi menjadi 101 instansi

Lembaga penanggung jawab: BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Komitmen 50: Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan

Indikator Keberhasilan 2016:

1. Terlaksananya Rembuk RW secara online melalui aplikasi e-Musrenbang di seluruh RW
2. Tersedianya kanal usulan langsung masyarakat pada sistem e-Musrenbang
3. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada fase RKPd, KUA-PPAS, penyampaian KUA-PPAS, RAPBD dan APBD pada sistem e-Budgeting (apbd.jakarta.go.id)

Indikator Keberhasilan 2017:

1. Tersedianya fitur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang
2. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada tiap tahapan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Lembaga penanggung jawab: BAPPEDA; Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: Tidak tersedia

Tanggal dimulai: Tidak tersedia

Tanggal diakhiri: Tidak tersedia

Catatan Redaksional: Dalam laporan ini, IRM menggunakan penomoran komitmen dari Renaksi Indonesia sebagaimana tertulis terlepas. Oleh sebab itu, 6 komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta tetap memiliki nomor 45–50. Komitmen 40–44 di dalam Renaksi adalah komitmen yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak dievaluasi dalam laporan IRM ini.

| Ikhtisar Komitmen | Ketajaman | | | | Keterkaitan dengan Nilai-Nilai OGP (sebagaimana tertulis) | | | | Potensi Dampak | | | | Penyelesaian | | Tengah Periode Akhir Periode | | Apakah Membuka Pemerintah? | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------|----------|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| | Tidak ada | Rendah | Menengah | Tinggi | Akses terhadap Informasi | Partisipasi Publik | Akuntabilitas Publik | Teknologi & Inovasi untuk Transparansi & Akuntabilitas | Tidak ada | Rendah | Menengah | Transformatif | Tidak Terlaksana | Terbatas | Substansial | Tuntas | Memburuk | Tidak Mengubah | Kecil | Besar | Luar Biasa |
| 45. Penguatan Infrastruktur Keterbukaan Informasi Publik | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 46. Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Strategi Komunikasi yang Optimal | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 47. Peningkatan Pemanfaatan Informasi Publik melalui Optimalisasi Portal jakarta.go.id | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| 48. Penguatan Saluran Pengaduan Pelayanan Publik | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 49. Penguatan Tata Kelola Data | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 50. Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | ✓ |

Tujuan Komitmen

Renaksi keempat Indonesia mencakup enam komitmen dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Komitmen 45 bertujuan untuk memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyebarkan revisi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada seluruh satuan kerja di dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta dengan mengintegrasikan data yang dipublikasikan oleh setiap satuan kerja ke dalam portal jakarta.go.id.

Komitmen 46 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. Strategi ini dikehendaki dapat menggariskan rencana-rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyebarkan informasi publik yang disediakan oleh setiap satuan kerja dan melibatkan penggunaan berbagai bentuk media, seperti cetak, digital, interaksi langsung, dan publikasi di ruang-ruang publik.

Komitmen 47 bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan portal jakarta.go.id sebagai portal pelayanan satu pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan setiap satuan kerja di dalam administrasinya untuk menyusun daftar setiap layanan publik yang disediakan masing-masing satuan kerja yang kemudian diintegrasikan ke dalam portal ini.

Komitmen 48 bertujuan untuk mengembangkan sistem *citizen relationship management* (CRM) untuk meningkatkan keefektifan mekanisme respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap aduan publik. Di akhir periode implementasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan terselesaikannya 80% aduan publik secara efektif.

Komitmen 49 bertujuan untuk memperkuat pengelolaan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menambah jumlah satuan kerja di dalam administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara rutin memproduksi data publik dan kemudian mengintegrasikan data tersebut ke dalam portal data.jakarta.go.id.

Komitmen 50 bertujuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi publik di dalam proses perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implementasi komitmen ini diharapkan dapat mempermudah dan memberikan masyarakat akses untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan konsultasi di tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pemanfaatan sistem *e-Musrenbang* dan *e-Budgeting*.

Status

Komitmen 45

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah dilaksanakan dengan tuntas pada tengah periode. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk PPID Provinsi DKI Jakarta melalui penerbitan Keputusan Gubernur No. 839/2017 tentang PPID pada April 2017. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengembangkan situs web ppid.jakarta.go.id untuk mendukung penyebaran informasi melalui PPID. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyelesaikan fase awal pengintegrasian seluruh satuan kerjanya ke portal jakarta.go.id. Untuk memastikan kualitas layanan yang disediakan oleh PPID di tiap satuan kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sebuah prosedur operasi standar. Dokumen ini menggariskan bahwa setiap masyarakat yang mendaftarkan permohonan informasi publik harus menerima nomor registrasi yang kemudian dapat digunakan untuk melacak status permohonan mereka. Lebih lanjut, PPID juga diatur harus merespons permohonan informasi publik dalam waktu paling lama 10 hari.

Komitmen 46

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai proses perencanaan strategi komunikasi dan sosialisasi terpadu, namun menemui penundaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyediakan Salinan rancangan yang dimaksud pada tengah periode.

Akhir Periode: Terbatas

Untuk mendukung proses penyusunan strategi komunikasi dan sosialisasi terpadu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi kanal-kanal yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk situs web, kanal YouTube, papan LED di wilayah-wilayah sibuk, majalah bulanan, dan sejumlah kanal media sosial.¹ Akan tetapi, hingga akhir periode implementasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menghasilkan strategi komunikasi dan sosialisasi terpadu apapun.

Komitmen 47

Tengah Periode: Substansial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesain ulang portal jakarta.go.id untuk mengakomodasi pengintegrasian sejumlah informasi layanan yang baru ditambahkan oleh seluruh satuan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga membuat portal ini berfungsi sebagai situs layanan satu pintu. Akan tetapi, sejumlah satuan kerja dan layanan masih belum terintegrasi ke portal ini. Di samping itu, akibat data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lengkap, sulit untuk memastikan tingkat pertumbuhan kunjungan ke portal ini.

Akhir Periode: Substansial

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa 100% dari seluruh satuan kerja di wilayah administrasinya telah terintegrasi ke portal jakarta.go.id.² Pada Desember 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa portal tersebut mencatat pertumbuhan kunjungan sebesar 74.41% sejak Desember 2016.³ Lebih lanjut, peneliti IRM menemukan melalui penelusuran mandiri bahwa portal tersebut telah dirancang untuk bekerja di layar *desktop* sekaligus seluler. Sebagai portal layanan satu pintu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil menyelesaikan integrasi seluruh situs web di dalam administrasinya ke portal ini.⁴ Portal tersebut juga memberikan masyarakat akses terhadap kanal-kanal pengaduan, rencana anggaran, bank data, serta formulir permohonan informasi publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komitmen 48

Tengah Periode: Terbatas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah kanal aduan untuk memberikan masyarakat akses melalui wadah-wadah berbeda, seperti LAPOR!, Qlue Smart City App, Facebook, Twitter, surat elektronik, pesan teks, dan *One-Stop* Kecamatan. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyediakan data tingkat penindaklanjutan aduan dari seluruh kanal ini pada tengah periode. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memulai proses pengembangan sistem *Citizen Relationship Management* (CRM).

Akhir Periode: Terbatas

Pada September 2017, Gubernur DKI Jakarta menandatangani Peraturan Gubernur No.128/2017 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Publik Menggunakan Aplikasi *Citizen Relationship Management*.⁵ Peraturan ini menetapkan satuan kerja Jakarta Smart City sebagai petugas pengelola sistem CRM⁶ dan juga merinci

mekanisme penindaklanjutan aduan serta bagaimana setiap satuan kerja akan dievaluasi berdasarkan waktu tanggap, tingkat urgensi dan kesulitan aduan, serta kualitas tanggapan terhadap aduan.⁷

Tak lama sesudah diterbitkannya Peraturan Gubernur tersebut, sistem CRM mulai beroperasi di alamat crm-dashboard.smartcity.jakarta.go.id dan juga dalam bentuk aplikasi berbasis Android. Mengingat bahwa sistem ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penanganan aduan publik yang diterima melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sistem ini tidak tersedia untuk diakses oleh publik. Hanya petugas-petugas pengelola yang ditunjuk secara resmi memiliki akses terhadap sistem ini di bawah koordinasi satuan kerja Jakarta Smart City.

Karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyediakan data yang lengkap, peneliti IRM tidak dapat menentukan secara definitif terkait target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mencapai penyelesaian 80% aduan secara efektif. Meskipun dalam sebuah laporan pada Juni 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerangkan bahwa 62% dari seluruh aduan publik telah ditindaklanjuti, angka tersebut hanya mencakup aduan yang diterima melalui LAPOR!⁸ Oleh sebab itu, angka tersebut tidak dapat diterima sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam menangani aduan publik. Di samping itu, data yang ada juga tidak merinci bentuk tindak lanjut yang diberikan bagi aduan-aduan yang telah diselesaikan, sehingga semakin sulit untuk melakukan asesmen terhadap tingkat keefektifan tindak lanjut sesuai dengan teks komitmen dan juga Peraturan Gubernur terkait.

Komitmen 49

Tengah Periode: Tuntas

Komitmen ini telah diselesaikan dengan tuntas pada tengah periode. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan jumlah kumpulan data yang tersedia di portal data.jakarta.go.id menjadi 1.573 pada Juli 2017, melampaui target 1.500 kumpulan data. Sebanyak 114 satuan kerja berkontribusi terhadap produksi dan publikasi kumpulan data ini, juga melampaui target 101 satuan kerja. Angka ini juga mengindikasikan adanya peningkatan sebesar 224% dari 57 satuan kerja saja yang tergabung dalam portal tersebut sebelum adanya komitmen ini. Dalam sebuah laporan pada September 2017,⁹ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa pelatihan pengelolaan data yang dilaksanakan bersama pengelola data di seluruh satuan kerja menjadi keberhasilan implementasi komitmen ini.

Komitmen 50

Tengah Periode: Terbatas

Portal e-Musrenbang mulai beroperasi bagi masyarakat untuk menyampaikan ide dan masukan terkait rencana pembangunan melalui RW masing-masing. Masyarakat juga dapat mengawasi status masukan mereka. Akses terhadap portal ini, akan tetapi, masih terbatas mengingat hanya pengguna dengan akun yang telah terverifikasi dapat memiliki akses. Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempublikasikan rencana-rencana pembangunan terkait—mencakup rencana kerja, KUA-PPAS, dan juga rencana anggaran hingga tengah periode.

Akhir Periode: Substansial

Dengan beroperasinya portal musrenbang.jakarta.go.id, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait pembangunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka juga dapat mengawasi status peninjauan tiap masukan tersebut sehingga ada transparansi di dalam prosesnya.¹⁰ Masyarakat, akan tetapi, harus memiliki akun untuk dapat mengakses portal ini untuk memastikan bahwa setiap masukan yang didaftarkan datang dari penduduk DKI Jakarta.

Dalam sebuah laporan pada September 2017¹¹, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti bagaimana portal tersebut membantu penduduk DKI Jakarta untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan sekalipun tidak dapat menghadiri pertemuan Musrenbang langsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempublikasikan informasi yang rinci terkait proposal dan masukan yang diterima serta alokasi anggaran untuk masukan-masukan yang diterima tersebut. Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempublikasikan dokumen-dokumen terkait di portal e-Budgeting apbd.jakarta.go.id yang memberikan masyarakat akses terhadap rencana kerja, KUA-PPAS, dan rencana anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan lengkap.¹²

Apakah Membuka Pemerintah?

Komitmen 45

Akses terhadap Informasi: Kecil

Peraturan terkait PPID telah ada lama sebelum adanya komitmen ini. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan berbeda, PPID tersebut tidak pernah terbentuk di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implementasi komitmen ini memastikan bahwa pembentukan PPID tidak lagi ditunda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan komitmen untuk menetapkan standar penyediaan layanan yang jelas dengan menyusun prosedur operasi standar untuk pengelolaan permohonan informasi publik. Akan tetapi, tidak jelas bagaimana pemusatan data di portal jakarta.go.id dapat membantu kinerja PPID menjadi lebih baik.

Menurut seorang perwakilan masyarakat sipil dari kelompok advokasi kebebasan informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung terlalu bergantung pada Pemanfaatan kanal-kanal daring¹³ padahal masih banyak anggota masyarakat yang membutuhkan akses terhadap kanal-kanal komunikasi konvensional. Oleh sebab itu, pembentukan PPID di tiap satuan kerja diproyeksikan mampu meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi¹⁴ terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi memadai.

Komitmen 46

Akses terhadap Informasi: Tidak Mengubah

Komitmen ini tidak menghasilkan perubahan apapun terkait akses publik terhadap informasi karena ketidakberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun strategi komunikasi dan sosialisasi terpadu yang dicanangkan dalam teks komitmen. Sebagaimana diterangkan oleh laporan tengah periode IRM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memprioritaskan penyusunan strategi ini, sebuah sentimen yang juga diamini oleh perwakilan masyarakat sipil yang mencatat bahwa tingkat keberhasilan implementasi sebuah komitmen di tingkat subnasional/daerah sangat bergantung pada tingkat komitmen dan prioritas pemimpin daerah tersebut.¹⁵

Komitmen 47

Akses terhadap Informasi: Kecil

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan seluruh kanal informasi publik ke portal jakarta.go.id mengindikasikan langkah besar untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi. Integrasi ini memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dari lintas satuan kerja, sehingga meminimalisasi ketidakjelasan bagi masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika DKI Jakarta terus mengoordinasikan pengelolaan portal tersebut dengan seluruh satuan kerja di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum integrasi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengembangkan portal jakarta.go.id terlebih dahulu. Akan tetapi, portal ini tidak memiliki kunjungan yang signifikan karena informasi yang dicari oleh masyarakat tersebar di berbagai portal pemerintah berbeda. Dengan kata lain, meskipun banyak dari informasi ini sudah tersedia sebelum adanya komitmen ini, pengintegrasian yang dilakukan memudahkan masyarakat dalam menelusuri dan menemukan informasi.

Melalui integrasi informasi publik ini, masyarakat hanya butuh mengakses satu portal ini untuk memperoleh informasi publik terkait berbagai sektor berbeda. Di samping itu, portal ini juga memiliki fitur “Balai Warga” yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk DKI Jakarta untuk menyampaikan aduan. Beberapa jenis informasi utama yang tersedia di portal ini mencakup:

- Informasi anggaran: laporan keuangan, rencana anggaran tahunan, dan laporan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Informasi pariwisata: atraksi publik dan panduan transportasi di DKI Jakarta.
- Bank data: menu dengan pranala ke kumpulan data publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari informasi pengadaan publik, laporan penanaman modal, laporan kegiatan, data penanggulangan bencana, hingga lowongan kerja pemerintah.
- Permohonan informasi: menu dengan pranala yang mengalihkan pengguna ke situs web PPID DKI Jakarta untuk mendaftarkan permohonan informasi dan melacak status penanganannya.

- Infografis: kumpulan infografis layanan publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dilihat dan diunduh untuk disebarluaskan lebih lanjut.
- Informasi layanan utama: akta kelahiran, akta perceraian, akta pernikahan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan perpajakan.
- Bisnis: informasi terkait insentif untuk berbisnis di DKI Jakarta, peluang penanaman modal, prosedur perizinan usaha, serta laporan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komitmen 48

Akuntabilitas Publik: Tidak Mengubah

Pengembangan sistem CRM merepresentasikan langkah penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan publik di internal pemerintahan. Premi Lasari, Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menerangkan bahwa sistem CRM merupakan sebuah peningkatan dalam praktik penanganan pengaduan publik di DKI Jakarta.¹⁶ Melalui sistem ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tiap tingkatan dan satuan kerja berbeda dapat dengan mudah berkoordinasi dalam menindaklanjuti aduan publik untuk memastikan adanya tanggapan yang memadai dan efektif dari lembaga penanggung jawab terkait.¹⁷

Meskipun begitu, menimbulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki sistem pengelolaan aduan publik sebelum ini serta implementasi yang hanya mencapai tingkat terbatas, sulit untuk menentukan jika implementasi komitmen ini menghasilkan perubahan apapun di dalam pemerintahan. Terlebih lagi, sifat sistem CRM adalah internal sehingga hanya dapat diakses oleh petugas pengelola aduan publik pemerintah tanpa dibarengi dengan adanya peraturan yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan membedakan sistem baru ini dari sistem yang ada sebelumnya.

Lebih lanjut, komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan persentase aduan publik yang diselesaikan secara efektif menggunakan CRM hingga 80%. Akan tetapi, di samping indikator yang tidak jelas akan apa yang membuat sebuah tindak lanjut efektif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki data yang definitif terkait kinerjanya dalam menangani aduan publik. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan bahwa komitmen ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama sekali.

Komitmen 49

Akses terhadap Informasi: Kecil

Jumlah kumpulan data dan satuan kerja yang terverifikasi bertambah di portal data.jakarta.go.id mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan tiap satuan kerjanya untuk membuka akses publik terhadap berbagai informasi. Dari penelusuran independen, peneliti IRM juga menemukan bahwa data yang disediakan di portal tersebut telah mengikuti format data terbuka. Hal ini menandakan adanya upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan dapat digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, penemuan lebih lanjut menunjukkan bahwa sebelum implementasi komitmen ini sekalipun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai praktik publikasi data dalam format data terbuka. Oleh sebab itu, terdapat perubahan kecil saja yang dihasilkan oleh komitmen ini berkat peningkatan jumlah data dan satuan kerja yang terintegrasi ke portal data.

Komitmen 50

Akses terhadap Informasi: Kecil

Partisipasi Publik: Kecil

Implementasi komitmen ini membantu peningkatan kualitas akses masyarakat terhadap informasi serta partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun masyarakat selama ini juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide-ide pembangunan melalui pertemuan sejenis Musrenbang di tingkat RW masing-masing, hal ini sebelumnya terbatas hanya pada pertemuan fisik saja. Melalui pengembangan portal *e-Musrenbang*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Di samping itu, publikasi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan (RKP, KUA-PPAS, dan APBD) di portal *e-Budgeting* juga memberikan masyarakat akses yang lebih besar terhadap informasi perencanaan pembangunan terkait.

Dilanjutkan?

Komitmen-komitmen ini tidak dilanjutkan ke Renaksi kelima. Akan tetapi, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya mengarusutamakan praktik pemerintah terbuka lebih jauh di tingkat daerah melalui sebuah komitmen ‘*smart city*’ sebagai bagian dari sebuah rencana aksi internal non-OGP.

¹ “Rancangan Strategi Komunikasi Pemprov DKI Jakarta”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://drive.google.com/file/d/1Z4ohl-lcKekgqOyvX_IxIDGZL7WXT8Mr/view.

² “Integrasi jakarta.go.id”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://drive.google.com/file/d/1cHjwhFQUzj_zKuamoUg5_G3_qdO0Rzmk/view.

³ “Peningkatan Traffic Portal jakarta.go.id”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1ioF806U1x6-acD3oYtMnlKVsp1ZzplzY/view>.

⁴ “Keterhubungan dengan Jakarta.go.id”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, <https://drive.google.com/file/d/1LxTd9KEL-3rWkIbFYhI57nlU69IjIzsm/view>.

⁵ “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 128/2017 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relationship Management”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produk hukum/NO._128_TAHUN_2017_1.pdf.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ “Kajian Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Pemprov DKI”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://drive.google.com/file/d/19JU2ToYaX9r_376x8DMdRjUnX-lvm0Uv/view.

⁹ “Peningkatan Dataset Pemprov DKI Jakarta”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://drive.google.com/file/d/1hFtl9dHNKlIvMiLOp5jOhOWIL0EizH_K/view.

¹⁰ “Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, https://drive.google.com/file/d/18h7_BIFTViMGsPfpk3Gcal_4ln5Uoetr/view.

¹¹ Ibid.

¹² “Informasi Publik APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017, <http://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2017>.

¹³ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Darwanto (MediaLink), wawancara oleh peneliti IRM, 12 Desember 2018.

¹⁶ Sherly Puspita, “CRM, Pola Baru Pelaporan Qlue yang Ditandatangani Djarot dan Dikerjakan Anies-Sandi”, Kompas, 2017, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/24/21465131/crm-pola-baru-pelaporan-qlue-yang-ditandatangani-djarot-dan-dikerjakan>.

¹⁷ Ibid.

Catatan Metodologis

Laporan akhir periode ini disusun melalui proses penelitian literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan dari pemerintah serta unsur-unsur nonpemerintah terkait. Laporan ini menggunakan data-data berupa temuan-temuan dalam laporan mandiri pemerintah, evaluasi tematik dari masyarakat sipil, swasta, serta organisasi internasional, dan laporan tengah periode IRM untuk Renaksi keempat Indonesia.

Dalam penyusunan laporan ini, peneliti IRM meninjau laporan-laporan mandiri yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, publikasi oleh lembaga penanggung jawab komitmen dan lembaga-lembaga terkait, artikel berita, laporan-laporan IRM terdahulu, serta serangkaian laporan-laporan pelaksanaan internal yang disediakan oleh lembaga penanggung jawab tiap komitmen kepada Sekretariat Nasional OGI.

Dalam pengumpulan data serta masukan terkait proses serta implementasi Renaksi keempat Indonesia ini, peneliti IRM melaksanakan serangkaian wawancara dengan sejumlah perwakilan dari pemerintah dan juga unsur masyarakat sipil sebagai berikut:

- Husni Rohman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Tities Eka Agustine, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI)
- Debby Adelina Suryani, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI)
- Darwanto, MediaLink & Sekretariat CSO-OGP Indonesia
- Astrid Debora, Indonesian Center on Environmental Law (ICEL)
- Christian Evert, Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Candra Wijaya, Wahana Visi Indonesia (WVI)
- Hendrik Rosdinar, YAPPIKA-ActionAid
- Indriana Nugraheni, Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs)

Ravio Patra adalah peneliti independen yang menyusun laporan ini dari Jakarta, Indonesia.

Open Government Partnership (OGP) bertujuan untuk menciptakan komitmen yang konkrit dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, memerangi korupsi, dan mengembangkan teknologi baru guna memperkuat pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) OGP menilai penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi nasional untuk mendorong dialog antara pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan akuntabilitas.

